

Drs. H. Darwis, M.A., Ph.D.
Editor: Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP., M.Si., M.IR.



POLITIK LUAR NEGERI KONTEMPORER INDONESIA:

**Proyeksi Praktis Atas Pencapaian
Kepentingan Nasional Indonesia**



**Politik Luar Negeri Kontemporer
Indonesia: Proyeksi Praktis Atas
Pencapaian Kepentingan Nasional
Indonesia**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Politik Luar Negeri Kontemporer
Indonesia: Proyeksi Praktis Atas
Pencapaian Kepentingan Nasional
Indonesia**

Penulis

Darwis, MA. Ph.D.

Editor

Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP., M.Si., M.IR.



**POLITIK LUAR NEGERI KONTEMPORER INDONESIA: PROYEKSI PRAKTIS
ATAS PENCAPAIAN KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA**

Darwis

Editor :

Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP., M.Si., M.IR.

Desain Cover :

Dwi Novidiantoko

Sumber :

www.shutterstock.com

Tata Letak :

Haris Ari

Ukuran :

viii, 171 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :

978-623-02-5100-9

Cetakan Pertama :

Agustus 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2022 by Deepublish Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH

(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR

Setiap negara berupaya mengoptimalisasi pencapaian kepentingan nasionalnya melalui strategi implementasi kebijakan politik luar negerinya diberbagai arena percaturan politik internasional. Dalam proses perumusan kebijakan politik luar negeri diperlukan kecermatan dan pemikiran strategis berdasarkan dinamikan internal dan eksternal suatu negara dalam rangka memaksimalkan pencapaian kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, para perumus kebijakan luar negeri berusaha mengidentifikasi isu-isu domestic maupun eksternal yang erat kaitannya dengan kepentingan nasional dan merumuskan strategi pencapaiannya. Implementasi kebijakan politik luar negeri Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan dalam pencapaian kepentingan nasionalnya sejak berakhirnya Perang Dingin hingga pada masa pandemi Covid 19. Buku ini berusaha menggarbarkan isu-isu hubungan internasional yang dihadapi oleh Indonesia saat ini dan mengidentifikasi alternatif kebijakan yang dapat menjadi solusi pencapaian kepentingan nasionalnya diberbagai arena politik Internasional.

Permasalahan kebijakan yang dihadapi Indonesia didalam buku ini dapat dikategorikan kedalam tiga bagian berdasarkan kajian hubungan internasional yaitu meliputi kajian keamanan internasional yang difokuskan pada isu-isu keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional, serta kajian ekonomi politik internasional. Kajian keamanan internasional lebih difokuskan pada keamanan maritim Indonesia khususnya isu Laut Natuna Utara, keterlibatan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia khususnya diskriminasi Tiongkok atas Muslim Uighur dan dalam diplomasi penyelesaian konflik Israel dan Palestina.

Sementara itu, Kajian keamanan non-tradisional lebih difokus pada upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan perang melawan narkoba (*war on drugs*), pencegahan perdagangan satwa liar ilegal, penanganan dampak pandemi Covid-19, perlindungan pekerja migran di sektor penangkapan ikan, penanganan ancaman sampah plastik laut, perbaikan tata kelola siber Indonesia, pencegahan diskriminasi rasial, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) pada masyarakat adat, perlindungan atas kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia, perlindungan anak buah kapal (ABK) Indonesia di luar negeri, dan pencegahan dan penanganan pencurian ikan (*illegal fishing*) di Laut Natuna oleh Vietnam.

Dalam kajian ekonomi politik internasional, isu-isu yang menjadi fokus meliputi upaya pemerintah terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19, penyelesaian kampanye hitam (*black campaign*) Uni Eropa terhadap komoditas minyak kelapa sawit (*palm oil*) Indonesia, upaya optimalisasi pencapaian diplomasi ekonomi Indonesia, deregulasi investasi asing dan isu TKA dari Tiongkok di Indonesia, kebijakan perdagangan internasional Indonesia dalam penyediaan bahan pangan untuk menghadapi Covid-19 dan ancaman krisis pangan, strategi menghadapi potensi ancaman dari proyek Belt and Road Initiative (BRI) di Indonesia, serta reposisi status Indonesia oleh Amerika Serikat dari negara berkembang menjadi negara maju serta strategi adaptasinya.

Buku ini diharapkan dapat menambah referensi bagi akademisi Ilmu Hubungan Internasional dan para pelaku kebijakan politik luar negeri Indonesia. Berbagai pihak telah terlibat dan memberikan saran dan kontribusi dalam proses pembuatan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP., M.Si., M.IR tim pengajar dalam Mata Kuliah Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Hasanuddin sekaligus sebagai

editor dalam buku ini serta kolega kami: Aswin Baharuddin, S.IP., MA. dan Bama Andika Putra, S.IP., M.IR. yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada peserta mata kuliah Politik Luar Negeri Indonesia atas kontribusinya berupa masukan dan komentar baik tertulis maupun verbal pada saat mengikuti mata kuliah tersebut telah membantu penulis dalam merampungkan draft buku tersebut.

Buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis juga mengharapkan kritik dan komentar yang konstruktif dan membangun dari pembaca demi mendapatkan kesempurnaan buku ini pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, kontribusi pemikiran, saran, maupun kritik dari berbagai pihak untuk kesempurnaan buku ini diucapkan banyak terima kasih.

Makassar, 20 Juli 2022

Darwis, MA., Ph.D.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PROYEKSI PRAKTIS PENCAPAIAN KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DALAM KAJIAN KEAMANAN INTERNASIONAL (KEAMANAN TRADISIONAL).....	1
BAB 2 PROYEKSI PRAKTIS PENCAPAIAN KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DALAM KAJIAN KEAMANAN INTERNASIONAL (KEAMANAN NON-TRADISIONAL & KEAMANAN INSANI).....	32
BAB III PROYEKSI POTENSI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM DALAM KAJIAN EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL	116
PROFIL PENULIS	171

BAB 1

PROYEKSI PRAKTIS PENCAPAIAN KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DALAM KAJIAN KEAMANAN INTERNASIONAL (KEAMANAN TRADISIONAL)

Pengantar

Bab ini akan membahas isu-isu dalam kajian keamanan internasional yang juga menjadi permasalahan kebijakan yang dihadapi oleh Indonesia. Beberapa isu tersebut mencakup keamanan maritim Indonesia di Laut Natuna Utara dalam konteks dinamika konflik Laut Tiongkok Selatan (LTS), serta keterlibatan dan upaya Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia dalam isu seperti perlindungan kaum Muslim Uighur atas diskriminasi Tiongkok, dan dalam diplomasi penyelesaian konflik Israel dan Palestina. Analisis dan pembahasan atas permasalahan kebijakan tersebut akan diulas dalam bingkai risalah kebijakan (*policy brief*) yang dimulai dengan pemaparan ringkasan eksekutif, latar belakang masalah dan identifikasi isu, alternatif-alternatif kebijakan, serta rekomendasi kebijakan. Risalah kebijakan yang dipaparkan diharapkan dapat menjadi proyeksi praktis dan strategi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya dalam dinamika keamanan internasional, utamanya yang berhubungan dengan ranah keamanan tradisional.

Risalah Kebijakan

1.1. Strategi Progresif Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Keamanan Maritim di Wilayah Laut Natuna Utara melalui Pendekatan Militer dan Diplomasi.

Ringkasan Eksekutif: Permasalahan di wilayah Laut Natuna Utara (LNU) atas pelanggaran zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang telah dilakukan oleh Tiongkok telah terjadi berulang kali. Selain merugikan pada sektor maritim, hal tersebut menjadi cermin dari lemahnya keamanan

maritim Indonesia. Untuk merespon isu tersebut, *policy brief* ini memberikan strategi progresif bagi pemerintah Indonesia yang bersifat pro-aktif serta memiliki dampak jangka panjang dalam menangani permasalahan maritim di wilayah LNU. Kebijakan tersebut meliputi: 1) **Melakukan kerja sama militer Angkatan Laut (AL) dengan Malaysia dan Brunei di wilayah Laut Natuna Utara dan Laut Tiongkok Selatan; 2) Kerja sama militer bersama Amerika Serikat (AS) di wilayah Laut Natuna Utara; dan 3) *Backdoor diplomacy* oleh Bapak Luhut B. Panjaitan (Menteri Koordinator Maritim dan Investasi/Menkomavars) terhadap pemerintah Tiongkok.**

Demikian, *policy brief* ini memberikan saran-saran kebijakan kepada pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan di LNU melalui pendekatan militer serta diplomasi. Penerapan atas setiap kebijakan yang diberikan diharapkan akan membantu penyelesaian permasalahan keamanan maritim di wilayah LNU.

Latar Belakang Masalah dan Identifikasi Isu: Konflik tumpang tindih yang terjadi di LNU antara Indonesia dan Tiongkok telah menjadi masalah yang berlarut-larut. Indonesia yang telah meratifikasi UNCLOS¹, secara hukum internasional memiliki hak ZEE di wilayah tersebut. Namun, di satu sisi, Tiongkok secara sepihak telah mengklaim hak tradisional nelayan² dan telah mengeluarkan peta versi pemerintah Tiongkok terkait dengan *nine-dash line* di wilayah Laut Tiongkok Selatan (LTS). Pada peta versi pemerintah Tiongkok tersebut, wilayah LNU sendiri ikut masuk dalam bagian *nine-dash line*. Tentunya hal tersebut menjadi permasalahan antar Indonesia dan Tiongkok atas wilayah tersebut. Tercatat, sejak 2010 hingga 2020, telah terjadi ketegangan maritim antara Indonesia dan Tiongkok di wilayah LNU (Connelly 2016, p. 4; Ratriani 2020). Konfrontasi tersebut terjadi disebabkan nelayan Tiongkok dianggap telah memasuki dan melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di

¹ United Nations Convention on the Law of the Sea

² Hak tradisional nelayan atau *traditional fishing ground* menjadi salah satu alasan Tiongkok atas klaim sepihaknya di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Mereka mengklaim bahwa sejak zaman Dinasti Han pada 110 SM telah terjadi berbagai aktivitas maritim di Kep. Paracel dan Kep. Spratly.

wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna. Sebagai contoh, pada tahun 2010 dan 2013, kapal Indonesia yang berusaha untuk melakukan penahanan atas beberapa kapal nelayan Tiongkok mendapat perintah oleh kapal penegak hukum Tiongkok agar melepaskan kapal nelayan Tiongkok tersebut yang telah ditahan di Indonesia, dan pada akhirnya kapal Indonesia pada saat itu menurut kepada perintah tersebut atas ancaman yang diberikan oleh pihak Tiongkok (Connelly 2016, p. 5). Pada bulan Maret 2016 juga terjadi insiden pemaksaan pelepasan kapal pemukat Tiongkok yang telah ditahan oleh kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia oleh *coast guard*³ Tiongkok (Connelly 2016, p. 5). Selain itu, pada bulan Oktober 2019, nelayan Indonesia pun sempat diusir oleh *coast guard* Tiongkok walau pun posisi nelayan tersebut berada di wilayah Indonesia, dan pada akhir Desember 2019, kapal ikan asing dikawal oleh *coast guard* Tiongkok pada sekitar 3.8 *nautical miles* dari ZEE Indonesia-Malaysia (kumparan 2019). Di satu sisi, apabila ditinjau dari kondisi sumber daya alam, berdasarkan data dari KKP, akumulasi hasil tangkapan laut di perairan Natuna sendiri tercatat sebesar 524.625 ton per tahun⁴ (Fauzie 2020). Sedangkan, sumber daya alam minyak di wilayah Natuna sendiri yang dihimpun dari data SKK Migas adalah sebesar 25.447 barel/hari, dan untuk gas bumi sendiri di wilayah tersebut terdapat sebesar 489,21 MMSCFD (Kusuma 2020). Melihat hal tersebut, kekayaan sumber daya alam yang terdapat di wilayah perairan Natuna tersebut sudah sepatutnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia. Mantan Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, juga mengakui bahwa Indonesia pernah mencapai kerugian sebesar Rp. 2,000 triliun akibat penangkapan ikan secara ilegal (CNBC Indonesia 2018). Tentunya hal tersebut tidak boleh terjadi kembali sebab akan merugikan Indonesia pada sektor maritim. Mengingat, tindakan penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh kapal nelayan asal Tiongkok kerap kali dikawal oleh *coast guard* Tiongkok sehingga dapat mengancam hak nelayan Indonesia dan sekaligus memperlihatkan kelemahan keamanan maritim Indonesia.

³ Kapal Penjaga Pantai Tiongkok.

⁴ Ikan pelagis sebesar 327.976 ton/tahun, ikan demersal sebanyak 159.700 ton/tahun, kepiting mencapai 2.318 ton/tahun, cumi-cumi 23.499 ton/tahun, rajungan 9.711 ton/tahun serta lobster yang mencapai 1.421 ton/tahun.

Dengan demikian, *policy brief* ini akan memberikan opsi kebijakan strategi progresif yang bersifat pro-aktif serta memiliki dampak jangka panjang bagi pemerintah Indonesia dalam penanganan keamanan maritim di wilayah LNU, meliputi:

Alternatif-Alternatif Kebijakan

Alternatif Kebijakan I: Melakukan kerja sama militer Angkatan Laut (AL) dengan Malaysia dan Brunei Darussalam di sekitar wilayah Laut Natuna Utara dan Laut Tiongkok Selatan. Kebijakan ini dapat meningkatkan potensi pertahanan yang saling menguntungkan satu sama lain antar negara yang bersangkutan dalam kerja sama militer ini. Seperti yang diketahui, Malaysia dan Brunei merupakan *claimant states* pada sebagian wilayah LTS atas ZEE mereka berdasarkan UNCLOS (BBC 2016). Indonesia sendiri memiliki permasalahan atas penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing yang dikawal oleh *coast guard* asal Tiongkok. Selain itu, penguatan kapabilitas maritim serta melakukan kerja sama yang kredibel pada regional ASEAN perlu dilakukan oleh Malaysia (Kwek & Hoo 2020). Hal ini memperlihatkan signifikansi permasalahan dialami oleh Indonesia, Malaysia serta Brunei terhadap satu pihak yang sama, yakni Tiongkok. Oleh sebab itu, kerja sama militer ini harus dilakukan melalui perjanjian jangka panjang yang dilakukan oleh ketiga negara demi menjaga konsistensi atas penjagaan wilayah LNU sekaligus LTS yang mencakupi ZEE ketiga negara tersebut dengan menempatkan kapal militer AL pada tiga wilayah strategis⁵. Pembentukan pangkalan militer bersama juga sangat disarankan agar memiliki efek *deterrence*⁶ bagi Tiongkok. Pangkalan militer ini dapat ditempatkan di pulau Natuna Besar yang letak posisinya sangat strategis, di bagian Utara Indonesia serta berada di antara Malaysia dan Brunei. Keuntungan lain dari kebijakan ini adalah dapat mengurangi potensi penangkapan ikan secara ilegal yang sering terjadi di wilayah ZEE Indonesia melalui penempatan dan patroli kapal militer AL atas kerja sama ketiga negara pada wilayah yang

⁵ ZEE Indonesia, ZEE Malaysia dan ZEE Brunei. Secara tidak langsung, kegiatan ini juga akan menekan Tiongkok atas klaim sepihaknya di LTS.

⁶ Efek *deterrence* atau pencegahan merupakan sebuah upaya untuk melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi perilaku ofensif dari pihak lawan.

strategis. Namun, di satu sisi kekurangan dari kebijakan ini akan berdampak terhadap ketersinggungan Tiongkok pada ketiga negara ini. Khususnya bagi Indonesia, mengingat pada tahun 2019 investasi Tiongkok terhadap Indonesia mencapai angka USD 4,7 miliar (Jannah 2020). Akan tetapi, kebijakan ini tidak akan menjadi masalah yang besar bagi hubungan ekonomi Indonesia-Tiongkok. Sebab, menurut Ekonom INDEF⁷, Ahmad Heri, terkait dengan ketegangan di LNU, Indonesia-Tiongkok dinilai cukup dewasa pada hubungan ekonomi yang tentunya keduanya tidak ingin mengorbankan kepentingan ekonomi mereka (Fauzie 2020).

Alternatif Kebijakan II: Kerja sama militer Angkatan Laut (AL) bersama Amerika Serikat (AS) di wilayah Laut Natuna Utara.

Kebijakan ini bersifat cukup esktrm apabila disandingkan dengan kebijakan sebelumnya. Sebagian besar wilayah di LTS yang apabila ditinjau melalui hukum internasional pada dasarnya merupakan sebuah perairan internasional. AS sendiri menuntut *freedom of navigation* berdasarkan UNCLOS, walau pun mereka tidak meratifikasinya (Rustandi 2016, p.1). AS-Tiongkok juga telah mengalami berbagai konfrontasi di LTS. Dengan demikian, apabila Indonesia ingin melakukan pertahanan keamanan secara maksimal maka kerja sama militer AL Indonesia-AS akan sangat memperkuat pertahanan di wilayah LNU. Mengingat, kekuatan militer AS berada pada peringkat satu di dunia serta Indonesia berada pada posisi ke-16 (Global Firepower 2020). Militer AL Indonesia tidak akan terlalu dipayahkan dengan kebijakan ini sebab AS sendiri memiliki 91 kapal *destroyer* yang dapat dialokasikan di wilayah LNU. Selain itu, persepsi Tiongkok-sentris yang telah mengakar di masyarakat Indonesia dapat berkurang dengan menarik AS sebagai mitra pertahanan. Akan tetapi, dampak dari kebijakan ini akan sangat merugikan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok yang kemungkinan besar berdampak pada hubungan ekonomi. Selain itu, eskalasi konflik di wilayah LTS dapat meningkat. Hal ini dapat dinilai melalui strategi pertahanan yang pernah dilakukan pemerintahan Obama di Asia yang menjadikan Tiongkok semakin agresif (Ford 2017).

⁷ Institute for Development of Economics and Finance

Alternatif Kebijakan III: *Backdoor diplomacy* oleh Bapak Luhut B. Panjaitan (Menteri Koordinator Maritim dan Investasi/Menkomavars) terhadap pemerintah Tiongkok.

Kebijakan ini dapat dinilai sebagai upaya *win-win solution* antara Indonesia-Tiongkok. Posisi Luhut Panjaitan sebagai Menkomavars akan menjadi vital terhadap upaya penyelesaian masalah antara Indonesia-Tiongkok di LNU. Hal ini menjadi penting sebab Tiongkok memiliki arus investasi yang sangat kuat di Indonesia. Luhut sendiri meminta permasalahan Indonesia-Tiongkok di LNU agar tidak dibesar-besarkan (kumparan 2020). Latar belakang Luhut sebagai mantan duta besar juga menjadi modal bagi Indonesia dalam melakukan upaya *backdoor diplomacy* terhadap Tiongkok⁸. Keuntungan yang akan didapatkan Indonesia melalui kebijakan ini adalah dapat mempertahankan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok serta dapat menghindari kontak militer di wilayah LNU. Peluang investasi antara Indonesia-Tiongkok juga akan tetap terjaga melalui kebijakan ini. Namun, hal yang patut diperhatikan adalah Indonesia harus meminta kepada Tiongkok agar melarang kapal nelayan serta *coast guard* mereka agar tidak lagi memasuki ZEE Indonesia. Selain itu, Indonesia harus tetap mempertahankan sikap atas penolakan negosiasi mengenai batas laut dengan Tiongkok (Laksmana & Kharisma 2020, p. 3). Di satu sisi, kebijakan ini akan dianggap sebagai bentuk lemahnya respon pemerintah terhadap ketegangan di LNU oleh masyarakat Indonesia. Sentimen Tiongkok-sentris dapat meningkat di kalangan masyarakat. Peluang untuk terjadi kembalinya penangkapan ikan secara ilegal dari pihak asing akan tetap terjadi apabila hanya upaya *backdoor diplomacy* saja yang dilakukan. Hal ini disebabkan kejadian berulang kali atas minimnya efek jera yang diterima oleh pihak Tiongkok.

Rekomendasi Kebijakan: Insiden yang kerap kali terjadi di wilayah LNU seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah untuk menyelesaikan. Atas pertimbangan efektivitas, kelebihan serta minimnya dampak yang dapat merugikan baik antara Indonesia dan Tiongkok maka rekomendasi

⁸ Luhut Panjaitan juga dinilai memiliki kedekatan serta hubungan personal yang cukup dekat dengan pemerintah Tiongkok. Hal ini dapat dilihat dari sikap Luhut yang selama ini cenderung untuk membela Tiongkok pada saat terjadi masalah yang melibatkan Indonesia-Tiongkok.

kebijakan dalam *policy brief* ini adalah dengan melakukan kerja sama militer AL antara Indonesia, Malaysia dan Brunei di wilayah LNU serta LTS. Kebijakan melalui pendekatan militer ini dinilai dapat memberikan keuntungan atas posisi Indonesia, Malaysia dan Brunei atas sengketa wilayah di LTS. Selain itu, potensi penangkapan ikan secara ilegal dapat berkurang melalui penempatan kapal militer pada posisi strategis. Pembangunan pangkalan militer di pulau Natuna Besar akan memperkuat upaya *deterrence* yang akan ditimbulkan bagi Tiongkok. Selain itu, hubungan ekonomi Indonesia-Tiongkok pun dipercaya akan tetap terjaga. Hal ini sekaligus menjadi tindakan yang komprehensif sebab menurut pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana, konflik di LNU Utara tidak akan pernah selesai (CNN Indonesia 2020).

Referensi

- Anon., 2016. *BBC*. [Online] Available at: <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13748349> [Accessed 2 June 2020].
- Anon., 2018. *CNBC Indonesia*. [Online] Available at: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180626075822-4-20458/susi-akui-ri-pernah-rugi-rp-2000-t-akibat-illegal-fishing> [Accessed 1 June 2020].
- Anon., 2020. *CNN Indonesia*. [Online] Available at: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200112161840-20-464635/hikmahanto-sebut-sengketa-natuna-tak-akan-pernah-selesai> [Accessed 2 June 2020].
- Anon., 2020. *Global Firepower*. [Online] Available at: <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp> [Accessed 2 June 2020].
- Anon., 2020. *kumparan*. [Online] Available at: https://kumparan.com/kumparanbisnis/respons-luhut-prabowo-hingga-kemlu-soal-kapal-china-masuk-natuna-1sZjVBwO3T5/full?utm_campaign=int&utm_medium=post&utm_source=Twitter [Accessed 2 June 2020]

- Anon., 2020. *kumparan*. [Online] Available at: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kapal-asing-pencuri-ikan-kembali-serbu-natuna-1sXigu46eUC> [Accessed 1 June 2020].
- Connelly, A. L., 2016. *Indonesia in the South China Sea: Going it alone*, Australia: Lowy Institute.
- Fauzie, Y. Y., 2020. *CNN Indonesia*. [Online] Available at: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200107080552-92-462985/mengintip-potensi-natuna-yang-jadi-rebutan-ri-china> [Accessed 2 June 2020].
- Ford, J., 2017. *The Diplomat*. [Online] Available at: <https://thediplomat.com/2017/01/the-pivot-to-asia-was-obamas-biggest-mistake/> [Accessed 2020].
- Jannah, S. M., 2020. *tirto.id*. [Online] Available at: <https://tirto.id/investasi-china-ke-ri-2019-naik-dua-kali-lipat-jadi-rp70-triliun-evDC> [Accessed 2 June 2020].
- Kusuma, H., 2020. *detikfinance*. [Online] Available at: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4855261/diintai-china-ini-dia-kekayaan-ri-di-laut-natuna/2> [Accessed 1 June 2020].
- Kwek, I. & Hoo, C.-P., 2020. *ASIA MARITIME TRANSPARENCY INITIATIVE*. [Online] Available at: <https://amti.csis.org/malaysias-rationale-and-response-to-south-china-sea-tensions/> [Accessed 2 June 2020].
- Laksmna, E. A. & Kharisma, M. W., 2020. *Safeguarding the Shared Maritime Domain between Indonesia, Vietnam, and Malaysia*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Ratriani, V. R., 2020. *Kompas.com*. [Online] Available at: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/150845465/riwayat-konflik-china-indonesia-di-laut-natuna> [Accessed 30 May 2020].
- Rustandi, A., 2016. *The South China Sea Dispute: Opportunities for ASEAN to enhance its policies in order to achieve resolution*, s.l.: Centre for Defence and Strategic Studies.

1.2. Implementasi Kebijakan Atas Konflik Kawasan Perairan Natuna

Ringkasan Eksekutif: Apabila kedaulatan negara terancam, maka seluruh rakyat wajib membela negara, tidak hanya megandalkan pemerintah, atau perangkat kewanatan negara saja. Namun, bukan berarti rakyat harus turun ke lapangan untuk membela negara, karena banyak cara lain yang dapat ditempuh. Analisis kebijakan untuk pemerintah pun merupakan suatu kegiatan bela negara. Kebijakan yang sekarang perlu dianalisis adalah mengenai isu konflik Perairan Natuna. Dimana terjadi klaim wilayah secara sepihak oleh Cina atas kawasan Perairan Natuna yang merupakan ZEE Indonesia. Kebijakan ini meliputi : 1) **Kebijakan Geopolitik Indonesia;** 2) **Kebijakan Pertahanan dan Keamanan;** 3) **Kebijakan Hukum dan Diplomasi;** dan 4) **Kebijakan Kerjasama Ekonomi.**

Latar Belakang Masalah & Identifikasi Isu: Kawasan Perairan Natuna sebagai salah satu wilayah perairan terluas di dunia memiliki banyak peran strategis dalam pembangunan suatu negara. Ekonomi, politik dan keamanan merupakan sektor yang akan terjamin dengan memanfaatkan kawasan Perairan Natuna, hal tersebutlah yang memicu konflik antar beberapa negara yang melakukan klaim kepemilikan atas kawasan ini. Berdasarkan data Badan Informasi Energi Amerika Serikat, Perairan Natuna memiliki cadangan minyak bumi sebesar 11 miliar barel dan gas alam hingga 190 triliun kubik.⁹ Perairan Natuna juga memiliki peran penting sebagai jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dari seluruh dunia dikarenakan letak geografisnya yang strategis. Keunggulan yang dimiliki kawasan perairan Natuna ini sejak lama telah menjadi objek persengketaan oleh beberapa negara. Persoalan Perairan Natuna tidak ada habisnya, berawal dari pemerintah Indonesia resmi mendaftarkan kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 18 Mei 1956 hingga saat ini, Perairan Natuna

⁹ David Mahary *Tinjauan Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Menjaga Kedaulatan*, hlm. 3. (diakses di laman https://www.researchgate.net/publication/338431913_TINJAUAN_KEBIJAKAN_KELAUTAN_INDONESIA_DALAM_MENJAGA_KEDAULATAN_KEPULAUAN_NATUNA pada 19 Mei 2020.)

masih menimbulkan konflik. Perairan Natuna yang secara *de facto* dan *de jure* merupakan milik Indonesia yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan selalu memunculkan kontroversi yang dilakukan negara tetangga guna mengklaim perairan Natuna sebagai wilayah teritorinya. Salah satu negara yang bersikeras untuk mengklaim perairan Natuna sebagai bagian dari wilayahnya adalah Cina.

Indonesia yang awalnya tidak ikut dalam pusaran konflik tentang klaim wilayah perairan, ikut terseret dikarenakan Cina memasukkan Perairan Natuna dalam peta *Nine Dash Line*. Tepatnya, pada 1974 Cina secara sepihak mengklaim kawasan Perairan Natuna sebagai wilayah teritorinya dengan memberi tanda sembilan garis putus-putus di seputar wilayah perairan tersebut. Tak henti sampai situ, pada akhir tahun 2019 Cina kembali mengusik Perairan Natuna dengan berlabuhnya kapal ikan Cina di kawasan Perairan Natuna. Bahkan, setelah diberi peringatan juru bicara kementerian luar negeri Cina yakni Geng Shuang menolak mentah-mentah argumen pemerintah Indonesia mengenai tidak adanya dasar hukum bagi Cina untuk memasukkan kapalnya ke Zona Eksklusif Indonesia (ZEEI).¹⁰ Sehingga bukannya berkurang, sebulan kemudian kapal asing semakin ramai di Perairan Natuna. Hal ini tentu saja merupakan pelanggaran bagi Cina, karena telah memasuki wilayah kedaulatan Indonesia. Secara tegas dan jelas berdasarkan Undang-Undang nasional, wilayah natuna merupakan bagian integral dari Indonesia. Dimana Perairan Natuna merupakan wilayah perairan Kabupaten Natuna yang secara administratif masuk ke dalam Provinsi Kepulauan Riau, sehingga Perairan Natuna merupakan wilayah perairan dan yurisdiksi dari Indonesia.¹¹ Ketentuan mengenai Perairan Natuna pun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002, pada lampirannya telah dicatat titik koordinat yang menunjukkan letak geografis dari laut natuna.

¹⁰ Enda Abaik Peringatan Indonesia China Ogah Tarik Nelayannya dari Laut Natuna", Akurat.co, 3 Januari 2020. (<https://akurat.co.id/news/id-930489-read-abaikan-peringatan-indonesia-china-ogah-tarik-nelayannya-dari-laut-natuna> pada 19 Mei 2020.)

¹¹ David Maharya Ardyantara, Op.cit. hlm. 6.

Alternatif-Alternatif Kebijakan: Dikutip dari CNN Indonesia, Juru Bicara Presiden Fadjoel Rachman menuturkan bahwa Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak ada kata kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Mengenai gagasan tersebut, dapat dipahami bahwa dengan cara apa pun akan ditempuh pemerintah demi mempertahankan wilayah teritorinya. Sehingga, Indonesia telah mengambil beberapa langkah-langkah diplomatis disegala bidang dan mempertimbangkan setiap kebijakan yang digunakan. Kebijakan-kebijakan terkait konflik perairan Natuna dapat dilakukan dengan empat kebijakan yang dirasa mampu mempertahankan kedaulatan bangsa dan sekaligus membawa keamanan regional di kawasan ASEAN dan ASIA Pasifik.¹²

Alternatif Kebijakan I: Kebijakan Geopolitik Indonesia. Kebijakan geopolitik merupakan kebijakan yang berlandaskan hubungan politik luar negeri dengan letak geografis Indonesia. Konsep dasar hubungan internasional Indonesia dan politik luar negeri Indonesia adalah untuk kepentingan nasional yaitu memajukan negara, menjaga perdamaian umum dan mensejahterakan rakyat sebagai mana termaktub dalam UUD 1945.¹³ Seperti yang dilansir Republika.co.id (2016) Direktur Eksekutif Kajian ASEAN Dr Edy Prasetyono mengatakan kondisi regionalisme saat ini sangat diwarnai oleh kompetisi antar kekuatan wilayah, dalam kondisi kompetitif tersebut negara-negara yang bekerja sama secara ekonomi bisa saja berkompetisi secara politik dan militer. Dari gagasan tersebut, Indonesia perlu memperhatikan aspek geopolitik dikawasannya.

Joko Widodo adalah presiden yang memiliki visi khusus terhadap dunia maritim, hal ini disinggung dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2014 "tak lama kemudian" mengunggungi samudra, laut, selat, dan teluk. Maka mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut p e m b e l¹⁴ Berlandaskan bentuk negara Indonesia yakni kepulauan

¹² Adityo Arifrian *Kebijakan Indonesia Terhadap Isu Konflik Blok- Natuna di laut Cina Selatan (2014-2018)* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018), 115.

¹³ Ibid, hlm. 116.

¹⁴ Keyza Agustina Hananya *Indonesia sebagai Sekutu mi Azzahra, " Menengah: Komparasi Respon terhadap Illegal Fishing dan Laut Tiongkok Selatan" ,*

Presiden Joko Widodo mencetuskan doktrin poros maritim dunia sebagai kebijakan geopolitik. Ide tersebut didukung dengan dasar wilayah perairan di Indonesia yang luas dan sumber daya alam yang tersedia.

Kemampuan untuk menjaga kedaulatan Indonesia khususnya kawasan perbatasan maritim sangat diperlukan, mengingat Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis. Gagasan mengenai poros maritim dunia menekankan lima pilar utama, yaitu : 1) Membangun kembali budaya maritim, 2) Menjaga sumber daya laut dan kedaulatannya sebagai sektor ekonomi maritim, 3) Memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, 4) Menerapkan diplomasi maritim; 5) Memperkuat keamanan maritim. Dengan menerapkan kelima pilar doktrin poros maritim sebagai kebijakan kelautan Indonesia, Indonesia dapat menjaga kawasan perbatasan maritim dari ancaman internal maupun eksternal. Hal ini pula yang akan membuat Indonesia diakui sebagai Poros Maritim Dunia.

Alternatif Kebijakan II: Kebijakan Pertahanan dan Keamanan.

Kebijakan pertahanan dan keamanan Indonesia dalam mempertahankan wilayah maritimnya, harus mampu menunjukkan kekuatan militernya. Utamanya dalam agenda mengamankan batas-batas wilayah perairan untuk menjaga kedaulatan yang sewaktu-waktu bisa dilanggar oleh negara lain. Wilayah Perairan Natuna merupakan wilayah yang harus dijaga ketat, mengingat sumber daya alam yang melimpah membuat beberapa negara ingin mengklaim Perairan Natuna sebagai wilayah teritorinya. Sehingga kebijakan pertahanan dan keamanan ini biasanya lebih difokuskan pada masalah keamanan nasional, dan upaya melindungi keutuhan dan kedaulatan negara. Adapun konsep yang dikemukakan oleh seorang laksamana terkemuka Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) Mahan pada akhir abad 19 yakni, mengenai *sea power*. Melalui karyanya yang berjudul *The Influence of Sea Power Upon History*, Mahan menegaskan bahwa *sea power* merupakan dasar strategi maritim negara besar untuk mencapai negara maritim ideal.¹⁵ Strategi yang dimaksud adalah kemampuan suatu

Jurnal Hubungan Internasional, 2017, hlm. 56. (diakses di laman <https://e-journal.unair.ac.id/JHI/article/download/7303/4418> pada 20 Mei 2020.)

¹⁵ L i l y a n a P a s t u r i M a r i t i m I n d o n e s i a : P e n g u k u r a n M e l a l u i T e o r i M a h a n " , Lembaran Sejarah, Vol. 10, No.2, 2013, hlm. 128. (diakses di laman

negara untuk melindungi kepentingan politik, ekonomi dan militernya dengan menggunakan laut. Terdapat 3 faktor yang memengaruhi kuatnya angkatan laut suatu negara. Tidak hanya membutuhkan alutsista yang kuat dan disegani, negara juga harus memperhitungkan faktor geografis seperti luas wilayah laut, panjang garis pantai dan karakter pelabuhan negara tersebut. Dalam mewujudkan *sea power*, Indonesia memiliki kendala pada masalah anggaran. Hal ini terbukti dari anggaran Kementerian Pertahanan, sejak tahun 2014 sampai 2019 tiap tahunnya mengalami penurunan.¹⁶ Sehingga untuk memperkuat pertahanan dan kemandirian, peningkatan anggaran diperlukan untuk peremajaan, penambahan alutsista, dan pembelian kapal, pesawat serta persenjataan. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi apabila terjadi kontak yang mengancam kedaulatan negara.

Alternatif Kebijakan III: Kebijakan Hukum dan Diplomasi. Indonesia sebagai negara hukum, memiliki tujuan negara ikut melaksanakan perdamaian dunia, tentu saja mengedepankan kebijakan hukum dan diplomasi sebagai solusi suatu permasalahan. Mulai dari presiden pertama Ir. Soekarno sampai presiden ketujuh Joko Widodo, Indonesia aktif melakukan kegiatan diplomasi untuk mewujudkan kawasan teritorial yang kondusif dan damai.¹⁷ Upaya diplomasi merupakan mekanisme yang digunakan oleh pemerintah Indonesia apabila terjadi benturan atau persoalan yang muncul pada aspek kepentingan nasional dalam hubungan kedua negara (Wuryandari,2013). Penyelesaian konflik menggunakan kebijakan hukum dan diplomasi merupakan langkah penyelesaian secara damai, sehingga tidak menimbulkan ketegangan antar dua negara yang berselisih paham. Metode diplomasi yang diterapkan adalah *win-win solution*. Metode ini bertujuan untuk membuat kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang bersengketa. Dalam menciptakan keamanan maritim, Indonesia telah menerapkan diplomasi maritime yang berorientasi pada kerja sama dibidang maritim untuk menangani sumber konflik. Indonesia dan Cina telah memiliki mekanisme kerja sama yang dapat dikategorikan sebagai bentuk diplomasi maritim dalam bentuk Nota

<https://journal.ugm.ac.id/lembaran-sejarah/article/download/23701/15636> pada 20 Mei 2020.)

¹⁶ Adityo Arifrianto, Op.cit., hlm. 126.

¹⁷ Adityo Arifrianto, Op.cit., hlm. 129.

Kesepahaman (MoU) Kerja Sama Perikanan yang dibuat pada tahun 2012 (KKP, 2016).¹⁸

Alternatif Kebijakan IV: Kebijakan Kerjasama Ekonomi.

Penyelesaian konflik dengan Cina mengenai Perairan Natuna, Indonesia mengambil langkah penguatan kerja sama pada bidang ekonomi. Kerja sama yang diterapkan ini bertujuan menciptakan keuntungan pada masing-masing kedua belah pihak. Selain keuntungan, kerja sama ini pun digunakan untuk mengurangi ketegangan antar kedua belah pihak apabila terjadi konflik, karena berada pada posisi yang saling membutuhkan. Kerja sama dalam bidang ekonomi dengan Cina dapat dilihat dari disepakatinya 36 *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam waktu yang cukup singkat¹⁹. Hal ini menandakan keseriusan Indonesia dan Cina untuk menjalin kerja sama yang lebih erat. Sehingga, ini dapat menjadi sebuah kebijakan demi menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelesaian konflik mengenai klaim wilayah Perairan Natuna.

Rekomendasi Kebijakan: Penyelesaian konflik Perairan Natuna lebih baik diselesaikan melalui jalur hukum dan diplomasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen nasional, instrumen bilateral, Perundang-Undangan Nasional, dan dengan pendekatan teknis berupa penggunaan *A Manual on Technical Aspec of UNCLOS 1982* (TALOS) dan UNCLOS-M51 yang mengatur tentang penentuan batas-batas wilayah, dimana penggunaan dasar-dasar tersebut mampu membantu dalam perundingan batas maritim kedua negara, utamanya batas maritime ZEE

¹⁸ E l a R *Diplomasi, Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing) Oleh NELayan China di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna* , *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan*, Vol. 3, No.2, 2017, hlm. 36. (diakses di laman <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/download/87/71> pada 21 Mei 2020.)

¹⁹ M u h a m m a d T r i A n d i k a *Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan?* , *Indonesian Perspective*, Vol.2, No.2, 2017, hlm. 163. (diakses di laman <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/download/18477/12935> pada 22 Mei 2020.)

Natuna.²⁰ Dengan menerapkan kebijakan hukum dan diplomasi, maka Indonesia masih berada pada tujuan negara yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia, karena menggunakan jalur damai dengan sistem kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. mengurangi ketegangan antar kedua belah pihak.

Referensi

- Andika, Muhammad Tri dan Allya Nur Aisyah. 2017. Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan? <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/download/18477/12935> diakses pada 22 Mei 2020
- Anonim. 2020. Jokowi Soal Kapal China di Natuna: Tak Ada Kompromi <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200104125555-20-462354/jokowi-soal-kapal-china-di-natuna-tak-ada-kompromi> diakses pada 20 Mei 2020
- Anwar, Syaiful. 2016. Membangun Keamanan Maritim Indonesia Dalam Analisa Kepentingan, Ancaman, dan Kekuatan Laut <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/download/315/190> diakses pada 21 Mei 2020
- Ardyantara, David Maharya. 2020. Tinjauan Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Menjaga Kedaulatan Kepulauan Natuna https://www.researchgate.net/publication/338431913_TINJAUAN_KEBIJAKAN_KELAUTAN_INDONESIA_DALAM_MENJAGA_KEDAULATAN_KEPULAUAN_NATUNA diakses pada 19 Mei 2020
- Arifianto, Adityo. 2018. Kebijakan Indonesia Terhadap Isu Konflik Blok-Natuna di Laut Cina Selatan (2014-2018) <https://repository.umy.ac.id/handle/123456789/25204> diakses pada 19 Mei 2020
- Endarti. 2020. Abaikan Peringatan Indonesia China Ogah Tarik Nelayannya dari Laut Natuna <https://akurat.co/news/id-939489->

²⁰ Johannes Egara Hadianto *Kebijakan Indonesia Dalam Kripsi Sarjana Memperkuat Hak Berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif di Kepulauan Natuna* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017), 175.

read-abaikan-peringatan-indonesia-china-ogah-tarik-nelayannya-dari-laut-natuna diakses pada 19 Mei 2020

- Hananya, Keyza Agustina dan Fitra Shaumi Azzahra. 2017. Indonesia sebagai Kekuatan Menengah: Komparasi Respon terhadap Illegal Fishing dan Laut Tiongkok Selatan <https://e-journal.unair.ac.id/JHI/article/download/7303/4418> diakses pada 20 Mei 2020
- Kalembang, Johannes Egarahadianto. 2017. Kebijakan Indonesia Dalam Memperkuat Hak Berdaulat Zona EKonomi Eksklusif di Kepulauan Natuna [skripsi]. Semarang (ID): Universitas Semarang
- Mulya, Lilyana. 2013. Postur Maritim Indonesia: Pengukuran Melalui Teori Mahan <https://journal.ugm.ac.id/lembaran-sejarah/article/download/23701/15636> diakses pada 20 Mei 2020
- Novianto, Rizal Dwi. Dimas AF., dan Naufal AP. 2020. Penyelesaian Sengketa di Laut Natuna Utara. <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/download/3074/pdf> diakses pada 19 Mei 2020
- Pramasatya, Satwika dan Wing Witjahyo Poespojoedho. 2019. Noval Diplomacy: Upaya Defensif Indonesia Dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan di Era Joko Widodo <https://e-journal.unair.ac.id/JHI/article/download/14027/8948> diakses pada 20 Mei 2020
- Riska, Ela. 2017. Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing) Oleh Nelayan China di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/download/87/71> diakses pada 21 Mei 2020
- Satria, Lintar dan Angga Indrawan. 2016. Indonesia Harus Perkuat Kebijakan Geopolitik dan Geostrategis <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/03/18/o47stw365-indonesia-harus-perkuat-kebijakan-geopolitik-dan-geostrategis> diakses pada 20 Mei 2020
- Tampi, B. 2018. Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis)

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/download/18589/18115> diakses pada 19 Mei 2020

1.3. Strategi Kebijakan Indonesia untuk Melindungi Kaum Muslim Uighur dari Diskriminasi Tiongkok guna Mempertahankan citra Politik Luar Negeri.

Ringkasan Eksekutif: Indonesia sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif dalam pengambilan kebijakannya perlu untuk selalu memperlihatkan perhatiannya terhadap isu internasional yang ada. Salah satunya adalah kasus diskriminasi kaum Muslim Uighur oleh Tiongkok. Sebab itu, dalam merespon dinamika dalam kasus tersebut, rekomendasi kebijakan ini memuat tiga pilihan yang dapat digunakan pemerintah Indonesia dalam turut serta melindungi kaum Muslim Uighur dari diskriminasi Tiongkok demi mempertahankan citra arah politik luar negeri Indonesia, antara lain: **1) Menyuarakan pendapat secara lantang mengenai hak asasi manusia di dalam forum Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations Commission on Human Rights* (UNCHR); 2) Melakukan pertemuan langsung dengan Presiden Xi Jinping untuk melihat pandangan dari sudut pandang Tiongkok; dan 3) Melaksanakan pertemuan mendadak dengan anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau *Organisation of Islamic Cooperation* (OIC).** Ketiga rekomendasi kebijakan ini dilakukan tanpa menyepelkan keadaan hubungan bilateral Indonesia maupun negara lainnya yang terlibat dengan Tiongkok. Olehnya itu, perlu melakukan pendekatan yang tidak menimbulkan konflik antar-ke dua negara melalui rekomendasi kebijakan yang ada.

Latar Belakang Masalah & Identifikasi Isu: Keadaan akan hak asasi manusia yang dirasakan masyarakat Muslim di Uighur dapat menggiring Indonesia menuju citra yang lebih baik terlebih terhadap bagaimana pandangan dunia internasional dalam melihat citra khususnya dari segi kualitas arah politik luar negeri Indonesia yang menaungi setiap kebijakan luar negerinya perihal penegakan hak asasi manusia internasional. Status Indonesia sebagai salah satu negara yang sebagian besar masyarakatnya adalah umat Muslim dengan persentase 87,2% (Indonesia, 2017) membuat Indonesia atas dasar kemanusiaan dan pemenuhan terealisasinya arah politik luar negeri harus bisa turut serta dalam menjunjung tinggi kebebasan dan hak asasi masyarakat dunia khususnya terhadap umat

Muslim. Jika hal ini tidak terlaksana, dunia akan memandang politik luar negeri Indonesia tidak memiliki komitmen dan kualitas yang bisa ditunjukkan. Reputasi Indonesia pun akan menurun dengan berbagai kebijakan maupun aktivitas internasional Indonesia akan menerima dampaknya serta kedaulatan Indonesia sendiri akan goyah.

Pemerintah Indonesia dalam menyikapi kasus ini menggunakan kekuatan diplomasi yang lunak atau *soft diplomacy* seperti mengirim tokoh Majelis Ulama Muhammadiyah ke Xinjiang, Tiongkok (TvOne, 2019). Usaha pemerintah Indonesia dalam menangani kasus ini dinilai pasif oleh masyarakat dunia seperti Amerika Serikat yang memiliki harapan akan kebebasan masyarakat muslim di Uighur. Dalam penerapan diplomasi lunak oleh Indonesia, dinilai tak sama dengan Tindakan yang dilakukan oleh negara-negara Eropa serta negara besar lainnya seperti Amerika Serikat yang mengandalkan diplomasi yang lantang atau *megaphone diplomacy* untuk menunjukkan kontribusinya terhadap kasus ini. Dari sudut pandang pemerintah Indonesia sendiri ingin melihat kasus ini dengan kacamata objektif seperti tidak selalu menilai bahwa diskriminasi yang terjadi berdampak pada umat muslim di Tiongkok selain Uighur serta informasi tentang diskriminasi yang terjadi tidak semuanya benar karena ada juga yang tidak benar seperti kamp-kamp penyiksaan tak ada di sana melainkan hanya sebagai kelas pelatihan (Amindoni, 2019).

Dari pengamatan media yang ada, alasan diplomasi lunak atau *soft diplomacy* digunakan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus ini karena ketakutan pemerintah Indonesia atas hal yang tidak diinginkan dari hubungan baiknya dengan Tiongkok. Dengan melihat seberapa besar investas asing dari Tiongkok di Indonesia yang cukup signifikan berdasarkan pada data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan USD 1,8 miliar sebagai angka investasi Tiongkok periode Januari hingga September 2018. Inilah yang dinilai menjadi alasan ketakutan pemerintahan Indonesia dalam menyikapi hubungan mereka dengan Tiongkok bersamaan dengan menyikapi kasus Uighur di Xinjiang (News, 2018). Pergerakan pemerintah Indonesia yang dinilai kurang me ne k a n dan ba h r k a n a n d i p a l n e d a n n g a s, y a b a r a k a t d u n i mengganggu factor internal dalam negeri selain factor eksternalnya tentang

hubungan bilateral maupun multilateral Indonesia. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah yang mulai berkurang akan menjadi masalah dalam negeri sehingga kembali berujung pada goyahnya kedaulatan nasional Indonesia.

Alternatif-Alternatif Kebijakan.

Alternatif Kebijakan I: Menyuarakan pendapat secara lantang di dalam forum UNCHR. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia sudah aktif sebagai anggota UNCHR sejak tahun 2007²¹ yang lalu sehingga membuktikan Indonesia adalah negara yang dihormati oleh dunia internasional sebagai negara yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi untuk penegakan hak asasi manusia (HAM) (Muthiariny & Afifa, 2019). Kepercayaan ini telah membuka peluang bagi Indonesia dalam menyuarakan pendapatnya dalam penegakan HAM secara resmi dengan adanya dukungan dari pihak internasional. **Keuntungan:** UNCHR sebagai forum penegakan HAM internasional memberi keuntungan bagi anggotanya seperti Indonesia untuk lebih terbuka dan aktif dalam kasus HAM global. Peranan Indonesia akan diakui oleh negara lainnya serta dipercaya akan membawa perubahan dalam tindakannya jika melihat dukungan suara yang diterima Indonesia untuk meraih kursi sebagai anggota Dewan UNCHR sebanyak 174 negara (Nailufar, 2020). Dengan begitu, ada kesempatan Indonesia dalam menangani kasus serupa seperti kasus diskriminasi di Uighur, Xinjiang, Tiongkok. Dukungan dan aspirasi dari negara pendukung karena telah memasang perhatiannya dalam upaya Indonesia yang menyuarakan pendapat terhadap kasus dalam forum akan terealisasi sehingga kekuatan Indonesia dapat mengambil tempat dalam penanganan kasus ini. Ini juga menjadi kesempatan yang baik bagi Indonesia sekaligus vital karena jika Indonesia melakukan sedikit saja kesalahan yang berujung pada kegagalan dalam penegakan HAM akan dapat merusak citra politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dengan pandangan bahwa kualitasnya tak bisa dipertahankan. **Kerugian:** melihat aktivitas Indonesia sebagai salah satu anggota dewan dalam forum

²¹ Mulai aktif sejak tahun 2007 dengan periode 2007-2010, 2011-2014, 2015-2017, dan 2020-2022.

UNHCR tentunya menyita banyak anggaran. UNHCR sendiri menerima sekitar 22% anggaran dari Amerika Serikat yang memperlihatkan pengaruh kekuatannya dalam pendanaan (Blanchfield & Weber, 2020). Indonesia sebagai negara yang dinaungi UNHCR saat melakukan aktivitasnya akan penegakan HAM dengan forum turut serta dalam membantu Indonesia, maka laju kerjanya dipengaruhi dari kelancaran sumbangsi dana dari Amerika Serikat. Meski Indonesia sudah menyuarakan suaranya dengan lantang dalam forum, namun itu tak akan berarti tanpa kelancaran aktivitasnya. Selain itu, sebagai pemegang pendanaan yang cukup signifikan, aspirasi suara Amerika Serikat bisa membawa pengaruh yang diperhitungkan oleh anggota Dewan lain dalam menanggapi suara yang diberikan oleh Indonesia. Sehingga kembali lagi, mengingat pengaruh dan posisi Amerika Serikat jika dibandingkan dengan Indonesia.

Alternatif Kebijakan II: Melakukan pertemuan langsung dengan Presiden Xi Jinping untuk melihat pandangan dari sudut pandang Tiongkok.

Presiden Xi Jinping sebagai pemimpin tertinggi Tiongkok merupakan seorang tokoh yang bisa diandalkan dalam menyampaikan pikiran serta gagasan akan kasus ini dari sudut pandang Tiongkok sebagai tempat terjadinya diskriminasi kaum muslim Uighur. Ini merupakan k e b i j a k a n y a n g m e m b u k a p e l u a n g k o n s e p d i p l tanpa memerlukan tenaga yang besar dalam penanganan kasus. Selain itu latar belakang Indonesia yang memiliki hubungan kerjasama perdagangan yang baik dengan Tiongkok melalui Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN – Tiongkok atau *Tiongkok ASEAN Free Trade Area (CAFTA)* memungkinkan untuk melakukan hal ini sekaligus menjadi tanda vital bagi Indonesia (Jamilah, et al., 2016). **Keuntungan:** melalui pertemuan ini, data yang didapatkan melalui pertemuan bisa menjadi sumber data primer yang telah valid adanya. Oleh karena seorang pemimpin merupakan bentuk dari terealisasinya suatu kepercayaan, maka seorang presiden pun demikian (Soebagio, 2018). Dari pandangan Xi Jinping sebagai sumber yang terpercaya dapat membantu Indonesia dalam menyusun strategi yang lebih terarah demi mengurangi tenaga maupun anggaran serta hubungan Indonesia dengan Tiongkok dapat dipertahankan. Selain itu, Indonesia

dapat menjadi sumber informasi dunia akan kebenaran yang terjadi di Tiongkok khususnya di daerah Xinjiang mengenai kasus diskriminasi kaum muslim Uighur dengan tujuan citra Indonesia membaik dengan anggapan bahwa ini merupakan hasil dari kebijakan luar negeri Indonesia yang dibawah oleh politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. **Kerugian:** melakukan pertemuan langsung dengan Xi Jinping selaku pemimpin Tiongkok dengan pembahasan kasus ini bisa menjadi hal yang menyinggung kedaulatan Tiongkok. Tanpa memperhatikan etika yang baik dalam berunding atau bernegosiasi dalam pertemuan maka akan dianggap sebagai singgungan Indonesia terhadap Tiongkok. Oleh karena itu, kebijakan ini menjadi hal yang baik sekaligus hal yang bisa dipandang buruk dan merugikan bagi Indonesia bila tidak melihat kembali posisi kedua negara dalam hubungan serta kekuatan nasionalnya.

Alternatif Kebijakan III: Melangsungkan pertemuan mendadak dengan anggota OKI.

Indonesia adalah salah satu dari anggota OKI yang memasang perhatian pada kasus diskriminasi bagi kaum muslim di Uighur. Oleh karena itu, sebagai anggota Indonesia memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya dalam forum ini. Hal ini menjadi salah satu dari rekomendasi kebijakan dengan melihat bahwa kasus ini adalah kasus yang tidak lepas dari citra Islam di mata dunia (Al-Othaimeen, 2020). Oleh karena itu sebagai negara yang menjunjung hak asasi manusia bagi kaum muslim, OKI bisa mengambil bagian dalamnya. Selain itu dengan melakukan pertemuan yang mendadak bisa memberi peringatan bagi negara anggota OKI bahwa hal ini tidak bisa dianggap sepele. **Keuntungan:** oleh karena forum ini adalah tempat di mana segala sesuatu tentang dunia islam (Al-Othaimeen, 2020) dibicarakan maka kasus ini sangat cocok didiskusikan demi masa depan masyarakat islam di dunia. Forum ini memberi keuntungan bagi Indonesia karena dengan berlandas pada pemahaman islam yang bisa diterima sehingga dapat membantu Indonesia memahami lebih jauh hal apa yang perlu untuk diberikan kepada masyarakat Uighur yang didiskriminasi tanpa keluar dari jalam islam yang seharusnya (dalam hal ini menghindari konflik sebagai salah satu contohnya). Selain itu, Indonesia dengan negara lain bisa menyatukan dan

membulatkan suara sehingga dunia internasional mendengarkan dan melihat bahwa hal ini adalah hal yang tak bisa dianggap sepele lagi karena ini menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat yang merupakan bagian dari organisasi dunia. **Kerugian:** menggunakan kebijakan ini dapat membawa kerugian dalam pemahaman anggota OKI untuk memahami Indonesia tentang sejauh mana mereka memahami konsep penyelamatan yang baik menurut jalan islam yaitu tanpa melalui tindakan kekerasan atau yang menjatuhkan. Uji akan ketahanan serta pemahaman islam Indonesia akan nampak selama proses diskusi.

Rekomendasi Kebijakan: Dari ketiga pilihan alternative kebijakan yang ada, kami merekomendasikan pilihan alternative kebijakan ke dua, yaitu melakukan pertemuan langsung dengan Presiden Xi Jinping untuk melihat pandangan dari sudut pandang Tiongkok. Dengan melihat bahwa kebijakan ini membawa keuntungan yang besar kepada Indonesia dalam melancarkan aksinya baik itu dalam bidang diplomasi misalnya, dapat dilakukan berdasarkan sumber yang didapatkan yang dipercaya sebagai sumber primer. Dengan begitu, Indonesia tidak perlu untuk melakukan hal yang bisa berdampak pada tenaga serta anggaran negara karena arah langkah yang diambil sudah terarah berkat dari kebijakan yang ada. Dan juga hubungan baik antara Indonesia dengan Tiongkok dapat dipertahankan. Alternatif pertama dan ketiga tidak disarankan karena kebijakan tersebut belum memiliki arahan dan perhitungan yang jelas. Meski sudah mengikuti kebijakan yang ada, jaminan akan keberhasilan masih mengambang. Jika melihat kemungkinan ditimbulkan tidak akan dapat diatasi karena masih belum memiliki sumber data yang dapat dipercaya sebagai bahan prediksi Indonesia dalam mengambil langkah.

Referensi

Al-Othaimeen, D. Y., 2020. *Organisation of Islamic Cooperation: History*.
[Online]
Available at: https://www.oic-oci.org/page/?p_id=52&p_ref=26&lan=en
[Diakses Mei 24 2020].

- Aminodoni, A., 2019. *Muslim Uighur: Mengapa Ormas Islam dan Pemerintah Indonesia 'bungkam' atas dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang?*. [Online]
Available at: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50835364>
[Diakses 24 Mei 2020].
- Blanchfield, L. & Weber, M. A., 2020. *The United Nations Human Rights Council: Background and Policy Issues*. [Online]
Available at: <https://fas.org/sgp/crs/row/RL33608.pdf>
[Diakses 24 Mei 2020].
- Indonesia, P. I., 2017. *Agama*. [Online]
Available at: <https://indonesia.go.id/profil/agama>
[Diakses 23 Mei 2020].
- Jamilah, Sinaga, B. M., Tambunan, M. & Hakim, D. B., 2016. The Impact of Indonesia-Tiongkok Trade Agreement on Indonesia Trade Performance. *Global Journal Of Interdisciplinary Social Sciences*, V(3), pp. 8-19.
- Muthiariny, D. E. & Afifa, L., 2019. *Indonesia Wins Top Vote to Secure UN Human Rights Council Seat*. [Online]
Available at: <https://en.tempo.co/read/1261171/indonesia-wins-top-vote-to-secure-un-human-rights-council-seat>
[Diakses 24 Mei 2020].
- Nailufar, N. N., 2020. *Peran Indonesia di PBB*. [Online]
Available at: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/04/170000869/peran-indonesia-di-pbb?page=all>
[Diakses 24 Mei 2020].
- News, B., 2018. *Muslim Uighur di Xinjiang: Indonesia harus desak Cina Agar buka akses informasi*. [Online]
Available at: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46637762>
[Diakses 24 Mei 2020].
- Soebagio, P., 2018. *Mengenal Kepemimpinan dan Model Kepemimpinan*. [Online]
Available at: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12708/Mengenal->

Kepemimpinan-dan-Model-Kepemimpinan.html

[Diakses 24 Mei 2020].

TvOne, T., 2019. *Isu Diskriminasi Cina Terhadap Muslim Uighur Tuai
Kecaman Masyarakat Dunia.* [Online]
Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=KoSRAzSjmRM>
[Diakses 24 Mei 2020].

1.4. Peninjauan Kembali Langkah-langkah Keterlibatan Indonesia Dalam Diplomasi Penyelesaian Isu Konflik Israel-Palestina

Ringkasan Utama: Konflik Israel-Palestina sudah sejak lama menjadi isu tak terselesaikan dalam komunitas dunia internasional. Beragam cara telah dilakukan dalam upaya mendamaikan dua Negara tersebut, baik melalui resolusi PBB maupun perjanjian perdamaian namun tetap saja tidak berefek terhadap turunnya eskalasi ketegangan diantara keduanya. Kedua pihak bersikukuh bahwa tanah palestina merupakan milik moyang mereka sehingga kemudian akan diwariskan kepada mereka (Muchsin, 2015). Indonesia merupakan Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sekaligus menganut prinsip bebas-aktif dalam politik Luar Negerinya. Oleh karena itu, keterlibatan secara aktif Indonesia sangat dibutuhkan dalam memediasi konflik yang terjadi antara Israel-Palestina. Oleh karenanya, melalui serangkaian riset mendalam mengenai hal-hal yang wajib dilakukan pemerintah Indonesia terkait isu konflik Israel-Palestina, memberikan tiga rekomendasi kebijakan untuk dipertimbangkan sebagai berikut: **1) Menyuarakan pendekatan konvensional melalui perjanjian perdamaian yang diinisiasi oleh negara maupun PBB; 2) Memaksa Israel untuk mengembalikan wilayah Palestina seperti pada Resolusi 181 PBB (Partition Plan); dan 3) Memaksa PBB dan komunitas internasional menetapkan status Israel sebagai Negara pariah (Pariah State).** Ringkasan kebijakan ini menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk menanggapi secara serius ketiga rekomendasi diatas. Hal tersebut dianggap dapat memberikan solusi yang integral bagi perdamaian kedua Negara di masa mendatang.

Latar Belakang Masalah dan Identifikasi Isu: Bangsa Yahudi sendiri pada dasarnya telah banyak mengalami berbagai kemalangan sepanjang sejarah mulai dari zaman kuno hingga zaman modern. Mulai dari pengusiran mereka dari Tanah Yerusalem oleh Raja Nebukhadnezar, dikuasai dan dimonopoli oleh Kaum Kristiani di masa Imperium Romawi kuno, hingga dibantai oleh NAZI Jerman (Agha, 1970). Bibit berdirinya Negara Israel mulai terlihat ketika sekelompok zionis garis keras eropa yang dipimpin oleh Theodore Herzl mengadakan konferensi zionis pertama di Basel, Swiss pada tahun 1897. Tujuan mereka hanya satu, yaitu

terbentuknya Negara Zionis Yahudi. Mereka pun melihat Palestina sebagai tempat yang menjanjikan untuk mereka setelah beberapa kali mempertimbangkan beberapa tempat seperti Afrika dan Amerika. Seiring berjalannya waktu, zionis yahudi akhirnya mendapatkan dukungan dari inggris melalui deklarasi balfour pada tahun 1917. Selanjutnya, pada tahun 1922, Liga Bangsa Bangsa (LBB) memberikan mandat kepada Inggris atas tanah Palestina dalam rangka menepati janji inggris dalam deklarasi balfour. Inggris dituntut untuk mengurus segala sesuatu hal yang dibutuhkan demi berdirinya Negara yahudi yang baru. Konflik wilayah modern antara Israel-palestina yang kita kenal sekarang ini berawal dari resolusi 181 yang dikeluarkan PBB sebagai respon atas kekhawatiran arab terhadap pendirian Negara Israel. Hasil dari resolusi 181, memberikan sekitar 53 % wilayah palestina kepada bangsa yahudi. Hal tersebut sontak mendapat kecaman keras dari Negara-negara arab. Mereka berdalih bahwa populasi warga arab di tanah palestina justru lebih besar dibanding dengan populasi yahudi. Statistik pun membuktikannya. Perang Arab-Israel pada tahun 1948 pun tak terelakan akibat ketidakpuasan Negara arab terhadap resolusi tersebut. Namun, berkat dukungan Negara-negara adidaya seperti Inggris, Amerika Serikat, dan sekutunya, perang tersebut dapat berakhir dengan kemenangan Israel. Belum puas dengan hasil perang 1948, koalisi Negara-negara arab yang dipimpin Mesir melancarkan serangan ke Israel pada tahun 1967. Hasilnya pun mengejutkan, perang hanya berlangsung selama enam hari dengan kemenangan mutlak Israel. Wilayah yang sebelumnya milik Negara arab seperti semenanjung Sinai milik mesir, jalur gaza milik palestina, dan tepi barat milik Yordania dikuasai Israel (Algristian, 2009). Wilayah yang diperoleh Israel sangat banyak melebihi hasil perang tahun 1948 dan resolusi 181. Israel pun dari tahun ke tahun semakin agresif menginvasi wilayah palestina hingga saat ini, menjadikan wilayah palestina hanya sekumpulan titik kecil di peta internasional saat ini. Berbagai proposal perdamaian telah diajukan kepada kedua Negara, tetapi tetap berakhir dalam kebuntuan. Perjanjian Pedamaian Camp David 1978, Konferensi Madrid tahun 1991, Perjanjian Oslo 1993, dan yang terbaru adalah KTT paris pada tahun 2017 belum juga mampu menemukan solusi final untuk kedua Negara. Oleh karena itu, karena kedekatan emosional antara Indonesia dan palestina sebagai sesama Negara muslim,

dunia internasional menuntut agar Indonesia turut aktif dalam memediasi kedua belah pihak. Oleh karenanya, melalui serangkaian riset mendalam yang disajikan dalam risalah kebijakan ini, memberikan tiga opsi kepada pemerintah Indonesia untuk dipertimbangkan lebih lanjut, diantaranya:

Alternatif-Alternatif Kebijakan.

Alternatif Kebijakan I: Menyuarakan pendekatan konvensional melalui perjanjian perdamaian yang diinisiasi oleh negara maupun PBB.

Pendekatan konvensional seperti perjanjian perdamaian dalam menyelesaikan suatu konflik telah digunakan selama berabad-abad lamanya. Ada yang sukses, adapula yang berujung pada kegagalan akibat tidak bertemunya keinginan dua belah pihak. Namun, dalam kasus konflik Israel-palestina yang telah berlangsung selama kurang lebih 80 tahun tidak bisa dipahami hanya melalui perspektif barat semata. Oleh karenanya perlu keterlibatan aktif Negara-negara muslim tak terkecuali Indonesia, dalam mengakselerasi perjanjian perdamaian yang ada demi mendamaikan kedua belah pihak. Keuntungan yang di dapat jika menggunakan pendekatan konvensional seperti ini ialah keinginan kedua Negara dapat dikomunikasikan sehingga dapat dipertimbangkan dalam draft perjanjian perdamaian. Selain itu, penggunaan pendekatan konvensional seperti ini menghindarkan kedua belah pihak dari pertumpahan darah akibat aksi-aksi militeristik yang tidak perlu. Penggunaan unsur-unsur militeristik tidak hanya berpotensi menghilangkan nyawa, tapi juga berpotensi merusak infrastuktur dan menghancurkan roda perekonomian suatu Negara. Lebih lanjut, melalui perjanjian perdamaian diharapkan dapat mempererat ikatan antar Negara yang terlibat dalam penyusunannya. Pada akhirnya diharapkan dapat membuka kerja sama baru antara dua Negara yang dipersatukan dalam perjanjian perdagangan tersebut. Namun disisi lain, jalan konvensional seperti ini cenderung menyita waktu dan tenaga dari Negara-negara yang terlibat dalam perdebatan alot penyusunan draft perjanjian perdamaian. Itulah mengapa beberapa perjanjian perdamaian yang ada justru berakhir dalam jalan buntu. Selain itu, perjanjian perdamaian seringkali menguntungkan satu pihak namun disisi lain merugikan pihak yang lain

sehingga akhirnya memusnahkan jalan menuju perdamaian yang di dambakan.

Alternatif Kebijakan II: Memaksa Israel untuk mengembalikan wilayah Palestina seperti pada Resolusi 181 PBB (Partition Plan).

Luas wilayah palestina saat ini sangat memprihatikan dibanding pada masa resolusi 181 PBB diterapkan. Jika dilihat dalam peta saat ini, luas wilayah palestina tinggal menyisakan titik-titik kecil dibanding pada saat resolusi 181 PBB berlaku. Seiring dengan peningkatan bonus demografi palestina tentunya membutuhkan luas wilayah yang mendukung pula. Jumlah populasi palestina per januari 2020 sebesar 5,52 juta jiwa, hanya selisih 3 juta jiwa dari Israel. Sedangkan tingkat kepadatan penduduknya sebesar 731/km², sangat padat untuk wilayah yang luasnya hanya 6.020 km². Oleh karenanya, memaksa Israel untuk mengembalikan wilayah palestina seperti pada resolusi 181 PBB sangat krusial dalam rangka menjaga kelangsungan hidup Negara palestina. Selain itu, dengan pertambahan luas wilayah diharapkan sumber daya alam palestina ikut bertambah, khususnya air bersih yang sangat dibutuhkan warga Palestina. Namun disisi lain, memaksa Israel untuk kembali ke resolusi 181 PBB akan berdampak pada makin buruknya instabilitas di kawasan timur tengah. Israel dikenal sebagai Negara yang sangat berhasrat untuk menghapus palestina dari peta dunia agar bisa menduduki seluruh wilayahnya melalui serangkaian upaya okupasi di pihak Israel. Memaksa Israel untuk kembali ke resolusi 181 akan semakin meningkatkan kemungkinan konflik terbuka seperti pada perang enam hari dan perang Arab-Israel 1948.

Alternatif Kebijakan III: Memaksa PBB dan komunitas internasional menetapkan status Israel sebagai Negara pariah (Pariah State).

Kejahatan kemanusiaan Israel terhadap Palestina tidak dapat ditolerir lebih jauh lagi. Penggunaan kekerasan terhadap warga sipil palestina, pengrusakan infrastruktur palestina, serta penjarahan merupakan beberapa contoh kejahatan yang telah dilakukan Israel terhadap Palestina. Oleh karenanya, proposal untuk menetapkan Israel sebagai Negara pariah

merupakan salah satu langkah strategis dalam memberikan efek jera. Diharapkan setelah penetapan Israel sebagai Negara pariah dapat memaksa Israel untuk menarik tindakan represifnya terhadap otoritas Palestina. Lebih lanjut, penetapan status tersebut diharapkan dapat memaksa Israel untuk naik ke meja perundingan dalam mendiskusikan penggantian ganti rugi pihak otoritas palestina, serta pembagian wilayah baru diantara keduanya. Namun disisi lain, Negara-negara yang mendukung penetapan Israel sebagai Negara pariah dapat mengundang embargo dari Amerika Serikat sebagai sekutu dekat Israel. Hal tersebut tentunya dapat membuat perekonomian Negara menjadi terhambat mengingat Amerika Serikat merupakan Negara dengan perekonomian terbesar di dunia.

Rekomendasi Kebijakan: Isu konflik Israel-Palestina merupakan salah satu isu terumit untuk diselesaikan saat ini. Oleh karenanya, penanganannya harus ditangani secara efektif dan efisien, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan ketiga opsi kebijakan yang dipaparkan diatas, melalui serangkaian riset mendalam, risalah kebijakan ini merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil opsi ketiga. Alasan yang paling penting ialah, bahwa dengan pengucilan Israel dari dunia internasional, hampir dipastikan bahwa Israel mau naik ke meja perundingan. Selain itu, melalui jalan pengucilan tentu tidak akan memakan korban jiwa seperti pada opsi kedua. Penggunaan opsi pertama sebenarnya patut lebih dipertimbangkan, namun kelemahannya yang memakan waktu lama dan berbelit-belit sangat menguras tenaga dari Negara yang berunding. Selain itu, tingkat kesuksesan perundingan Israel-Palestina tanpa menetapkan *pressure point* terhadap Israel memiliki hasil yang nihil.

Referensi

- Agha, Mahir Ahmad. *Yahudi: Catatan Hitam Sejarah*, terj. Yadi Indrayadi. Jakarta Timur: Qisthi Press, Juni 2005.
- Subekti, Rini. 2016, *Peranan PBB Dalam Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Israel-Palestina Tahun 1947-1988*, Jember. Universitas Jember.

- Muchsin, A Misri. 2015, *PALESTINA DAN ISRAEL : Sejarah, Konflik, dan Masa depan*, Aceh. UIN Ar-Raniry.
- Hamli, Moh. 2013, *Konflik Israel-Palestina : Kajian Historis Atas Kasus Perebutan Tanah Antara Israel dan Palestina (1920-1993)*, Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga.
- Arifin, Ali Muhtar. 2016, *Peran DK PBB Dalam Konflik Israel Dan Palestina (Konflik Jalur Gaza Tahun 2007-2009)*, Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

BAB 2

PROYEKSI PRAKTIS PENCAPAIAN KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DALAM KAJIAN KEAMANAN INTERNASIONAL (KEAMANAN NON-TRADISIONAL & KEAMANAN INSANI)

Pengantar

Bab ini akan membahas isu-isu dalam kajian keamanan internasional (dengan fokus pada kajian keamanan non-tradisional dan keamanan insani) yang juga menjadi permasalahan kebijakan yang dihadapi oleh Indonesia. Beberapa isu tersebut mencakup upaya perang melawan narkoba (war on drugs), pencegahan perdagangan satwa liar ilegal, penanganan dampak pandemi Covid-19, perlindungan pekerja migran di sektor penangkapan ikan, penanganan ancaman sampah plastik laut, perbaikan tata kelola siber Indonesia, pencegahan diskriminasi rasial, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) pada masyarakat adat, perlindungan atas kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia, perlindungan anak buah kapal (ABK) Indonesia di luar negeri, dan pencegahan dan penanganan pencurian ikan (illegal fishing) di Laut Natuna oleh Vietnam.

Analisis dan pembahasan atas permasalahan kebijakan tersebut akan diulas dalam bingkai risalah kebijakan (*policy brief*) yang dimulai dengan pemaparan ringkasan eksekutif, latar belakang masalah dan identifikasi isu, alternatif-alternatif kebijakan, serta rekomendasi kebijakan. Risalah kebijakan yang dipaparkan diharapkan dapat menjadi proyeksi praktis dan strategi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya dalam dinamika keamanan internasional, utamanya yang berhubungan dengan ranah keamanan non-tradisional dan keamanan insani.

Risalah Kebijakan

2.1. Perubahan Strategi Kebijakan *War on Drugs* Indonesia dalam Mencapai *Drug-Free ASEAN 2025*

Ringkasan Eksekutif: Indonesia dengan angka konsumsi narkoba yang meningkat setiap tahunnya dinobatkan sebagai pasar narkoba terbesar di Asia Tenggara (Sari, 2018). Meluasnya jaringan kartel narkoba dan angka konsumsi obat-obat terlarang di Indonesia membuktikan efektivitas kebijakan pencegahan penyelundupan dan peredaran narkoba yang diterapkan sebelumnya belum mencapai hasil yang memuaskan. Oleh karenanya, ringkasan kebijakan ini mengemukakan opsi kebijakan sebagai strategi dan tindakan selanjutnya dalam menangani masalah kejahatan narkoba di Indonesia serta upaya dalam mencapai target *Drug-Free ASEAN 2025*. Berikut alternatif kebijakan yang diusulkan, antara lain: **1) Malaysia sebagai Sasaran Utama Koalisi Pemberantasan Narkoba dalam Strategi Diplomasi Anti-Narkoba; 2) Kerjasama Indonesia-Tiongkok dalam Mengatasi Kejahatan Narkoba berbasis *Cybercrime* dan Pengembangan Teknologi Alat Pendeteksi Narkoba; dan 3) Realisasi Pembentukan Intelijen Gabungan Anti-Narkoba Se-ASEAN Berbasis Digital.** Ketiga opsi kebijakan tersebut direkomendasikan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai strategi pembenahan terhadap kondisi darurat narkoba di Indonesia secara eksternal.

Latar Belakang Masalah dan Identifikasi Isu: Globalisasi telah menimbulkan dampak yang positif dan negatif bagi setiap tatanan masyarakat di seluruh dunia. Perdagangan bebas, perkembangan teknologi, dan integritas telah mengaburkan batas-batas negara dan memudahkan aktivitas kartel narkoba dalam melancarkan aksinya untuk menyelundupkan dan mengedarkan narkoba. Hal ini menjadi masalah baru bagi dunia dalam memerangi aktivitas peredaran dan kerugian yang ditimbulkan oleh narkotika ketika penyaluran obat-obatan terlarang dapat dioperasikan dengan pemanfaatan teknologi saat ini. Nilai perdagangan narkoba di Asia Tenggara menyentuh angka 61 miliar dolar AS atau setara. Rp 850 triliun dan menjadikan Asia Tenggara sebagai pasar terbesar salah satu jenis obat-obatan terlarang seperti sabu dan opium

(Detiknews, 2019). Hal ini tidak hanya menjadi masalah serius bagi Indonesia, tetapi juga urgensi bagi seluruh negara di Asia Tenggara hingga di seluruh dunia. Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya telah berkomitmen untuk membenahi masalah narkoba dengan dibentuknya program Drug Free ASEAN 2025 sebagai kelanjutan dari program sebelumnya dan menekankan aktivitas perawatan, rehabilitasi, penegakan hukum, edukasi pencegahan narkoba dalam kerjasama regional, dan mencegah produksi dan peredaran narkoba (Rayon, 2019). Ketiga opsi kebijakan yang ditawarkan merupakan bentuk pembenahan masalah narkoba secara eksternal yang diharapkan dapat menghambat aktivitas kejahatan narkoba secara merata di seluruh Indonesia.

Alternatif-Alternatif Kebijakan:

Alternatif Kebijakan I: Malaysia sebagai Sasaran Utama Koalisi Pemberantasan Narkoba dalam Strategi Diplomasi Anti-Narkoba.

Dampak buruk akibat narkoba tidak hanya dirasakan oleh Indonesia. Ancaman narkoba telah mengalihkan fokus dunia ketika aktivitasnya mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Indonesia telah menerapkan Diplomasi Anti-Narkoba sebagai bentuk kerjasama bilateral dan multilateral terhadap negara yang warganya digugat sebagai terpidana kasus narkoba di Indonesia. Dalam kasus ini, Indonesia hanya menjalin hubungan diplomasi sebagai sarana komunikasi dalam menegakkan hukum kriminalitas narkoba dengan negara-negara yang warganya kebetulan terikat kasus pidana narkoba di Indonesia (Muhammad, 2015). Sedangkan penerapan kebijakan Diplomasi Anti-Narkoba yang dimaksud disini adalah pembentukan koalisi secara bilateral maupun multilateral dengan negara tetangga yang dalam hal ini akan berfokus terhadap Malaysia terlebih dahulu. Malaysia merupakan salah satu negara pemasok narkoba ke Indonesia, terbukti pusat peredaran narkoba di Indonesia terletak di Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat yang merupakan wilayah terdekat dengan Malaysia itu sendiri (Humas BNN, 2018). Wilayah-wilayah tersebut juga menjadi gerbang utama bagi sindikat narkoba dari The Golden Triangle dan kartel-kartel narkoba China menyelundupkan narkoba ke Indonesia. **Kelebihan:** Dengan diterapkannya kebijakan ini, pengawasan dan pengelolaan sindikat

narkoba di antara kedua negara diharapkan akan mengisi kekurangan dan memudahkan tercapainya target bebas narkoba. Karena Indonesia tidak dapat melawan masalah narkoba sendirian, maka dengan membentuk koalisi akan mempertegas perlawanan terhadap narkoba di dunia. Dalam implementasinya, efektivitas kebijakan ini dapat berjalan apabila kedua negara berkomitmen saling bekerjasama dalam pelaksanaannya. Karena ketentuan dan hukum yang telah ditetapkan negara berbeda, kebijakan ini diharapkan akan menghimpun ketetapan yang telah diberlakukan sebelumnya sehingga tidak ada intervensi dari kedua belah pihak terkait hukum dan aturan yang berlaku di negara masing-masing. **Kekurangan:** Peluang timbulnya intervensi hukum masih tetap ada dalam implementasi kebijakan ini, karena masing-masing negara memiliki cara pandang dan penegakan hukum yang berbeda. Kepentingan yang dimiliki masing-masing negara juga menunjukkan adanya hambatan-hambatan dalam menjalin kerjasama ini.

Alternatif Kebijakan II: Kerjasama Indonesia-Tiongkok dalam Mengatasi Kejahatan Narkoba berbasis Cybercrime dan Pengembangan Teknologi Alat Pendeteksi Narkoba. Tiongkok merupakan salah satu negara produsen dan pemasok sabu terbesar di Indonesia (Widjaja, 2018). Maraknya penyelundupan dan peredaran jenis obat-obatan dengan memanfaatkan teknologi telah menjadi persoalan baru bagi negara dalam upayanya untuk memerangi narkoba. Melihat masalah kejahatan narkotika yang mengaitkan aktivitas kartel atau bandar narkoba di Indonesia dan Tiongkok, kerjasama antara kedua negara terkait upaya pemberantasan narkoba telah dicanangkan oleh keduanya setelah penandatanganan Badan Narkotika Nasional dan *National Narcotics Control Commission* di tahun 2012 lalu. Perjanjian bilateral ini merupakan bentuk kerjasama yang diwujudkan untuk membenahi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan diselenggarakannya pertemuan kedua negara secara bergantian dan berkala setiap tahunnya (Humas BNN, 2017). Mengingat tingkat peredaran dan konsumsi narkoba yang meningkat tiap tahunnya, kerjasama bilateral ini dapat berkembang dan menyentuh aspek-aspek yang sebelumnya belum direalisasikan. Kerjasama antara masing-masing badan penanggulangan narkotika dari kedua negara diharapkan

dapat mengatasi pola kejahatan narkoba berbasis *cybercrime* dan mengembangkan teknologi pendeteksi narkoba. Bentuk kerjasama ini melihat kapasitas Tiongkok sebagai negara besar yang mampu menangani dan mengembangkan teknologi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pola kebijakan tersebut sebelumnya telah diterapkan oleh Amerika Serikat dengan memberikan bantuan dana terhadap negara-negara di Amerika Latin khususnya kepada Meksiko dalam upaya penanggulangan narkoba. Walaupun sasaran kerjasama berbeda, implementasinya sama-sama melihat urgensi akan dampak negatif narkoba tidak hanya menjadi persoalan bagi satu negara, melainkan bagi seluruh dunia (Maktub, 2018). **Kelebihan:** Kerjasama ini mampu menguatkan strategi negara dalam membenahi masalah kejahatan narkoba yang semakin modern mengikuti perkembangan teknologi. Pencegahan tidak hanya dapat dilakukan secara non-digital dan membutuhkan peningkatan keamanan berbasis digital sebagai upaya yang lebih efektif mengikuti perkembangan zaman yang terjadi. Kebijakan ini juga merespon ancaman *cybercrime* narkoba yang telah mempermudah peredaran obat-obatan terlarang dan menyentuh seluruh tatanan masyarakat seperti anak di bawah umur (Radar Kaltara, 2019). Realisasinya akan lebih mudah apabila kerjasama terbentuk dari kedua negara dan tidak hanya diperuntukkan kepada kedua belah pihak, pencegahan ini dapat berkembang dan diimplementasikan oleh negara-negara Asia lainnya. **Kekurangan:** Dalam prosesnya, kebijakan ini dapat menimbulkan ketergantungan Indonesia terhadap bantuan pengembangan teknologi oleh Tiongkok. Hal ini dapat menjadi masalah apabila kerjasama yang terbentuk memiliki celah untuk memanfaatkan Indonesia untuk mencapai kepentingan Tiongkok lainnya. Walaupun resiko terjadinya hal tersebut sangat minim, namun sebaiknya Indonesia merujuk bentuk kerjasama yang memanfaatkan masing-masing keunggulan yang dimiliki negara sehingga tidak terjadi kesenjangan yang dapat menimbulkan intensitas kerugian lainnya.

Alternatif Kebijakan II: Realisasi Pembentukan Intelijen Gabungan Anti-Narkoba Se-ASEAN Berbasis Digital. Sebagai respon berkembangnya zaman dan globalisasi yang terjadi, ada baiknya integritas dunia dimanfaatkan untuk memberantas masalah narkoba. Sebagai salah

satu bentuk pemberdayaan masyarakat khususnya bagi para kaum milenial, dibentuknya intelijen gabungan anti narkoba dapat menjadi solusi dalam membantu program-program pencegahan kejahatan narkoba yang telah diupayakan oleh pemerintah hingga institusi atau lembaga penanggulangan narkoba dunia. Dalam mencapai Drug-Free ASEAN 2025, negara anggota dihadapkan dengan masalah baru dimana para kartel dan bandar narkoba telah memanfaatkan teknologi dalam aktivitas penyelundupan dan peredaran obat-obat terlarang (Okezone Nasional, 2017). Oleh karena itu, gabungan intelijen berbasis digital dari negara-negara anggota dibentuk sebagai respon dari masalah tersebut dan menjadi strategi untuk mempererat kerjasama ASEAN dalam memerangi masalah narkoba. Hal ini sejalan dengan program baru yang sedang diupayakan pemerintah bahwa akan ada diplomat dan intelijen narkoba di beberapa negara (Majni, 2019). **Kelebihan:** Dengan adanya intelijen Narkoba berbasis digital, pemerintah dapat selangkah lebih maju dan dapat mencegah terjadinya aktivitas penyelundupan di Indonesia. Pemanfaatan sumber daya juga dapat membuka peluang pekerjaan baru bagi kaum milenial yang ahli dalam bidang IT. **Kekurangan:** Implementasi kebijakan ini membutuhkan waktu yang lama dan perhitungan yang lebih mendalam untuk menciptakan intelijen gabungan dari masing-masing negara. Selain itu, diperlukan Pendidikan khusus sebagai penopang keberhasilan aktivitas intelijen berbasis digital yang saat ini masih perlu ditingkatkan oleh negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Rekomendasi Kebijakan: Disarankan untuk menerapkan kebijakan opsi kedua sebagai respon dari penyalahgunaan teknologi yang dimanfaatkan bandar narkoba untuk mempermudah aktivitas penyelundupan dan peredaran narkoba di Indonesia maupun negara-negara Asia lainnya. Kebijakan ini tidak menutup kemungkinan adanya pembentukan kerjasama yang dibentuk oleh ASEAN dengan Tiongkok demi tercapainya Drug-Free ASEAN 2025, sehingga mempermudah negara-negara yang tidak memiliki kapasitas memadai dalam mencegah kejahatan narkoba berbasis *cybercrime* dan pengembangan alat pendeteksi narkoba.

Referensi

- Humas BNN. 2017. *Indonesia-China Kian Mantap Berantas Narkoba*. bnn.go.id. <https://bnn.go.id/indonesia-china-kian-mantap-berantas-narkoba-2/> [Accessed: 03 Juni 2020]
- Humas BNN. *Mencegah Masuknya Bandar Narkoba ke Kancah Politik Indonesia*. Bnn.go.id. <https://bnn.go.id/mencegah-masuknya-bandar-narkoba-ke-kancah-politik-indonesia/> [Accessed: 31 Mei 2020]
- Majni, Ferdian Ananda. 2019. *Akan Ada Diplomat-Intelijen Narkoba di Beberapa Negara*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/read/detail/243296-akan-ada-diplomat-intelijen-narkoba-di-beberapa-negara> [Accessed: 03 Juni 2020]
- Mak t u b , D e l l a A l m i r a , 2 0 1 8 . „ K e b i j a dalam Menghadapi Kejahatan *Drugs Trafficking*, 2008-2 0 1 6 Universitas Lampung, pp. 10-11. <http://digilib.unila.ac.id/55425/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- Mu h a m m a d , S i m e l a n a s i A n t i - N a r k o t i k a 5 .. B e r i p a Vol. VII (5). http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-5-I-P3DI-Maret-2015-7.pdf [Accessed: 31 Mei 2020]
- Okezone Nasional. 2017. *BNN Akui Kecanggihan Teknologi yang Dimiliki Jaringan Narkoba Internasional*. nasional.okezone.com. <https://nasional.okezone.com/read/2017/07/14/337/1736646/bnn-akui-kecanggihan-teknologi-yang-dimiliki-jaringan-narkoba-internasional> [Accessed: 03 Juni 2020]
- Radar Kaltara. 2019. *Cybercrime Narkotika jadi Ancaman*. Kaltara.prokal.co. <https://kaltara.prokal.co/read/news/27093-cybercrime-narkotika-jadi-ancaman> [Accessed: 03 Juni 2020]
- Rayon, Jonathan Evert. 2019 *Creating a Drug-Free ASEAN: How Far Have We Come*. *ASEAN Studies Center*, Faculty of Social & Political Sciences, Universitas Gadjah Mada. <https://asc.fisipol.ugm.ac.id/2019/05/21/creating-a-drug-free-asean-how-far-have-we-come/> [Accessed: 26 Mei 2020]

- Sari, Nursita. 2018. *BNN: Indonesia Pasar Terbesar Penjualan dan Peredaran Narkoba di Asia*. Megapolitan Kompas. <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/14/13273231/bnn-indonesia-pasar-terbesar-penjualan-dan-peredaran-narkoba-di-asia> [Accessed: 31 Mei 2020]
- Widjaja, Yunizafira Putri Arifin. 2018. *Buwas Sebut China Pemasok Terbesar Sabu ke Indonesia*. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/3263213/buwas-sebut-china-pemasok-terbesar-sabu-ke-indonesia> [Accessed: 03 Juni 2020]

2.2. Transformasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Memerangi Perdagangan Satwa Liar Ilegal di Wilayah ASEAN

Ringkasan Eksekutif: Potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia ternyata bisa membawa dampak buruk. Dampak buruk ini terkait dengan perdagangan satwa liar ilegal, namun masalah ini semakin memuncak akibat terkaitnya perdagangan satwa liar ilegal ini di wilayah ASEAN. Oleh karena itu, dalam merespon masalah ini, penulis kemudian merekomendasikan tiga opsi kebijakan yang disusun berdasarkan data-data yang ada, meliputi: **1) Menekan permintaan satwa liar di Indonesia; 2) Menerapkan pajak yang rendah terhadap produk satwa liar legal yang masuk dari kawasan ASEAN, dan 3) Memaksimalkan kerja sama di ASEAN dengan penerapan ASEAN-WEN secara optimal di Indonesia.**

Latar Belakang Masalah dan Identifikasi Isu: Keanekaragaman hayati di Indonesia membuat Indonesia menjadi kaya akan satwa dan tumbuhan liar. Bahkan, Indonesia menampung sekitar 17% satwa liar yang ada di dunia. Hal ini kemudian mengakibatkan Indonesia menjadi rentan terhadap masalah perdagangan satwa liar ilegal. Berdasarkan data WWF Indonesia, 85% dari hewan yang diperdagangkan berasal dari alam dan hasil dari perburuan ilegal. Indonesia bersama sembilan negara lain di ASEAN bertanggung jawab terhadap 25% aktivitas perdagangan satwa liar ilegal dari total keseluruhan dunia (Lin, 2005). Oleh karena itu, Asia Tenggara memainkan peran penting yakni sebagai sumber dan gerbang dalam perdagangan satwa liar ilegal global. Di wilayah ini, satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal dikonsumsi, dipindahkan, diproses, dimurnikan dan dijual. Pasar terbuka untuk satwa liar ilegal terus berkembang karena adanya kesenjangan dalam peraturan, celah hukum, penyelundupan dan korupsi (OECD, 2020). Asia Tenggara juga merupakan jalan masuk perdagangan satwa liar ilegal ke Tiongkok, yakni pasar konsumen terbesar di dunia untuk produk-produk satwa liar ilegal, dan negara-negara konsumen lainnya di Asia termasuk Jepang (UNODC, 2013).

Perdagangan satwa liar ilegal pada dasarnya tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, pengambilan secara ilegal, pembunuhan dan perdagangan spesies langka merusak keanekaragaman hayati di Indonesia yang pada akhirnya dapat mempengaruhi prospek pembangunan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Penipisan ekosistem dalam skala komersial kemungkinan akan menciptakan tekanan jangka panjang pada hasil pertanian, praktik kehutanan, dan ketahanan pangan. Akibat eksistensi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang memburuk di seluruh dunia, kemudian menimbulkan ancaman jangka panjang bagi kesejahteraan umat manusia (IPBES, 2019). Hal ini kemudian menjadikan isu ini menjadi sangat penting untuk segera ditangani. Ancaman yang ditimbulkan oleh isu ini juga secara eksplisit telah disinggung dalam Teori Realisme. Dimana Teori Realisme menyebutkan bahwa akibat munculnya globalisasi, batas-batas antar negara menjadi semakin terkikis dan oleh sebab itu banyak ancaman-ancaman baru yang muncul. Pemikiran ini dapat pula menjelaskan mengenai mengapa ancaman yang ditimbulkan perdagangan satwa liar ilegal semakin besar, hal ini karena perdagangan satwa liar ilegal pada masa kini telah melewati batas negara, sehingga memunculkan dampak-dampak lainnya.

Melihat urgensi isu ini, Pemerintah Indonesia kemudian berusaha untuk menandatangani perjanjian internasional yang mengatur mengenai perlindungan satwa liar. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna*) dalam Keppres No. 43 tahun 1978. Namun, meski begitu pelaksanaan hukum di Indonesia terkait perlindungan satwa liar masih sangat lemah. Hal ini dapat dilihat dari fakta di lapangan dimana jutaan burung diperdagangkan di pasar terbuka untuk dipelihara sebagai hewan peliharaan (WildAid, 2018). Selain itu, kelompok menengah di Indonesia juga menjadi pendorong naiknya permintaan perdagangan hiu di Asia Tenggara (WildAid, 2019). Permintaan ini didasari atas keinginan mereka untuk mengonsumsi sup sirip hiu. Terlebih lagi dengan melihat besar kerugian yang dialami Indonesia akibat perdagangan satwa liar ilegal. Kerugian senilai 13 triliun ini merupakan tanda bahwa perdagangan satwa liar ilegal di Indonesia masih masif terjadi. Hal di atas kemudian

menjadi alasan mengapa *Policy Brief* ini dibuat, yakni untuk menyediakan rekomendasi kebijakan baru yang diharapkan dapat membantu Indonesia untuk menanggulangi masalah ini terutama di wilayah ASEAN. Dalam *Policy Brief* ini, terdapat tiga rekomendasi kebijakan, yang meliputi:

Alternatif-Alternatif Kebijakan.

Alternatif Kebijakan I: Menekan permintaan satwa liar di Indonesia.

Kebijakan ini merupakan upaya penting yang dapat dilakukan pemerintah, dikarenakan permintaan satwa liar di Indonesia cukup tinggi dan dapat mempengaruhi permintaan regional. Selain itu, kurangnya upaya pemerintah selama ini dalam menekan permintaan satwa liar di Indonesia semakin meningkatkan pentingnya pemberlakuan kebijakan ini. Karena dengan adanya permintaan-permintaan ini, maka para pelaku kejahatan perdagangan ilegal juga semakin mendapat insentif (EU, 2016). Penekanan permintaan membutuhkan pendekatan terhadap seluruh lapisan masyarakat yang melingkupi berbagai motivasi (budaya, kesehatan, ekonomi) yang membentuk permintaan terhadap satwa liar (Ayling, J. 2016). Oleh karena itu, diperlukan adanya kampanye atau sosialisasi untuk menyebarkan kesadaran mengenai dampak negatif dari perdagangan satwa liar ilegal. Penekanan permintaan ini dapat membawa keuntungan yakni adanya perubahan perilaku di antara konsumen produk satwa liar yang akan menjadi respons yang efektif terhadap masalah ini karena meningkatkan kesadaran dan berkurangnya permintaan, yang akan menghapus insentif bagi pemburu. Namun, yang menjadi tantangan dalam penekanan permintaan adalah dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk menunjukkan hasilnya karena perubahan perilaku bisa bergerak dengan sangat lambat. Oleh karena itu, para *stakeholder* memiliki keharusan untuk memahami dan menerapkan pendekatan strategis yang paling efektif dan efisien yang dapat mengubah pilihan konsumen, dan menggeser preferensi pembelian dan perilaku pembeli jauh dari produk satwa liar ilegal (Traffic, 2018).

Alternatif Kebijakan II: Menerapkan pajak yang rendah terhadap produk satwa liar legal yang masuk dari kawasan ASEAN. Kebijakan ini cukup berisiko karena menyangkut hubungan perdagangan antar negara

ASEAN. Namun, kebijakan ini penting untuk menekan nilai jual atau berharga atau tidaknya produk satwa liar yang masuk ke Indonesia. Menilai bahwa, Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN yang berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas perdagangan satwa liar ilegal. Sehingga, diperlukan kebijakan untuk membatasi perdagangan satwa liar dari atau keluar Indonesia. Logika kebijakan ini didasarkan pada pemikiran bahwa jika satwa yang didapatkan dari perburuan di alam liar berharga lebih murah daripada satwa yang dibudidayakan (legal), maka pasokan satwa liar yang legal akan berkurang. Maka semakin besar upaya pemerintah untuk mencegah perdagangan satwa liar dengan menerapkan pajak yang besar, atau lebih mahal dan rumit prosedur yang harus dijalani, maka semakin besar pula kemungkinan perburuan dan perdagangan satwa liar ilegal bertahan (Brown, 2017). Ini adalah alasan mengapa ada pasar rokok ilegal yang besar dan sangat menguntungkan di samping yang legal. Selain itu, data menunjukkan bahwa di Tiongkok harga produk gading ilegal lebih murah sepertiga dari harga yang legal (Lucy Vigne et. al., 2007). Dengan demikian, diperlukan pengurangan pajak impor terhadap segala produk satwa liar yang masuk ke Indonesia. Hal ini akan membawa keuntungan yaitu dapat menekan keberlangsungan perdagangan satwa liar ilegal yang ada di ASEAN, karena adanya pengurangan pajak yang dapat mempengaruhi harga produk satwa liar legal di pasaran. Namun, dilain sisi kebijakan ini akan berpengaruh terhadap penurunan pendapatan negara. Terlebih lagi pajak merupakan sumber utama pendapatan negara sehingga penurunan jumlah pajak akan berakibat buruk terutama pada pembangunan.

Alternatif Kebijakan III: Memaksimalkan kerja sama di ASEAN dengan penerapan ASEAN-WEN secara optimal di Indonesia. Berbeda dari dua kebijakan sebelumnya, kebijakan ini lebih menasar pada peningkatan kerja sama antar negara di ASEAN dalam rangka menanggulangi perdagangan satwa liar ilegal. Hal ini dilakukan dengan menerapkan ASEAN-WEN (*ASEAN-Wildlife Enforcement Network*) secara optimal di Indonesia. ASEAN-WEN merupakan kerangka kerja ASEAN yang bertujuan untuk mengatasi eksploitasi ilegal dan

perdagangan spesies yang terdaftar dalam daftar CITES di kawasan ASEAN. Kerangka kerja ini adalah jaringan terintegrasi di antara lembaga-lembaga penegak hukum dan melibatkan otoritas CITES, bea cukai, polisi, kejaksaan, organisasi penegakan hukum satwa liar khusus pemerintah dan lembaga penegak hukum nasional terkait lainnya (ASEAN, 2005). Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah mengadopsi ASEAN-WEN, namun tampaknya Indonesia masih kurang aktif dalam melaksanakan proyek bersama dalam ASEAN-WEN. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa diperlukan upaya optimal dalam mengimplementasikan ASEAN-WEN di Indonesia. Kerangka kerja ini sangat dibutuhkan mengingat kemampuan Indonesia yang masih lemah dalam menjatuhkan hukuman terhadap penjahat lingkungan. Namun, dengan kerangka kerja ini, penuntutan terhadap penjahat lingkungan menjadi lebih mudah. Hal ini menjadi salah satu keuntungan dari optimalisasi ASEAN-WEN di Indonesia. Selain itu, dapat dilihat bahwa penerapan ASEAN-WEN di negara lain juga membawa sejumlah keuntungan. Sebagai contoh, WEN Thailand telah digunakan dalam beberapa kasus untuk kasus perdagangan satwa liar ilegal yang kompleks dan proaktif, yang melibatkan polisi nasional, badan bea cukai, badan kehutanan dan lingkungan atau pejabat CITES, kantor jaksa agung dan unit intelijen keuangan. Akibatnya, sanksi yang diberlakukan berupa hukuman penjara yang panjang serta perampasan aset dan penyitaan (OECD, 2020). Namun, tantangan yang dihadapi cukup menantang jika negara bersiap untuk melaksanakan ASEAN-WEN secara optimal, karena negara akan membutuhkan rencana aksi yang berdedikasi dan terstruktur serta pemantauan kinerja (seperti investigasi bersama, operasi bersama dan penuntutan) untuk tindakan yang efektif (OECD, 2020).

Rekomendasi Kebijakan: Perdagangan satwa liar ilegal di Indonesia telah berubah menjadi ancaman regional. Hal ini kemudian membuat pemerintah terkait harus segera menerapkan kebijakan baru yang mampu secara efektif menanggulangi masalah ini. Oleh karena itu, dengan menimbang manfaat, kekurangan dan tantangan dari tiga opsi kebijakan di atas, maka penulis menyarankan untuk menggunakan dua opsi secara bersamaan. Yakni opsi pertama yaitu menekan permintaan satwa liar di

Indonesia dan opsi ketiga yaitu memaksimalkan kerja sama di ASEAN dengan penerapan ASEAN-WEN secara optimal di Indonesia, dikarenakan perhitungan kerugian dan tantangan yang dimiliki oleh kedua opsi ini tidak terlalu besar.

Referensi

- ASEAN. 2005. The ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN). <https://environment.asean.org/the-asean-wildlife-enforcement-network-asean-wen/>. Accessed Mei 29, 2020.
- European Parliament. 2016. EU Trade Policy and The Wildlife Trade. INTA 1(33-34).
- Felbab-Brown, V. 2017. The Extinction Market. 1st ed. New York: Oxford University press, pp.144-145.
- Nurhayati, Elis. 2018. Indonesia Says No to Illegal Wildlife Trade, Securing National Food Sustainability. <https://www.wwf.or.id/?69845/Indonesia-Says-No-to-Illegal-Wildlife-Trade-Securing--National-Food-Sustainability>. Accessed Mei 27, 2020.
- OECD. 2020. The Illegal Wildlife Trade in Southeast Asia : Institutional Capacities in Indonesia, Singapore, Thailand and Viet Nam. https://www.oecdilibrary.org/sites/14fe3297en/1/2/2/index.html?itemId=/content/publication/14fe3297en&mimeType=text/html&_csp_=25b688c51d1ce4e2a7604120f3818d65&itemIGO=oecd&itemContentType=book#section-d1e1282. Accessed Mei 29, 2020.
- Traffic. 2018. Reducing Demand for Illegal Wildlife Products. https://www.traffic.org/site/assets/files/11081/demand_reduction_research_report.pdf. Accessed Mei 28, 2020.
- Wild Aid. 2017. How Can You Stop Wildlife Trafficking. <https://wildaid.org/how-can-you-stop-wildlife-trafficking/>. Accessed Mei 28, 2020.
- Wild Aid. 2018. Wild Aid 2018 Annual Report. https://wildaid.org/wp-content/uploads/2019/06/WildAid_Annual-Report-2018_v13.pdf. Accessed Mei 28, 2020.

- Wild Aid. 2019. Wild Aid 2019 Annual Report. https://wildaid.org/wp-content/uploads/2020/06/WildAid_Annual-Report-2019.pdf. Accessed Mei 28, 2020.
- World Wildlife Fund. 2005. Pelaksanaan CITES di Indonesia. <https://www.wwf.or.id/?4201/Pelaksanaan-CITES-di-Indonesia>. Accessed Mei 27, 2020.

2.3. Prospek Strategi Pemerintah Indonesia dalam Meminimalisir Krisis Ekonomi akibat Pandemi Covid-19

Ringkasan Eksekutif: Pandemi Covid-19 menjadi permasalahan bagi dunia global serta merupakan permasalahan lokal dari seluruh Negara yang ada di dunia. Pandemi Covid-19 merupakan faktor yang dewasa ini merupakan pemicu dalam terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Untuk menanggapi isu tersebut, *Policy Brief* ini memberikan prospek strategi bagi pemerintah Indonesia yang dapat berlaku dalam jangka panjang. Kebijakan tersebut meliputi: 1) **Kerja sama Indonesia-Korea Selatan dalam menghadapi Covid-19;** 2) **Melakukan kerja sama dengan IMF atau World Bank dengan mengajukan Dana Pinjaman; dan 3) Diplomasi secara Virtual dan *Herd Immunity* sebagai Kebijakan** N o r m a l *Policy Brief* ini selanjutnya akan merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk melakukan perubahan dan percobaan kepada semua opsi kebijakan tersebut, hingga mendapatkan kebijakan yang tepat untuk dapat menyelesaikan penyebaran pandemi Covid-19 sehingga krisis ekonomi di Indonesia tidak dapat diselesaikan dengan baik..

Latar Belakang Masalah dan Identifikasi Isu: Pandemi Covid-19 telah menjadi musuh bersama yang dewasa ini memukul ekonomi dunia. WHO menduga bahwa pandemi ini akan membawa dunia menuju krisis ekonomi global yang serupa pada tahun 2008 (Kemlu RI 2020). Pandemi ini merupakan guncangan terbesar ketiga dalam ekonomi global setelah 9/11 dan krisis finansial global 2008. Guncangan besar ini telah membawa dunia menuju dampak ganda berupa penghentian produksi di Negara-negara yang terkena dampak yang tentunya akan berdampak pula pada rantai konsumsi di seluruh dunia dan penurunan pesat dalam konsumsi bersama dengan jatuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Gurria 2020). Tidak hanya secara global, dampak pandemi ini juga sangat memukul ekonomi Indonesia pada khususnya. Pemerintah Indonesia menduga bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia akan melambat 2,3-2,4% tahun ini (Guild 2020). Dikarenakan pandemi yang tak berujung, para ekonom berpendapat dan membuat skenario mengenai pertumbuhan PDB yang akan diperoleh Indonesia. Kegiatan

ekonomi yang secara tiba-tiba berhenti selama kuartal pertama merupakan hal yang menandai awal melemahnya pertumbuhan PDB di Indonesia. Diduga, ekonomi akan menyusut 0,8% jika pandemi ini berlanjut ke kuartal ketiga serta ekonomi dapat bertumbuh 1,2-2% jika krisis kesehatan di Indonesia mereda pada Bulan Juni. Pengeluaran rumah tangga yang merupakan penyumbang terbesar dalam PDB Indonesia tumbuh lamban hanya sebesar 2,84% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 sebesar 5,01%. Sama halnya dengan investasi yang merupakan penyumbang terbesar kedua PDB Indonesia yang hanya tumbuh 1,7% dibandingkan 5,03% dari data tahun lalu. Ekspor mengalami peningkatan sebesar 0,24% sedangkan impor mengalami penurunan sebesar 2,19% dikarenakan mitra dagang utama Indonesia juga melakukan *Lockdown* (Akhlas 2020). Pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi yang berakar dari pandemic merupakan krisis bersifat global tetapi sangat berdampak bagi negara secara individual. Krisis global ini memerlukan solidaritas dan koordinasi secara global (UNDP 2020). Hal utama yang harus dilakukan Indonesia pada masa ini adalah dengan meminimalisir terjadinya krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang telah di prediksi melalui kerja sama bilateral dan multilateral.

Alternatif-Alternatif Kebijakan.

Alternatif Kebijakan I: Kerja sama Indonesia-Korea dalam menghadapi Covid-19. Korea Selatan dalam hal ini telah merupakan mitra strategis khusus sejak tahun 2017, oleh karena itu kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan merupakan strategi yang sama-sama menguntungkan bagi kedua Negara. Korea Selatan merupakan Negara yang dapat menekan penyebaran Covid-19 dengan sangat cepat maka dari itu dapat dijadikan sebagai *role model* dalam penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Korea Selatan juga telah memprioritaskan Indonesia dalam memberikan bantuan darurat mereka untuk memerangi Covid-19. Kerja sama Indonesia dan Korea Selatan bukan hanya sekedar kolaborasi pemerintah saja tetapi juga bekerja sama dalam penelitian dan pengembangan dalam peralatan medis dan obat-obatan untuk masyarakat

secara sukarela untuk membantu yang paling membutuhkan. Kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan juga akan memperkuat rantai pasokan peralatan medis dan obat-obatan. Keuntungan besar bagi Indonesia dalam manajemen dan tata kelola penanggulangan pandemi Covid-19 adalah dapat mengambil manfaat dari pembelajaran Korea Selatan tentang kebijakan, kesiapan, dan kapasitas dalam menangani pandemi Covid-19 dengan sangat sigap. Beberapa aspek yang harus lebih dipercepat pengimplementasiannya di Indonesia adalah meningkatkan hubungan dengan Korea Selatan dalam pembelajaran dan berbagi dalam penelitian. Hal tersebut disebabkan karena Korea Selatan mempunyai pengalaman yang bagus terhadap kasus MERS pada 2015 sehingga Korea Selatan memiliki pengetahuan yang lebih mengenai pandemi. Selanjutnya mempercepat kerja sama dalam meningkatkan kapasitas Indonesia untuk menanggapi keadaan darurat di bidang-bidang inti peraturan kesehatan Indonesia. Yang terakhir, mempererat kerja sama dalam sektor publik dengan saling memperkuat industri medis dan kesehatan (Mantong & Kharisma 2020). Dengan begitu Indonesia dapat mempercepat penanggulangan Covid-19 ini sehingga skenario krisis ekonomi yang selama ini diprediksikan tidak akan terjadi. Hal-hal yang dapat merugikan Indonesia dalam kerja sama ini adalah bukan dari luar, melainkan dari internal negara sendiri seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta tidak adanya kewaspadaan masyarakat yang mengakibatkan kelalaian yang mereka lakukan dengan tidak mengikuti peraturan pemerintah terkait penanggulangan Covid-19.

Alternatif Kebijakan II: Melakukan kerja sama dengan IMF atau World Bank dengan mengajukan Dana Pinjaman. Kebijakan memiliki resiko lumayan besar bagi Indonesia. Dengan melakukan kerja sama dengan organisasi internasional seperti IMF maupun World Bank, Indonesia akan memperoleh dana dengan upaya yang lumayan besar serta akan mendapatkan banyak persyaratan yang harus dipenuhi Indonesia dalam upaya memperoleh dana tersebut. Keuntungan bagi Indonesia dalam menurunkan tekanan melonjaknya kasus Covid-19 ini adalah dana yang diperoleh dapat dipergunakan untuk memaksimalkan alat-alat kesehatan

yang dibutuhkan oleh rumah sakit yang ada di Indonesia. Seiring dengan memaksimalkan alat-alat kesehatan, Indonesia juga bisa menerapkan *lockdown* seperti yang dilakukan Inggris, dengan membayarkan 80% upah bagi pekerja yang tidak bekerja pada saat pandemi (Partington 2020). Agar upaya yang dilakukan maksimal, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus benar-benar berkoordinasi dan menerapkan kebijakan lokal yang sama di seluruh daerah dengan menetapkan kebijakan *lockdown* total dengan dibarengi denda yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Kekurangan dalam kebijakan ini tentunya selama beberapa lama *lockdown*, kegiatan ekonomi akan menurun drastis selama beberapa waktu, tetapi jika terimplementasikan dengan baik kebijakan ini dapat menyelesaikan serta memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan cepat sehingga tidak perlu menghadapi krisis ekonomi akibat Covid-19 dan krisis ekonomi pada masa pandemi secara berbarengan. Kekurangan selanjutnya adalah yang akan terjadi pada masa pasca pandemi, Indonesia akan kembali berhadapan dengan IMF dikarenakan utang negara yang membengkak akibat pinjaman dana selama masa Covid-19 berlangsung.

Alternatif Kebijakan III: Diplomasi secara Virtual dan Herd Immunity

sebagai New Normal. Diplomasi secara virtual merupakan instrumen kebijakan luar negeri baru yang akan diterapkan Indonesia dalam kebijakan ini. Pertemuan virtual merupakan awal mula yang signifikan dari pertemuan fisik normal. Semua usaha koordinasi, negosiasi, pertemuan persiapan, panggilan kehormatan dilakukan secara virtual. Serta pertemuan-pertemuan khusus seperti KTT Non Blok, KTT ASEAN, ASEAN Plus One, dan ASEAN Plus Three akan dilaksanakan secara virtual juga (Swajaya 2020). Kekurangan dari diplomasi virtual ini salah satunya adalah kendala teknis seperti jaringan dan juga dikarenakan tidak bisa bertemu secara langsung, kendalanya berada pada perbedaan zona waktu jika dilakukan lintas N e g a

kegiatan ekonomi dari segala sektor yang ada di Indonesia akan dibuka kembali dan akan beroperasi kembali seperti normal tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah diberlakukan sejak awal pandemi ada. *Herd Immunity* atau yang artinya kekebalan kelompok dianggap sebagai cara yang ampuh dalam menghentikan pandemi Covid-19 yang baru. Kekebalan kelompok ini dapat terjadi ketika begitu banyak orang dalam suatu kelompok menjadi kebal terhadap penyakit menular hingga akan menghentikan penyebaran penyakit tersebut (Iftikhar 2020). *Herd Immunity* juga dapat terjadi jika sebagian besar populasi kebal terhadap penyakit menular ini memberikan perlindungan tidak langsung bagi mereka yang tidak kebal terhadap penyakit. Kekurangan dari kekebalan kelompok ini adalah jika ternyata lebih banyak masyarakat yang tidak kebal terhadap penyebaran penyakit, maka akan lebih banyak pula nyawa yang hilang selama *Herd Immunity* diterapkan. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa tidak semua orang pada usia produktif memiliki imunitas yang baik. Dalam usia produktifpun manusia memiliki resiko kemungkinan perburukan yaitu *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS) (Nursastri 2020).

Rekomendasi Kebijakan : Pandemi Covid-19 ini merupakan guncangan besar dalam krisis kesehatan serta krisis ekonomi pada abad ke-21 ini. Strategi kebijakan di atas merupakan alternatif kebijakan demi menekan penyebaran pandemi Covid-19 yang ada di Indonesia. Menurut pertimbangan berdasarkan efektifitas masing-masing kebijakan jika diberlakukan maka kebijakan Kerja sama Indonesia-Korea Selatan dalam menghadapi Covid-19 merupakan kebijakan yang paling efektif jika diberlakukan di Indonesia. Dapat dilihat dengan adanya kerja sama antara Korea Selatan dan , Indonesia akan lebih banyak keuntungan dalam menurunkan penyebaran pandemi Covid-19 dibandingkan dengan kerugian yang didapatkan. Dengan demikian, penerapan kebijakan kerja sama dengan Korea Selatan dalam menghadapi Covid-19 akan menyelesaikan penyebaran pandemi Covid-19 ini sehingga tidak perlu menghadapi krisis ekonomi yang telah di prediksi oleh para ekonom maupun organisasi internasional. Oleh sebab itu, menyelesaikan isu pandemi Covid-19 melalui kebijakan ini merupakan urgensi utama

Indonesia karena akan memberikan dampak yang minim agar krisis ekonomi di Indonesia tidak akan menjadi lebih buruk.

Referensi

- Anom, 2020, Presiden Dorong Sinergi Dan Kolaborasi Antar Negara Asean Untuk Tangani Covid 19: Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia <kemlu.go.id/portal/id/read/1197/view/presiden-dorong-sinergi-dan-kolaborasi-antar-negara-asean-untuk-tangani-covid-19>
- Gurria, Angel, 2020, Coronavirus (COVID-19): Joint Actions to Win the War, OECD, <www.oecd.org/about/secretary-general/Coronavirus-COVID-19-Joint-actions-to-win-the-war.pdf>
- Guild, James, 2020, In Indonesia, Will COVID-19 Trigger Another Asian Financial Crisis? The Diplomat, <thediplomat.com/2020/05/in-indonesia-will-covid-19-trigger-another-asian-financial-crisis/>
- Akhlas, Adrian Wail, 2020, Indonesia's Economy Heads into Turbulence as Q1 Growth Plunges: Economists. The Jakarta Post, <www.thejakartapost.com/news/2020/05/06/indonesias-economy-heads-into-turbulence-as-q1-growth-plunges-economists.html>
- Mantong, Andrew Wiguna dan Waffaa Kharisma, 2020, Indonesia-Korea Cooperation in Dealing with COVID19. CSIS Event Report. Jakarta: CSIS Indonesia.
- Partington, Richard, 2020, UK Government to Pay 80% of Wages for Those Not Working in Coronavirus Crisis, *The Guardian*, <amp.theguardian.com/uknews/2020/mar/20/government-pay-wages-jobs-coronavirus-rishi-sunak>
- Nursastri, Sri anindiati, 2020, Apa Itu Herd Immunity, Dan Mengapa Bisa Sebabkan Kematian Massal?, *KOMPAS.com*, <www.kompas.com/sains/read/2020/05/12/194640023/apa-itu-herd-immunity-dan-mengapa-bisa-sebabkan-kematian-massal>
- Swajaya, Ngurah, 2020, Enter 'New Normal': Diplomacy Post-COVID-19, The Jakarta Post, <www.thejakartapost.com/academia/2020/05/28/enter-new-normal-diplomacy-post-covid-19.html>

Iftikhar, Noreen, 2020, Herd Immunity: What It Means for COVID-19, Healthline Media, <www.healthline.com/health/herd-immunity>

D s o u z a , G y p s y a m b e r , d a n D a v i d D o w d y , 2 0 2 0
and How Can We Achieve It With COVID-19?, Johns Hopkins
Bloomberg School of Public Health, <www.jhsph.edu/covid-19/articles/achieving-herd-immunity-with-covid19.html>

2.4. Upaya Perlindungan Pekerja Migran di Sektor Penangkapan Ikan dari Penipuan Kontrak Kerja

Ringkasan Eksekutif: Perbudakan modern merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran dan penipuan kontrak kerja yang dialami oleh anak buah kapal (ABK) sebagai pekerja migran di kapal penangkap ikan milik pihak asing. Kontrak kerja yang bermasalah bukan satu-satunya penyebab, melainkan kesiapan ABK dalam menghadapi konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Oleh sebab itu *policy brief* ini merespon dengan tiga pilihan kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah: **1) Kerjasama Balai Latihan Kerja, Lembaga Pelatihan Bahasa, dan Manajemen Pelatihan *Life Skills*; 2) Pendampingan ABK saat Penandatanganan Kontrak Kerja; dan 3) Kampanye pada *Coastal Community*.**

Latar Belakang Masalah dan Identifikasi Isu: Perbudakan modern di laut merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pekerja di sektor penangkapan ikan termasuk Indonesia (Greenpeace, 2019; IOM, 2016). Kasus perbudakan modern banyak terjadi pada kapal asing yang mempekerjakan ABK asal Indonesia sebagai penangkap ikan migran pada kapal tersebut. Perbudakan modern meliputi tidak terpenuhinya standar kesehatan dan sanitasi yang baik, waktu kerja dan waktu istirahat tidak proporsional, penyerangan baik secara fisik maupun verbal, dan pemberian upah di bawah standar bahkan cenderung tidak masuk akal (Greenpeace, 2019; IOM 2016; US Department of State, 2019; MBC, 2020).

Akar permasalahan dari perbudakan modern ini adalah pelanggaran kontrak kerja (BBC, 2020; Azis & Wahyudi, 2020, p. 161). Pada kasus tertentu, bahkan tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran tetapi penipuan karena sejak awal ABK yang direkrut oleh perusahaan perekrutan non-pemerintah tidak memberikan kesempatan kepada ABK untuk bernegosiasi dan memahami dengan seksama poin-poin perjanjian dalam kontrak tersebut. Pada kasus lainnya pula, perusahaan perekrutan tidak mengantongi izin dari BP2MI sehingga banyak SOP perekrutan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan regulasi dan standar yang telah ditetapkan (BBC, 2020; Amali, 2020). Namun, di sisi lain perlu dipahami bahwa keselamatan dan kesejahteraan ABK selain menjadi tanggung jawab

pemerintah juga merupakan tanggung jawab dari ABK itu sendiri. Tentunya, tanggung jawab ABK tidak terlepas dari tanggung jawab negara untuk memberikan keterampilan bagi ABK untuk mendukung ABK agar bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

Permasalahan yang dihadapi ABK adalah kurangnya keterampilan berbahasa asing dan keterampilan dalam melindungi diri khususnya ketika ABK berada di tengah laut. Keterampilan berbahasa asing dan keterampilan dasar dari segi literasi seharusnya sejak awal menjadi fokus utama. Namun, yang terjadi adalah pelatihan dasar kepada ABK tidak diberikan secara maksimal bahkan tidak diberikan sama sekali khususnya ketika ABK tidak direkrut melalui prosedur *government-to-government* melainkan melalui agen perekrutan swasta. Secara umum, tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah membuat ABK rentan menjadi sasaran penipuan kontrak kerja dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tetapi hal ini terbantahkan dari publikasi IOM yang menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan atau yang bekerja di sektor penangkapan ikan Indonesia sekurang-kurangnya telah mencapai syarat untuk menyelesaikan pendidikan tinggi (IOM, 2016). Data yang diambil dari tahun 2011-2015 tersebut menunjukkan bahwa lulusan SMA menempati urutan pertama dengan skor 95 dalam grafik tingkat pendidikan pekerja penangkap ikan dari skor 0-100. Apabila ABK sekurang-kurangnya telah menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun dan menyelesaikan pendidikan menengah tetapi masih menjadi korban penipuan kontrak kerja, tentunya masih ada yang bermasalah, dan yang dapat diidentifikasi sejauh ini adalah kemampuan literasi. Tidak hanya literasi teks, literasi internet yang kurang juga membuat ABK kesulitan untuk memberdayakan penyimpanan data *online* jika sewaktu-waktu kontrak kerja yang telah ditandatangani dibutuhkan (ILO, 2016). Kasus yang ditemui adalah banyaknya data-data penting seperti paspor dan visa ABK yang ditahan oleh kapten atau awak kapal lainnya dan tidak ada cadangan data yang disimpan atau dicadangkan pada penyimpanan internet (US Department of State, 2019).

Alternatif-Alternatif Kebijakan:

Alternatif Kebijakan I: Kerjasama Balai Latihan Kerja, Lembaga Pelatihan Bahasa, dan Manajemen Pelatihan *Life Skills*.

Kebijakan ini akan mencakup kerjasama untuk membentuk kurikulum pelatihan tenaga kerja dari segi kecakapan berbahasa asing dan kecakapan penggunaan internet oleh pekerja migran di sektor penangkapan ikan dengan mengintegrasikan manajemen pelatihan *life skills* yang ditujukan untuk membantu ABK agar dapat mengembangkan diri dan menyiapkan diri sebagai ABK yang berkualitas tinggi agar mereduksi kecenderungan untuk menjadi korban penipuan dari kontrak kerja. Kebijakan ini dilakukan secara bertahap untuk pekerja yang direkrut oleh agen perekrutan pekerja migran swasta. Maksud dari bertahap adalah dapat dilakukan dengan dua model, pertama beberapa perusahaan dapat mengirimkan pekerja yang telah direkrut untuk dilatih melalui mekanisme ini pada BLK yang telah ditentukan; dan model kedua adalah beberapa staf BLK dan lembaga pelatihan bahasa serta staf dari lembaga perekrutan dapat berkolaborasi untuk memberikan pelatihan kepada pekerja dengan tetap menjalankan sistem pengawasan yang dapat dijalankan oleh lembaga teknis yang telah ditunjuk melalui kesepakatan. **Kelebihan:** Kata kunci dari kebijakan ini terletak pada *life skills* yang diharapkan dapat membantu ABK untuk melindungi diri jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemampuan berpikir kritis dan kemampuan memahami bahasa asing dapat digunakan oleh ABK untuk memilah dan memindai kontrak kerja atau perusahaan perekrutan mana yang dapat menjadi pilihan bagi ABK melalui asesmen rasional, bukan hanya sekedar percaya pada satu atau dua orang agen perekrut saja. Kemampuan berbahasa asing juga penting untuk dimiliki agar sewaktu-waktu apabila terjadi pelanggaran HAM, ABK dapat mencari pertolongan meskipun kesempatan untuk itu termasuk kecil. **Kekurangan:** Pelatihan seperti ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Membentuk kecakapan literasi dan berbahasa asing memerlukan proses yang panjang dan kemauan yang kuat dari ABK itu sendiri. Sedangkan kebanyakan ABK memilih bekerja di kapal asing adalah dengan harapan dapat lebih cepat untuk mendapatkan penghasilan. Kebijakan ini juga akan berjalan efektif apabila didukung dengan kurikulum pendidikan dasar dan

kultur pendidikan formal. Pelatihan bersifat sebagai tambahan untuk mengembangkan kapasitas diri dan bukan sebagai satu-satunya mekanisme yang dilakukan untuk menyiapkan kualitas ABK.

Alternatif Kebijakan II: Pendampingan ABK saat Penandatanganan

Kontrak Kerja. Pendampingan ABK saat penandatanganan kontrak kerja dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk membantu memberikan penjelasan dari kontrak kerja yang akan ditandatangani. Hal ini tidak dimaksudkan untuk mengambilalih kewenangan perusahaan perekrutan swasta, namun hal ini diperlukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan ABK di laut lepas nantinya. Langkah ini juga akan didukung dengan digitalisasi data kontrak kerja agar baik pemerintah, perusahaan perekrutan, dan ABK memiliki bukti yang sewaktu-waktu dapat digunakan. Pendampingan ini juga direalisasikan dalam bentuk pembubuhan tanda tangan serta rekaman visual. **Kelebihan:** Upaya ini dapat mereduksi kecenderungan perusahaan perekrutan pekerja migran swasta untuk melakukan penipuan terhadap ABK. Dengan didampinginya ABK oleh lembaga yang telah disepakati, maka diharapkan kecenderungan awak kapal untuk melakukan pelanggaran kontrak dapat direduksi mengingat adanya jejak digital yang dicadangkan oleh negara untuk keperluan hukum apabila terjadi sengketa hukum antara ABK dan perusahaan perekrut. **Kekurangan:** Terjadi tumpang tindih fungsi dan kewenangan antara lembaga pemerintah dan perusahaan swasta. Hal ini juga akan mengaburkan standarisasi dan izin yang diperuntukkan untuk perusahaan swasta sebagai landasan untuk beroperasi. Kepemilikan izin operasi perusahaan perekrutan swasta akan sia-sia karena lembaga pemerintah yang telah memberikan izin juga memiliki peran ganda untuk ikut serta dalam proses yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan swasta saja.

Alternatif Kebijakan III: Kampanye pada Coastal Community. Data menunjukkan bahwa 61% alasan pekerja Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan industri perikanan luar negeri adalah karena alasan ekonomi (IOM, 2016). Alasan ekonomi ini didukung dengan data bahwa rata-rata pekerja di sektor ini juga datang dari kapasitas ekonomi yang cukup dan bahkan sangat rendah. Hal ini membuat *coastal community*

lebih memilih untuk bergabung dengan kapal penangkap ikan asing tanpa mencari tahu terlebih dahulu dampak positif maupun negative dari keputusan tersebut. Edukasi dan kampanye pada *coastal community* seputar kapal penangkapan ikan milik pihak asing dan mekanisme yang seharusnya dilaksanakan dapat memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat. Edukasi dan kampanye ini akan melibatkan tokoh masyarakat yang memiliki legitimasi cukup kuat dalam *coastal community* serta melibatkan pemerintah, *intergovernmental organization*, dan *non-governmental organization*. **Kelebihan:** Upaya persuasif dengan memperhatikan karakteristik *coastal community* dapat menciptakan dialog dan pemahaman yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, IGO, dan NGO yang berpartisipasi. Memberikan pemahaman tentang prosedur perekrutan pekerja migran pada sektor penangkapan ikan milik pihak asing membutuhkan cara-cara yang persuasif dan tidak memaksa agar dapat diterima oleh masyarakat. Kondisi masyarakat yang secara ekonomi perlu diperbaiki tidak akan menerima banyak tuntutan peraturan yang diberikan oleh pemerintah dan akan cenderung menyorobos peraturan tersebut karena alasan ekonomi. Oleh sebab itu, memberikan pemahaman secara intensif dan tidak memaksa dapat menjadi pilihan yang tepat. **Kekurangan:** Kampanye dan edukasi tidak dapat memberikan hasil yang instan kepada *coastal community* untuk membangun kesadaran akan pekerjaan sebagai ABK migran. Kampanye dan edukasi harus diikuti dengan penguatan ekonomi *coastal community* agar program ini dapat berjalan lancar. Masalah perekonomian adalah salah satu penyebab dari bergabungnya ABK di kapal asing, sehingga aspek perekonomian masyarakat juga tidak dapat dikesampingkan begitu saja.

Rekomendasi Kebijakan: Dari empat opsi kebijakan yang telah dipaparkan, kebijakan yang dapat diprioritaskan adalah opsi kebijakan pertama yaitu kerjasama BLK, balai pelatihan bahasa, dan manajemen pelatihan *life skills*. Opsi ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek bagi ABK selama bekerja di kapal asing, tetapi sekaligus dapat menjadi investasi terhadap sumber daya manusia agar terus mengembangkan kapasitas diri meskipun nantinya seorang ABK di waktu yang akan datang tidak lagi berprofesi sebagai ABK (World Bank, 2018).

Skills yang ditanamkan dapat dimanfaatkan kembali dalam bentuk pemberdayaan kepada masyarakat daerah perairan atau dapat diinvestasikan kembali melalui program pengembangan usaha produk-produk hasil olahan laut yang dapat berguna bagi pengembangan ekonomi *coastal community*.

Referensi

- Amali, Zakki. 2020. *Fakta-Fakta Baru Perbudakan 14 ABK Indonesia di Kapal Cina*. Tirto.id. Diakses pada 3 Juni 2020. <https://tirto.id/fakta-fakta-baru-perbudakan-14-abk-indonesia-di-kapal-cina-fqSs>.
- A z i s , A v y a n t h y d a n R i d w a n W a h y u d i . 2 0 2 0 . Imperfect Protocol: Reflecting on the Trafficking Experiences of Indonesian Migrant Fishermen. *Journal of Human Trafficking*, 6, no. 2. pp. 156-167. <https://doi.org/10.1080/23322705.2020.169130>.
- BBC. 2020. *ABK Indonesia: WNI yang bekerja di Kapal China Meninggal di Pakistan*. BBC Indonesia. Diakses pada 30 Mei 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52781562>.
- Greenpeace Southeast Asia. 2019. *Seabound: The Journey to Modern Slavery on the High Seas*. Greenpeace. Diakses pada 28 Mei 2020. <https://www.greenpeace.org/southeastasia/publication/3428/seabound-the-journey-to-modern-slavery-on-the-high-seas/>.
- International Labour Organization. 2016. *Fishers First: Good Practices to End Labour Exploitation at Sea*. International Labour Organization. Diakses pada 28 Mei 2020. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_515365.pdf
- International Organization for Migration. 2016. *Report on Human Trafficking, Forced Labour and Fisheries Crime in the Indonesian Fishing Industry*. International Organization for Migration. Diakses pada 27 Mei 2020. <https://www.iom.int/sites/default/files/country/docs/indonesia/Human-Trafficking-Forced-Labour-and-Fisheries-Crime-in-the-Indonesian-Fishing-Industry-IOM.pdf>.

- Kenton, Will. 2019. *Human Capital*. Investopedia. Diakses pada 2 Juni 2020.
<https://www.investopedia.com/terms/h/humancapital.asp#:~:text=Human%20capital%20is%20important%20because,and%20profitable%20it%20could%20be>.
- MBC. 2020. [📺] "🇮🇩 18🇮🇩 🇮🇩 🇮🇩 🇮🇩 🇮🇩 " (2020.05.05/🇮🇩 /MBC) (+Indonesian/Chinese Subtitle).
 MBC News. Diakses pada 31 Mei 2020.
<https://www.youtube.com/watch?v=3QIEmJ1mCZY>.
- US Department of State. 2019. *Trafficking in Persons Report June 2019*.
 Department of State. Diakses pada 31 Mei 2020.
<https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf>.
- World Bank. 2018. *Investing in People to Build Human Capital*. World Bank. Diakses pada 3 Juni 2020.
<https://www.worldbank.org/en/news/immersive-story/2018/08/03/investing-in-people-to-build-human-capital>.

2.5. Penanganan Ancaman Sampah Plastik Laut (*Marine Plastic Debris*) Indonesia di tingkat global

Ringkasan Utama: Pada tahun 2050 ke depan, akademisi dan pengamat lingkungan memperkirakan bahwa lautan akan dihuni oleh sampah plastik lebih banyak daripada hewan laut (World Economic Forum). Ancaman besar itu dapat terjadi karena tingginya tingkat produksi dan konsumsi manusia akan bahan plastik dari semua sektor secara masif selama 50 tahun terakhir. Kebutuhan atas produksi dan konsumsi massal tersebut telah tumbuh secara substansial yang kemudian mencemari tanah dan lautan, khususnya di wilayah Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok (Wright, 2019). Dalam upaya menanggulangi masalah tersebut, terdapat alternatif kebijakan yang kiranya dapat dijadikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai berikut: **1) Memperkuat Diplomasi Maritim dalam bentuk Kolaborasi Internasional Indonesia dengan Negara-negara Mitra; 2) Alokasi Teknologi Pengelolaan Limbah kepada Negara Berkembang; dan 3) Mengajukan Bantuan Bank Dunia dalam Hal Manajemen Bantuan Pendanaan.** Alternatif kebijakan yang ditawarkan di atas merupakan respon untuk mengurangi ancaman besar sampah plastik di lautan yang dapat merugikan negara dari segi kesehatan, sosial politik maupun ekonomi.

Latar Belakang Masalah dan Identifikasi Isu: Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Sumber daya alam yang kaya serta nilai strategis dan ekonomi yang dimiliki Indonesia dapat dikatakan menjadi sebuah kelebihan namun juga merupakan tantangan bagi orang Indonesia itu sendiri. Sampah plastik di lautan Indonesia dikategorikan sebagai polusi non-sumber, artinya limbah tersebut berasal dari berbagai wilayah yang mengakibatkan kesulitan bagi pemerintah untuk mengidentifikasi sumbernya. Pada tahun 2010, data dari World Bank menunjukkan bahwa kota-kota di Indonesia, khususnya wilayah pesisir menyumbangkan limbah ke lautan sebanyak 3,22 juta ton sampah, mencakup 0,48 – 1,29 juta metrik ton puing plastik di lautan atau sama dengan 178 – 480 juta sampah plastik per rumah tangga setiap tahunnya (Supam and Robin, 2019)

Selain itu, di tengah pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang, masyarakat kelas menengah di Indonesia semakin banyak mengonsumsi produk yang terkandung, atau dibungkus oleh plastik. Indonesia saat ini diperkirakan menghasilkan lebih dari 190.000 ton sampah setiap hari, yang setidaknya 20% di antaranya merupakan sampah plastik yang berakhir di sungai dan perairan pesisir (Indonesian Investments). Jika angka tersebut semakin meningkat, maka akan menjadi ancaman besar bagi beberapa sektor. Salah satu ancaman terbesarnya ialah dapat memengaruhi navigasi kapal, rekreasi dan pariwisata serta jalur perdagangan dan perikanan yang melintas di perairan Indonesia. Biaya kerusakan kapal akibat sampah plastik untuk sektor perikanan dapat diperkirakan sebanyak USD 0,28 miliar per tahun untuk negara-negara yang terlibat pada APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*) (Purba et al., 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh sampah plastik dapat mempengaruhi pengembangan pelayaran dan navigasi Indonesia sebagai poros maritim dunia, yang kemudian menekan Indonesia untuk bertanggungjawab atas lintasan perairan terhadap negara-negara tetangga yang dirugikan.

Upaya Indonesia untuk mengurangi penggunaan plastik pertama kali terlihat pada tahun 2016 dengan memberikan pajak sebesar US 0,02 untuk kantong plastik sekali pakai (Panjaitan, 2020). Namun masyarakat berpendapat bahwa langkah tersebut tidak cukup efektif untuk menghalangi konsumen dalam menggunakan plastik untuk kebutuhan sehari-hari. Pada akhirnya kebijakan tersebut tidak bertahan lama karena kurangnya keketatan hukum yang berlaku. Pemerintah Indonesia kemudian berencana untuk menerapkan pajak cukai kepada produsen plastik terbesar di Indonesia seperti PT. Danone Indonesia dan Indofood (Hermawan dan Sidik, 2019) tetapi efektifitas dan besaran dampaknya masih tidak cukup nampak. Secara global, lebih dari 60 negara telah mengambil langkah untuk melarang atau mengurangi penggunaan plastik (The Asean Post). Tindakan pemerintah Indonesia dalam memerangi penggunaan dan produksi plastik relatif lamban dibandingkan dengan upaya di negara lain dikarenakan kemauan politik yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut masih kurang.

Pada tingkat domestik, Presiden Joko Widodo memiliki visi untuk mewujudkan pengurangan limbah sampah plastik dengan menerbitkan undang-undang di antaranya ialah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Nasional Indonesia (Keputusan Presiden No. 97/2017) dan Rencana Penanganan Sampah Laut 2018-2025 (Keputusan Presiden No. 83/2018) (Maruf, 2019). Lalu pada tahun 2017 pemerintah Indonesia mengajukan usulan lima poin aksi untuk mengurangi *Marine Plastic Debris* dalam *Our Ocean Conference* guna mencapai kesepakatan regional di antara negara-negara anggota EAS (*East Asia Summit*) yang diadakan di Bali (Pedro, 2019). Inisiasi tersebut kemudian dilanjutkan untuk didiskusikan pada KTT Asia Timur ke-13 pada tahun 2018 dengan memasang target pengurangan sebanyak 70% limbah sampah plastik hingga tahun 2025 mendatang (Yudha, 2018).

Alternatif-Alternatif Kebijakan: Dalam konteks yang telah dipaparkan di atas, Indonesia bersedia untuk mengeksplorasi kerjasama dengan mitra internasional dan berkontribusi dalam upaya global yang lebih kuat. Maka dari itu, terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat diusulkan kepada pemerintah sebagai berikut:

Alternatif Kebijakan I: Memperkuat Diplomasi Maritim dalam bentuk Kolaborasi Internasional Indonesia dengan Negara-negara Mitra. Rencana Indonesia untuk mengurangi limbah plastik di perairan global seharusnya tidak berhenti di sektor domestik saja. Indonesia perlu mengembangkan sayapnya lebih luas untuk mendapat perhatian negara-negara yang dapat membantu penanganan *Marine Plastic Debris* ini dengan masif. Dapat dilihat dari kerjasama bilateral antara Denmark selaku negara pendonor yang berfokus pada pengelolaan limbah, daur ulang, dan konversi limbah menjadi energi di Indonesia. Pihak pemerintahan Denmark menyadari bahwa kolaborasi adalah kunci bagi upaya global dalam mengatasi polusi plastik laut. Oleh karena itu, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi beserta Kementerian Luar Negeri diharapkan dapat mengejar beberapa kerja sama internasional dengan mitra yang memiliki kepentingan yang sama. Rencana aksi diplomasi maritim Indonesia yang dapat dilakukan yaitu dengan mengadakan *agenda-setting* pada forum-forum atau pertemuan khusus

yang berkelanjutan untuk membuka ruang-ruang kerjasama baru yang diharapkan dapat membantu Indonesia dalam jangka panjang. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat narasi mereka sebagai pemimpin dengan menunjukkan bagaimana Indonesia dapat bekerja bersama untuk mengakhiri polusi plastik di kancah internasional dengan secara konsisten membawa retorik pengurangan sampah di lautan sebanyak 70% sampai 2050. Melihat dari keberhasilan Indonesia dalam kerjasama bilateralnya dengan Denmark, dapat menjadi acuan positif bahwa jika diplomasi maritim terus dilakukan akan menambah potensi negara-negara mitra untuk berkontribusi dalam upaya Indonesia mengurangi pencemaran laut.

Alternatif Kebijakan II: Alokasi Teknologi Pengelolaan Limbah kepada Negara Berkembang.

Pemerintah Indonesia, bagaimanapun, berpandangan bahwa dalam membuat perjanjian universal dan mengikat secara hukum yang mengatur polusi plastik laut secara politis dan teknis tidak mudah. Alasan di balik pandangan ini adalah bahwa masih ada celah dalam beberapa masalah yang tidak dapat dengan mudah ditangani dalam waktu yang relatif singkat. Kesenjangan tersebut dapat mencegah negara-negara untuk menyepakati dan membatasi kemampuan mereka untuk mematuhi pengaturan mengikat yang telah dicanangkan pada forum-forum yang dibawah oleh UNEP (*United Nations Environmental Programme*). Mengenai teknologi pengelolaan limbah, misalnya, banyak negara berkembang masih tidak dapat mengatasi volume limbah plastik karena kurangnya kemampuan keuangan dan teknologi untuk mengembangkan fasilitas limbah yang dapat diandalkan. Terdapat kesenjangan kapasitas yang signifikan antara negara-negara kecil berkembang seperti pada contohnya Malawi, Seychelles, dan Kosta Rika dalam masalah seperti pengelolaan limbah (Kleib, 2018). Terlebih lagi, saat ini tidak banyak pilihan yang ditawarkan dan dikembangkan untuk mengganti plastik, yang membuat banyak negara sulit mengurangi plastik secara drastis dalam waktu singkat. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengidentifikasi dan menyebarluaskan sumber daya teknis dan inovasi teknologi yang relevan untuk pencegahan dan pengurangan sampah laut. Namun tantangan terbesar atas kebijakan ini adalah teknis alokasi dan pembiayaan yang besar untuk diimplementasikan secara massal.

Alternatif Kebijakan III: Mengajukan Bantuan Bank Dunia dalam Hal Manajemen Bantuan Pendanaan. Sehubungan dengan kebijakan diplomasi politik Indonesia yang diusulkan, maka diperlukan *safety net* dalam hal kepercayaan negara-negara mitra untuk melakukan donor pada Rencana Aksi Nasional Indonesia untuk penanganan *Marine Plastic Debris* tersebut. Bentuk yang diharapkan berupa dukungan agenda pada Rencana Aksi Nasional Indonesia dengan melakukan pengawasan terhadap pendanaan dan pembiayaan donor dari negara-negara mitra Indonesia. Keuntungan yang dimiliki dalam kebijakan yang diusulkan tersebut ialah Indonesia memiliki *track* alokasi pendanaan yang terpercaya, yang dapat menjamin pertanggungjawaban atas donor yang diberikan negara-negara mitra, sehingga potensi Indonesia untuk menjalin hubungan kerjasama dalam agenda diplomasi maritime dengan negara-negara mitra lebih besar.

Selain itu juga, peran Bank Dunia diperlukan untuk pembiayaan dalam mempercepat pemulihan dan daur ulang limbah plastik di perairan Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa Rencana Aksi Nasional Indonesia serta gerakan-gerakan lainnya untuk mendukung pengurangan limbah plastik, pasti memerlukan pendanaan yang eksekutif agar efektifitas dari kebijakan tersebut dapat terlihat. Sumber pembiayaan yang diusulkan dapat berupa dana ekuitas swasta, lindung nilai dan reksa dana serta dana dampak sosial dan lainnya. Maka dari itu, dibutuhkan kolaborasi pemerintah Indonesia dan Bank Dunia untuk bekerjasama demi tercapainya agenda penanganan sampah plastik di laut.

Rekomendasi Kebijakan: Banyaknya tekanan dari pihak global secara langsung maupun negara-negara tetangga merupakan motivasi terbesar pemerintah dalam upaya menangani limbah plastik di perairan atau yang dikenal dengan istilah *Marine Plastic Debris*. Penulis beranggapan bahwa dalam mewujudkan pengurangan sampah plastik sampai pada tahun 2050, diperlukan rekomendasi kebijakan selain pada level domestik maupun regional. Salah satu kebijakan yang penulis usulkan yaitu dengan **menguatkan diplomasi maritim** kepada negara-negara yang berpotensi menjadi mitra Indonesia dalam menyelesaikan kasus tersebut. Dengan melakukan diplomasi maritim yang konsisten, diharapkan pemerintah Indonesia dapat mencapai kerjasama yang menguntungkan yang baik itu

bantuan finansial maupun inovasi dan teknologi demi penyelesaian masalah lingkungan bersama.

Referensi

- Hermawan, C. and Sidik, H. (2019). Momentum Diplomasi Maritim Indonesia: Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik di Laut 2019-2024. *Padjadjaran Journal of International Relations*, [online] 1(1), p.23. Available at: <http://jurnal.unpad.ac.id/padjar/article/download/21590/10378> [Accessed 1 Jun. 2020].
- Indonesia Investments (2019). *Battle against Plastic Waste | Indonesia Investments*. [online] Indonesia-investments.com. Available at: <https://www.indonesia-investments.com/news/todays-headlines/environmental-pollution-indonesia-s-battle-against-plastic-waste/item9110>.
- Kleib, H. (2018). *Mission Indonesia in Geneva | Statement by the Republic of Indonesia to the Second Meeting of the Ad Hoc Open Ended Expert Group on Marine Litter and Microplastics Geneva, 3 -7 December 2018*. *Mission Indonesia in Geneva*. mission-indonesia.org. [Accessed 28 May 2020].
- Maruf, M. (2019) "Indonesia Response and Policy in Addressing Marine Pollution" (*Journal of Indonesian Legal Studies*), 4(2), pp. 167-188. doi: 10.15294/jils.v4i2.34757.
- Panjaitan, L. (2020). *Indonesia Plans to Tackle its plastic pollution problem*. *World Economic Forum*. Available at: <https://www.weforum.org/agenda/2020/01/here-s-how-indonesia-plans-to-tackle-its-plastic-pollution-challenge/>.
- Pedro (2019). Indonesian Foreign Ministry Commits to Reducing Plastic Waste. *www.surftotal.com*. 9 Jan. Available at: <https://www.surftotal.com/en/news-all/asia-mn-news/item/2056-indonesian-foreign-ministry-commits-to-reducing-plastic-waste> [Accessed 28 May 2020].
- Purba, et al. (2019). Marine debris in Indonesia: A review of research and status. *Marine Pollution Bulletin*, 146, pp.134-144. Available at:

- <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X19304254> [Accessed 27 Feb. 2020].
- Supam, A. and Robin, B. (2019). *3 Ways for Indonesia to Reduce Plastic Pollution in the Ocean | WRI Indonesia*. wri-indonesia.org. Available at: <https://wri-indonesia.org/en/blog/3-ways-indonesia-reduce-plastic-pollution-ocean> [Accessed 28 May 2020].
- The ASEAN Post (2018). *Indonesia's Plastic Waste Problem*. The ASEAN Post. Available at: <https://theaseanpost.com/article/indonesias-plastic-waste-problem> [Accessed 29 May 2020].
- Wright, T. (2019). *How can Indonesia win against plastic pollution?* [online] The Conversation. Available at: <https://theconversation.com/how-can-indonesia-win-against-plastic-pollution-80966>.
- Yudha, M.C. (2018). *EFFORTS TO ADDRESS MARINE PLASTIC DEBRIS*. Available at: <http://aseanregionalforum.asean.org/wp-content/uploads/2019/01/ANNEX-20-10th-ISM-on-MS.pdf> [Accessed 28 May 2020].

2.6. Perbaikan Tata Kelola Siber dalam Rangka Mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Siber Regional

Ringkasan Eksekutif: Dunia telah memasuki babak baru, dimana dunia siber telah menjadi infrastruktur penting dalam interaksi kehidupan. Untuk itu, persoalan siber merupakan persoalan yang sangat serius untuk disikapi sebuah negara. Indonesia yang bercita-cita menjadi Pusat Siber Regional tentu harus punya kepentingan dalam dunia siber ini. Apalagi dengan berlakunya ke depan menjadikan pola-pola hubungan internasional akan sangat berpatokan dengan dunia siber terlebih dalam hal diplomasi dan pertahanan.²² Maka dunia siber akan menjadi infrastruktur negara yang sangat penting untuk dijaga sedemikian rupa. Adapun permasalahan dari dunia siber di Indonesia ialah banyaknya serangan yang keluar-masuk jaringan Indonesia. Selain itu, kebijakan yang rancuh serta birokrasi yang tumpang tinggi menambah rapuhnya siber Indonesia khususnya secara pertahanan. Untuk menyelesaikan problematika yang terjadi, pemerintah haruslah menysar masalah yang fundamental, yaitu penerapan peraturan yang betul-betul jelas dan terarah. Rekomendasi dari kebijakan ini merumuskan 3 opsi yang dapat diterapkan. Opsi-opsi itu ialah: **1) Restrukturisasi Birokrasi Penanggung Jawab Siber; 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Siber; dan 3) Menjadikan Pemerintah sebagai Sentra Siber Negara.** Ringkasan Kebijakan ini mengajukan restrukturisasi birokrasi penanggung jawab siber dan pembangunan sarana dan pra-sarana siber yang memadai sebagai rekomendasi kebijakan untuk diambil pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Latar Belakang Masalah dan Identifikasi Isu: Indonesia sebagai negara nomor empat terbesar di dunia (Hackett, 2018).²³ Banyaknya jumlah penduduk Indonesia tentu menjadi tanggung jawab tersendiri bagi negara. Dalam dunia modern ini, dunia siber dengan internetnya menjelma sebagai suatu hal sangat penting bahkan telah menjadi kebutuhan primer manusia

²² New Normal adalah tatanan hidup baru untuk menanggulangi penularan pandemi covid-19 dengan mengurangi pertemuan langsung dan menghindari adanya keramaian

²³ Jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 berjumlah 271.066.000

(Cisco, 2011). Implikasi siber sebagai kebutuhan pokok warga negara tersebut menuntut negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk melakukan akselerasi untuk dunia siber (Ramadhan, 2020). Indonesia pun sama. Menurut BSSN dalam laporan Strategi Keamanan Sibernya mengungkapkan intuisi Indonesia untuk menjadi pusat siber regional.²⁴ Untuk menjadi hegemon kawasan, Indonesia tentu harus melihat peluang maupun ancaman dalam mencapai tujuannya. Keuntungan yang dimiliki Indonesia adalah jumlah penduduk yang banyak membuat peluang untuk menghasilkan bibit-bibit unggul dalam dunia siber dapat ditemui. Keuntungan tersebut diiringi ancaman masalah yang harus diselesaikan demi terwujudnya keinginan Indonesia.²⁵ Masalah dunia siber di Indonesia dapat dibagi menjadi dua yaitu masalah aplikasi dan birokrasi. Secara aplikasi atau penerapan, berbagai masalah siber dapat terjadi.²⁶ Selama periode Januari-April 2020 terdapat 88.414.296 serangan siber yang menyerang Indonesia (BSSN, 2020). Serangan berbagai macam bentuk tersebut dapat menghambat interaksi masyarakat yang terjadi dalam dunia digital yang sangat berpatokan terhadap *availability, integrity&confidentiality* (Chotimah, 2019). Perlu siasat tepat untuk menanggulangnya, apalagi serangan tersebut datangnya dari luar negara, sehingga peran negara sangatlah diperlukan. Terlebih warga negara terdampak tidak hanya menetap di Indonesia namun kaum diaspora juga terdampak. Penulis mengajukan 3 opsi yang dapat disasar pemerintah Indonesia. Di bagian akhir, penulis memberikan opsi utama yang dapat diaplikasikan.

Alternatif-Alternatif Kebijakan:

Alternatif Kebijakan I: Restrukturisasi Birokrasi Penanggung Jawab

Siber: Persoalan birokrasi masih sangat akrab dengan segala aspek kehidupan politik pemerintahan Indonesia (Septiani, 2020). Persoalan birokrasi juga terlihat dalam menangani persoalan siber. Ada banyak

²⁴ Badan Siber dan Sandi Negara sebagai badan penanggung jawab Siber di bawah koordinasi langsung Presiden.

²⁵ Menjadi Pusat Siber Regional

²⁶ Masalah siber yang terjadi adalah kejahatan siber berupa *cyberterrorism cyberwarfare, cyberconflict, cyberespionage, serta cybercontent*.

tumpang-tindih tugas antar institusi terkait dunia siber. BSSN, sebagai penanggung jawab keamanan siber justru kerjanya saling beririsan dengan institusi lain, seperti Kominfo.²⁷ Bahkan irisan BSSN juga turut melibatkan kementerian lain seperti Kemhan dalam pertahanan siber serta Kemlu dalam hal diplomasi Siber.²⁸ Penulis mengusulkan agar dibentuk ulangnya struktur birokrasi siber dalam kerangka yang lebih memadai. Alangkah baiknya pemerintah betul-betul memupuk keperluan Siber kepada satu institusi koordinator saja yang berbentuk kementerian agar lebih leluasa membuat regulasi ketimbang hanya berbentuk Badan. Maka dari itu penulis berpendapat alangkah baiknya pemerintah memaksimalkan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai institusi yang akan mengkoordinasikan segala hal berhubungan dengan siber yang beririsan ataupun lintas kementerian seperti pertahanan dan diplomasi. Sementara BSSN cukup dijadikan sebagai badan di bawah kominfo sebagai jembatan antara Kominfo dengan Kemhan. Sehingga dapat memudahkan alur koordinasi siber.

Peningkatan siber Indonesia khususnya dalam hal diplomasi ialah dengan membangun atase tersendiri yang khusus menangani masalah siber. Atase Siber ini nantinya akan ada di setiap kedutaan di bawah naungan Kemlu yang tentu berkordinasi langsung ke Kominfo melalui BSSN. Tugas Atase ini nantinya fokus mengurus segala keperluan diaspora yang berkaitan dengan siber. Selain diplomasi siber, juga perthanan siber. Mengadvokasi permasalahan siber yang berkaitan dengan Indonesia, contohnya serangan siber yang datang dari negara luar ke Indonesia, tugas atase siber untuk berkomunikasi langsung masalah tersebut dengan pemerintah negara terkait, begitupun sebaliknya ketika ada serangan siber dari Indonesia yang menyerang ke negara tertentu, tugas atase jugalah yang berdiplomasi terkait hal tersebut. Selain itu, perlu digaris bawahi bahwa penyerangan siber tidak hanya mendera warga negara Indonesia yang menetap di dalam negeri namun juga diaspora Indonesia. Maka dari itu, tugas atase inilah yang nantinya turut menaungi kepentingan tersebut. Perlu ditekankan, untuk mengisi posisi Kominfo dengan BSSN sebagai ujung tombak

²⁷ Kementerian Komunikasi dan Informatika

²⁸ Kemhan: Kementerian Pertahanan; Kemlu:Kementerian Luar Negeri

diperlukan orang yang harus betul-betul mengerti akan dunia siber ini, bukan sekadar politisi ataupun orang militer yang berlatar non-siber seperti yang saat ini didapuk oleh Johnny G. Plate sebagai Kominfo dan Hinsa Sibirian sebagai Kepala BSSN. Tidak hanya dipucuk tertinggi, tetapi juga pada level pejabat kementerian baik eselon IV hingga I haruslah berlatar dari siber (khusus untuk yang bertanggung jawab di bidang siber)/ Penempatan orang yang betul-betul mengerti akan siber ini akan membuat kementerian ini nantinya lebih progresif dalam mengambil kebijakan karena mampu dengan baik memetakan peluang dan ancaman yang akan mendera. **Kelebihan:** Jelasnya struktur pemerintahan yang menangani siber tentu akan berdampak pada jelasnya aturan-aturan yang berlaku. Tidak tumpang tindihnya tugas pokok dan fungsi antar lembaga mendorong *flow* pemerintahan akan lebih baik. Terbentuknya Atase Siber yang terkesan *novelty* ini membuat masalah-masalah siber di luar negara dapat lebih ditanggulangi dan membuat Indonesia menjadi pionir bagi negara lain. **Kekurangan:** Proses pemerintahan yang selama ini dijalankan terlalu rapuh antar kementerian terkait sehingga ketika memangkas para pejabat negara dan pemangku kepentingan di lintas kementerian berarti memangkas mayoritas orang-orang di kementerian.

Alternatif Kebijakan II: Pembangunan Sarana dan Prasarana Siber:

Salah satu kekurangan dari Indonesia dalam dunia siber ialah dalam aplikasi atau penerapannya dalam kehidupan. Kurangnya pendidikan siber yang diterima seluruh warga negara membuat kehidupan siber menjadi r a n c u h d a n a b s t r a k . B a r e k d a n s i b e r l a k d u i m a m t a u k kemampuannya dalam dunia siber justru membawa malapetaka bagi yang lainnya dengan melakukan kejahatan siber. Kurangnya edukasi tersebut harus diminimalisir dengan pendidikan siber yang merata di sistem pendidikan Indonesia. Seiring dengan edukasi dalam sistem pendidikan, haruslah berjalan dengan meningkatkan hubungan dengan *stakeholder* untuk membangun forum informal siber di tengah masyarakat. Para komunitas siber juga harus senantiasa diberdayakan dalam rangka peningkatan siber terlebih dalam hal pertahanan. Pusat pengendalian operasi siber juga dirasa sangat perlu untuk dibangun oleh pemerintah Indonesia agar *controlling* perihal masalah siber dapat lebih mudah

dilaksanakan. Selain itu dalam mengartikulasikan pelbagai hasil kerja pemerintah dalam bidang siber alangkah bijaknya mengembangkan *website* institusi sebaik dan sesederhana mungkin agar pesan yang disampaikan ke publik dapat diterima dengan baik. Di sisi lain regulasi maupun hukum dapat digolongkan sebagai bagian dari sarana siber juga penting untuk menjadi perhatian. Apalagi Kominfo selama ini mengakui bahwa adanya tumpang tindih regulasi BSSN dengan lembaga yang lain (Dina, 2018). Dengan restrukturisasi yang berkaitan dengan opsi sebelumnya membuat pembuatan regulasi pun tentu lebih baik.²⁹ Perumusan regulasi/hukum siber yang jelas haruslah berawal dari identifikasi yang tidak sesat (Chairil, 2019). **Kelebihan:** Meningkatnya sarana dan prasarana siber di Indonesia akan mendorong terciptanya kondisi siber yang lebih ideal dan memadai. Edukasi yang dilakukan akan membentuk masyarakat lebih *aware* terhadap persoalan ini. Regulasi yang lebih jelas disusun akan bermuara pada aplikasi yang lebih memadai. **Kekurangan:** Diperlukan dana yang lebih dari anggaran pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana siber. Di sisi lain, dalam hal edukasi akan terdapat konflik kepentingan dengan Kemendikbud.³⁰

Alternatif Kebijakan III: Menjadikan Pemerintah sebagai Sentra Siber Negara.

Indonesia dapat mengambil opsi menjadikan negara sebagai sentra siber, dengan berkuasa penuh atas segala aktivitas dalam jaringan siber Indonesia. Upaya sentralisasi ini mengambil kiblat layaknya Korut dan RRT yang memaksimalkan peran negara dalam lalu lintas siber (Zaenuddin, 2019).³¹ Negara hanya memberikan akses warga negara kepada website yang disetujui pemerintah, di luar dari itu diblokir. Negara dapat memberhentikan jaringan kapanpun waktu yang diinginkan. Represi digital sebenarnya sudah sempat dilakukan pemerintah Indonesia pada

²⁹ Perbaikan birokrasi dengan mengklasifikasikan lembaga pemerintahan yang berwenang di siber akan berdampak pada pembuatan regulasi yang lebih jelas. Kemudian reformasi birokrasi dengan menata ulang pejabat negara di lembaga terkait yang betul-betul mengerti akan dunia siber bermuara pada aturan yang sesuai kebutuhan.

³⁰ Kemendikbud: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku penanggung jawab pendidikan di Indonesia

³¹ Korut: Korea Utara; RRT: Republik Rakyat Tiongkok

masa isu rasial papua (Idris, 2019). Dengan melakukan tersebut akan meninggalkan *legacy* politik yang buruk bagi Presiden.³² Terbukti atas kasus yang terjadi di tahun 2019 tersebut Presiden bahkan kalah dalam PTUN dan menuntut Presiden meminta maaf (Adjie, 2020). **Kelebihan:** Negara akan lebih mudah mengontrol pola-pola aktivitas siber rakyatnya. **Kekurangan:** Kebijakan menjadi tidak populis dan akan mendapat pertentangan yang besar dari rakyat Indonesia. Kemudian daripada itu, kreativitas pelaku siber menjadi terbatas atas kurangnya refrensi.

Rekomendasi Kebijakan: Ada 3 opsi kebijakan yang dapat dipilih Pemerintah demi memuluskan ambisi Indonesia untuk menjadi pusat siber regional. Mempertimbangkan ancaman maupun keuntungan yang akan dihadapi penulis merekomendasikan agar pemerintah mengambil opsi pertama yang berjalan beriringan dengan opsi yang ke dua. Penulis berpendapat bahwa dengan melakukan **restrukturisasi birokrasi penanggung jawab siber** yang berjalan bersama **pembangunan sarana dan prasarana siber** akan berimplikasi pada lebih berkelanjutannya penanganan dunia siber di Indonesia. Pada akhirnya perbaikan tata kelola siber bermuara pada terwujudnya Indonesia sebagai pusat siber regional.

Referensi

- Adjie, M. F. P., 2020. Jokowi „ violates the Law for Banning Internet in Papua, court declares. Diakses pada 3 Juni 2020, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/03/jokowi-violates-the-law-for-banning-internet-in-papua-court-declares.html>.
- BSSN, 2020. Rekap Serangan Siber (Januari – April 2020), Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara.
- Chairil, T., 2019. Mewujudkan keamanan siber bagi Indonesia: Apa yang harus dilakukan?. Diakses pada 3 Juni 2020,

³² Jika mengacu pada Malhotra, Fong dan Margalit; warisan politik yang bersifat *hard* karena capaian nyata dan tidak abstrak. *Hard legacy* yang diberikan akan mengkonstruksi citra Joko Widodo sebagai pemimpin yang otoriter bahkan dictator.

<<https://theconversation.com/mewujudkan-keamanan-siber-bagi-indonesia-apa-yang-harus-dilakukan-116813>>.

- Chotimah, H. C., 2019. Tata Kelola Keamanan Siber dan Diplomasi Siber Indonesia. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 10(2), p. 114.
- Cisco, 2011. *Cisco Connected World Technology Report 2011*, California: Cisco.
- Dina, S., 2018. Tumpang Tindih Tugas Badan Siber dengan Lembaga Lain. Diakses pada 3 Juni 2020, https://www.kominfo.go.id/content/detail/12355/tumpang-tindih-tugas-badan-siber-dengan-lembaga-lain/0/sorotan_media.
- Hackett, C., 2018. Which 7 countries hold. Diakses pada 3 Juni 2020, <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/07/11/world-population-day/>.
- Ramadhan, B., 2020. Data Internet di Indonesia dan Perilakunya Tahun 2020. Diakses pada 3 Juni 2020, <https://teknioia.com/data-internet-di-indonesia-dan-perilakunya-880c7bc7cd19>.
- Septiani, M., 2020. Reformasi Birokrasi, Reformasi Pelayanan Publik. Diakses pada 3 Juni 2020, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-reformasi-birokrasi-reformasi-pelayanan-publik>.
- Zaenuddin, A., 2019. Internet di Korea Utara: dari Lelet Hingga Penuh Sensor. Diakses pada 3 Juni 2020, <https://tirto.id/internet-di-korea-utara-dari-lelet-hingga-penuh-sensor-ef9X>.
- Idris, I. K., 2019. The internet shutdown in Papua threatens Indonesia's democracy and its people's right to free speech. Diakses pada 3 Juni 2020, <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/09/02/the-internet-shutdown-in-papua-threatens-indonesias-democracy-and-its-peoples-right-to-free-speech.html>.

2.7. Strategi Progresif Pemerintah Indonesia dalam Menindaklanjuti *International Convention on The Elimination of all Forms of Racial Discrimination* 1965 yang telah Diratifikasi dalam Undang-undang No. 29 Tahun 1999.

Ringkasan Eksekutif: Kasus diskriminasi Papua yang masih berlangsung hingga saat ini belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah padahal sebagai anggota PBB dalam pelaksanaan Deklarasi Universal HAM Tahun 1948, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 dan telah disahkan dalam UU No. 29 Tahun 1999. Untuk merespon permasalahan tersebut, *policy brief* ini akan memberikan tiga opsi kebijakan untuk menangani kasus diskriminasi tersebut. Opsi kebijakan tersebut meliputi: 1) **Mempertegas hukum dengan pengaduan sanksi pidana terhadap pelaku diskriminasi rasial;** 2) **Mendukung gerakan** s e p a r a t i s
Me r d e k l a a 3); **Mempertahankan *status quo* dengan memberikan edukasi isu diskriminasi rasial kepada setiap komponen negara secara konstan, baik dalam kegiatan formal maupun informal.** *Policy Brief* ini memberikan tiga poin rekomendasi tersebut sebagai masukan dari landasan kebijakan yang akan diambil. Poin pertama sangat direkomendasikan, sedangkan poin kedua sebisa mungkin tidak menjadi pilihan pemerintah.

Latar Belakang Masalah dan Identifikasi Isu: Kasus diskriminasi rasial selalu menarik perhatian masyarakat karena tingkat urgensi kasus ini tidak bisa disepelekan dan telah dilindungi oleh nilai moral setiap bangsa terutama negara-negara yang menjunjung nilai demokrasi. Saat ini, isu tersebut kian memanas. Dunia sedang menyoroti kasus viralnya video penganiayaan seorang aparat kepolisian Amerika yang mengakibatkan kematian salah satu masyarakat berkulit hitam yang bernama George Floyd. Kematian Floyd menyorot angka statistik terkait pembunuhan oleh polisi di Amerika dengan korban terbesarnya merupakan orang kulit hitam. Kasus tersebut memicu protes berkepanjangan terkait rasisme di Amerika (Cheung, 2020). Viralnya kasus tersebut memicu solidaritas lintas negara, masyarakat Indonesia kembali menempatkan perhatiannya pada isu rasisme terhadap Papua. Insiden rasisme di Indonesia juga sering disoroti

oleh masyarakat, salah satunya yaitu insiden Asrama Mahasiswa Papua pada Agustus 2019 lalu. Kasus tersebut bahkan belum sepenuhnya dituntaskan karena kaburnya hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk kasus deskriminasi tersebut para tersangka sulit untuk dikenai hukuman karena mereka hanya akan terkena sanksi saat memenuhi kriteria pidana dalam undang-undang yang berlaku. Jelas-jelas kesalahan mereka adalah pendiskriminasian, tapi mereka dijerat undang-undang yang berbeda pada saat yang bersamaan seperti UU ITE, KUHP Pasal 160, UU no 1 tahun 1946 hingga UU no 40 tahun 2008 (Yohanes, 2019). Hukuman multidimensi tersebut dikenakan kepada mereka menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia belum menunjukkan tendensi untuk menyelesaikan kasus diskriminasi rasial. Meskipun kasus tersebut sudah tidak lagi menjadi viral, seharusnya tingkat urgensi permasalahan tidak ditentukan dari seberapa viralnya masalah tersebut. Pemerintah seharusnya tidak boleh menunggu masyarakat untuk turun berdemo terlebih dahulu baru merespon dengan kebijakan. Menurut peneliti senior Komnas HAM Elfansuri, tingkat segregasi di masyarakat mencapai 80%. Hal tersebut berarti potensi dari akan adanya tindakan diskriminasi ras maupun etnis cukup besar. Penelitian yang dilakukan dengan metode kuantitatif tersebut memperoleh hasil 70% masyarakat mengaku bahwa tidak pernah melihat praktik diskriminasi dan 90% mengaku bahwa dirinya belum pernah mengalami tindakan diskriminasi. Temuan ini memiliki dua kemungkinan yaitu kasus diskriminasi di Indonesia memang sangat minim atau yang mengkhawatirkan adalah pemahaman masyarakat terkait bentuk-bentuk tindakan diskriminasi ras maupun etnis selama ini sangat tidak memadai sehingga mereka beranggapan bahwa tindakan diskriminasi tersebut tidak termasuk pelanggaran hukum yang serius (KOMNAS HAM RI, 2018). Dengan demikian, untuk mengatasi permasalahan tersebut pada *policy brief* ini akan dipaparkan beberapa opsi kebijakan.

Alternatif-Alternatif Kebijakan.

Alternatif Kebijakan I: Mempertegas hukum dengan pengadaaan sanksi pidana terhadap pelaku diskriminasi rasial. Kebijakan ini dianggap sebagai tindak lanjut dari peran yang Indonesia mainkan, yaitu sebagai anggota PBB dalam Deklarasi Universal HAM/ *Universal*

Declaration on Human Rights (UDHR) tahun 1948 dan berbagai instrumen HAM lainnya yang telah diterima oleh Indonesia. Peratifikasian hukum internasional tersebut terlaksana karena sejalan dengan nilai moral bangsa sehingga HAM menjadi nilai universal yang telah dimuat dalam Konstitusi Republik Indonesia dan telah disahkan dalam UU RI No. 29 Tahun 1999 (KEMLU, 2019). Setelah nilai HAM diakui oleh konstitusi ternyata tidak serta merta menjadikan Indonesia sebagai negara yang bebas kasus diskriminasi. Oleh karena itu, kebijakan yang mengutamakan unsur pidana yang bersifat ultimatum remidium yang berarti penyelesaian tahap akhir dari sebuah persoalan dipilih setelah peran agama, budaya, dan pendidikan gagal untuk menyelesaikan masalah ini dipilih (Ridhoi, 2018).

Kelebihan: HAM adalah permasalahan yang krusial, dengan pengesahan hukum pidana bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan diskriminasi di Indonesia. Jika permasalahan tersebut bisa teratasi maka hak masyarakat yang sebelumnya tertindas dapat mereka peroleh secara adil. Hal tersebut penting dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum yang telah dilindungi oleh UUD 1945. Selain itu, keadaan saat ini dimana pemerintah memperlihatkan sikap yang tidak tertarik untuk menyelesaikan masalah diskriminasi bisa diperbaiki agar masyarakat bisa mempercayai pemerintah kembali. Dalam forum HAM Dunia dari 9 konvensi, Indonesia telah meratifikasi 8 diantaranya, dan salah satunya terkait diskriminasi rasial. Namun, sikap ini menunjukkan bahwa Indonesia hanya peduli pada penyelesaian masalah HAM di mata dunia tapi mengabaikan perannya di rana domestik (BAPPENAS), dengan demikian saat kebijakan ini disahkan akan membendung pandangan buruk tersebut. Selain itu, pihak yang merasa terdiskriminasi akan merasa lebih diperhatikan oleh negara sehingga dapat mengurangi gerakan-gerakan separatis seperti Me rd a (Kossay, 2020).

Kekurangan: Kebijakan ini rencananya telah akan disahkan melalui RKUHP namun ditolak oleh massa karena konteks hukum yang dianggap belum relevan dengan keadaan sekarang. Bukan hanya itu, ketika kebijakan ini disahkan kasus kriminalisasi diperkirakan akan meningkat tajam karena pengertian diskriminasi masih asing bagi masyarakat, oleh karena itu keadaan harus disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas hukum negara (Wiryawan, 2016; Ridhoi, 2018).

Alternatif Kebijakan II: Mendukung

Merdeka terbentuknya Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) dengan Jacob Rumbiak sebagai jurubicara internasionalnya terus memperjuangkan referendum bagi Papua dan Papua Barat. Jacob melihat kebijakan pemerintah yang secara terang-terangan mendiskriminasi Papua. Kriminalisasi aktivis, pemblokiran jalur informasi, hingga pembatasan hak berpolitik dijatuhkan kepada Papua demi NKRI harga mati. Pemerintah seolah-olah bersikap peduli pada Papua dengan terus meningkatkan dana pembangunan di wilayah itu untuk menaikkan taraf hidup masyarakat disana, tapi masalah sosial seperti korupsi selalu menjadi penghambat dan pemerintah tidak berniat mengatasi hal tersebut. Solusi yang pemerintah berikan tidak sesuai dengan masalah inti yaitu termarjinalkannya masyarakat Papua, bukan hanya dari segi akses dan fasilitas, masalah diskriminasi rasial yang mereka alami adalah masalah serius, oleh karena itu berdasarkan nilai kemanusiaan sudah seharusnya pemerintah mendukung aksi tersebut jika mereka memang tidak mampu mengatasi masalahnya (ABC, 2019). **Kelebihan:** Masyarakat Papua bisa dengan leluasa menentukan nasib bangsa mereka, mereka tidak harus tunduk oleh pemerintahan Indonesia yang sering mengesampingkan kepentingan mereka, dengan begitu Papua bisa memutuskan hubungan yang merugikan mereka dengan NKRI. Pemerintah juga memegang nilai moral bangsa yaitu kemanusiaan. **Kekurangan:** Pemerintah akan dinilai tidak mampu untuk mempertahankan kesatuan bangsa, kemungkinan resiko diturunkannya Presiden Jokowi sangat besar seperti pada masa Presiden Habibie, sehingga meskipun Presiden Jokowi terus didesak untuk membuka penyelidikan independen terkait pelanggaran HAM di Papua, beliau terus menghindari hal tersebut (CNN Indonesia, 2020).

Alternatif Kebijakan III: Mempertahankan status quo dengan memberikan edukasi isu diskriminasi rasial kepada setiap komponen negara secara konstan, baik dalam kegiatan formal maupun informal.

Kebijakan ini dijadikan opsi ke-tiga karena pada dasarnya tidak akan memberikan pengaruh yang besar dalam penanganan masalah diskriminasi rasial yang ada di Indonesia. **Kelebihan:** Pemerintah bisa menggunakan kebijakan ini untuk mengulur waktu sementara RKUHP terakhir direvisi

kembali sebelum disahkan. Setidaknya dengan kebijakan yang berbasis pendidikan menjadi usaha pemerintah untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat terkait nilai bangsa yang sudah seharusnya diimplementasikan dengan baik. **Kekurangan:** Diskriminasi akan terus berlangsung, dan hal itu membuktikan lemahnya pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang ada. Konvensi Internasional yang jelas-jelas telah disepakati, kenyataan bahwa pemerintah paham jika permasalahan ini adalah hal yang krusial, namun tidak mampu menghukum para pelaku kejahatan diskriminasi yang ada. Kebijakan edukasi adalah kebijakan yang memerlukan waktu yang lama untuk mencapai tujuannya, pertanyaannya adalah berapa lama lagi masyarakat harus menanggung pendiskriminasian tersebut? Atau seberapa banyak lagi orang yang harus dirugikan akibat lemahnya hukum yang mengatur pendiskriminasian rasial tersebut? Tidak ada yang tahu jawabannya secara pasti.

Rekomendasi Kebijakan: Mengatasi masalah deskriminasi tentu saja bukanlah hal yang mudah dilakukan, pun tidak ada kebijakan yang secara instan mampu mengatasi masalah tersebut dibelahan dunia manapun. Namun, penulis sendiri merekomendasikan kebijakan pertama sebagai kebijakan yang mampu mengurangi tindakan diskriminasi secara drastis. Sebenarnya letak permasalahannya bukanlah pada angka statistik saja, tapi bagaimana hukum negara ini bisa dijadikan tempat bernaung khususnya dalam hal ini adalah masyarakat yang termarginalkan. Namun, jika opsi pertama memang sulit untuk diterapkan saat ini juga, opsi ketiga bisa menjadi alternatif kedua, hal itu dikarenakan setidaknya sebelum pemerintah mengesahkan hukum tersebut, masyarakat akan lebih sadar dan lebih terbuka untuk menerima ketentuan yang akan diterapkan. Sebagai pilihan terakhir, kebijakan kedua akan memberikan pukulan besar kepada pemerintah yang tidak becus menjaga persatuan NKRI, niatnya menjaga nilai kemanusiaan tapi jatuh di nilai persatuan. Oleh karena itu sebaiknya opsi kedua dihindari.

Referensi

- ABC. (2019, September 13). *Papua Ingin Merdeka, 'Rakyat Indonesia Bukan Musuh Kami'*. Retrieved Juni 4, 2020, from Tempo.co: <https://www.tempo.co>
- BAPPENAS. (n.d.). *Bab 10 Penghapusan Diskriminasi*. Retrieved Juni 4, 2020, from [bappenas.go.id](https://www.bappenas.go.id): https://www.bappenas.go.id/files/2113/bab-10---penghapusan-diskriminasi__20090202213335__1758__10.pdf
- Cheung, H. (2020, Juni 2). *George Floyd: Mengapa demonstrasi damai memprotes kematian George Floyd bisa menjadi kerusuhan*. Retrieved Juni 3, 2020, from BBC News: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52887527>
- CNN Indonesia. (2020, Februari 10). *Politikus Australia Desak Jokowi Wujudkan Janji Papua Terbuka*. Retrieved Juni 4, 2020, from CNN Indonesia: <https://m.cnnindonesia.com>
- KEMLU. (2019, Maret 28). *Indonesia dan Hak Asasi Manusia*. Retrieved Juni 3, 2020, from Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://kemlu.go.id>
- KOMNAS HAM RI. (2018, November 19). *Potensi Diskriminasi Ras dan Etnis Sangat Tinggi*. Retrieved Juni 3, 2020, from Komnasham.go.id: <https://www.komnasham.go.id>
- Kossay, P. (2020, Januari 3). *Diskriminasi Rasial Terhadap Orang Papua Tidak akan Pernah Berhenti*. Retrieved Juni 4, 2020, from Suara Papua: <https://suarapapua.com>
- Ridhoi, M. A. (2018, Februari 12). *Alasan RKUHP Layak Ditolak dan Tidak Disahkan*. Retrieved Juni 4, 2020, from tirtoid: <https://tirtoid.id>
- Wiryanan, S. M. (2016, 11 1). *TINDAK PIDANA DISKRIMINASI DALAM R KUHP 2015*. Retrieved Juni 4, 2020, from reformasikuhp.org: <https://reformasikuhp.org>
- Yohanes, E. (2019, September 30). *Kasus Rasisme Mahasiswa di Surabaya, Berkas Dua Tersangka Sudah ada di Kejaksaan*. Retrieved Juni 3, 2020, from merdeka.com: <https://m.merdeka.com>

2.8. Strategi Pemerintah Indonesia dalam Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) pada Masyarakat Adat.

Ringkasan Eksekutif: Masyarakat adat sebagai bagian dari penduduk dalam suatu negara juga memiliki hak yang sama atas perlindungan dan perlakuan. Sementara dalam realita yang terjadi saat ini, sumber daya alam yang ada dalam wilayah adat dieksploitasi oleh banyak pihak secara *illegal* ma u p u n yang berdampak signifikan dimana bukan hanya menghadapi masalah kerusakan lingkungan dan pencemaran, masyarakat adat juga menghadapi ancaman kekerasan akibat perampasan pengelolaan atas tanah dan sumber daya alam yang ada. Melihat masalah tersebut *policy brief* ini dibuat untuk memberikan strategi bagi pemerintah Indonesia sebagai upaya pemajuan dan penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) pada masyarakat adat. Kebijakan tersebut diantaranya: **1) Instansi Rehabilitasi Kerusakan Alam; 2) Pengaduan Atas Pelanggaran Hak-hak Masyarakat Adat yang Terkena Dampak; 3) Memberlakukan dan Menegakkan Hukum dan Kebijakan yang Mengharuskan Perusahaan Bisnis untuk Menghormati Hak Asasi Manusia Diseluruh Operasi Proyek yang Mempengaruhi Masyarakat Adat; 4) Forum yang Mewadahi Dialog dengan Perwakilan Masyarakat Adat Ditingkat Lokal, Nasional, dan Regional untuk Mengatasi Pengakuan Hukum Masyarakat Adat sebagai Masyarakat yang Berbeda dengan Hak Kolektif di Bawah Standar HAM Internasional.**

Latar Belakang Masalah dan Identifikasi Isu: Berdasarkan pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara I (Maret 1999) menyebutkan bahwa masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur yang bersifat turun-temurun di suatu wilayah geografis tertentu, yang memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.³³ Masyarakat adat telah ada bahkan jauh sebelum Negara Republik Indonesia ini lahir tepat setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Meskipun data mengenai jumlah Masyarakat Adat saat ini

³³ S y a m s u d i n , M. 2 0 0 8 . , B e b a n M a s y a r a k a t A d a Hukum, Volume 15, No. 3. hlm. 339.

masih beragam dan belum ada kesepakatan secara pasti berapa jumlah keseluruhan Masyarakat Adat di Indonesia.³⁴ Keberadaan masyarakat hukum adat sudah mendapatkan jaminan melalui konstitusi, jaminan ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”³⁵.

Maka secara jelas dapat kita lihat dalam tata negara masyarakat adat secara resmi diakui keberadaannya, namun faktanya saat ini keberadaan masyarakat adat sampai saat ini terancam akibat penjarahan sumber daya alam dan pengalihan fungsi hutan yang diterjadi. Pada 2016, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merilis Inkuiri Nasional Tentang Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan menunjukkan masih banyak terjadi pelanggaran hak masyarakat adat yang bahkan dekat dengan kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi.³⁶ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara juga mencatat 125 masyarakat adat di 10 wilayah Indonesia masih menjadi korban kriminalisasi di kawasan hutan beberapa wilayah yang diantaranya adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara.

Sebenarnya perhatian terhadap pentingnya perlindungan dan penghormatan atas hak-hak adat telah terwujud dalam komitmen masyarakat internasional yang dapat kita lihat melalui berbagai konvensi internasional yang dilakukan, diawali dengan *The United Nations Charter*

³⁴ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2013. „ Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif . Report Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas. hlm.15.

³⁵ Sabardi, Lalu. 2013. „ Konstruksi Makna Yuridis Pasal 18B UUD RI 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Adat . Pembangunan Tahun ke-43. No.2. hlm. 155.

³⁶ Tim Inkuiri Komisi Nasional Komnas HAM. 2016. „ . Asasi Manusia Republik Indonesia-Jakarta Pusat. hlm.65-66.

pada tahun 1945. Selanjutnya dalam perkembangannya, berbagai konvensi internasional yang memuat penghormatan dan perlindungan hak-hak adat dilakukan antara lain pada *The Universal Declaration of Human Rights* (1948), *The United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the crime of Genocide* (1951), *Rio Declaration on Environment and Development* (1992), *Agenda 21 (UN Conference on Environment and Development)* (1992)).³⁷ Istilah masyarakat adat kemudian mulai menjadi perhatian dunia setelah *International Labour Organization* (ILO) mempopulerkan isu *indigenous peoples* atau masyarakat adat sebagai isu global pada tahun 1950-an, dan kemudian World Bank juga mengadopsi isu tersebut sebagai proyek pendanaan pembangunan disejumlah negara, melalui kebijakan OMP (1982) dan OD (1991), di tiga negara yaitu Amerika Latin, Afrika, dan Asia Pasifik.³⁸

Alternatif-Alternatif Kebijakan:

Alternatif Kebijakan I: Rehabilitasi Kerusakan Alam. Kekayaan sumber daya alam merupakan aspek yang dinilai sebagai modal penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Karena itu, atas nama pembangunan yang diabdikan pada pengejaran target pertumbuhan ekonomi, dan demi peningkatan pendapatan dan devisa Negara, maka seringkali terjadi pemanfaatan sumber daya alam dilakukan tanpa mengindahkan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam. Pengeksploitasian atas sumber daya alam yang seringkali tidak memperhatikan dampak jangka panjang berimbas pada kerusakan dan pencemaran lingkungan. Hal tersebut kemudian sangat mempengaruhi dan mengancam eksistensi dari masyarakat adat, sebab mereka hidup dan sangat bergantung pada alam, salah satu akibat dari pencemaran yang terjadi adalah masyarakat adat kesulitan memperoleh air bersih sedangkan air merupakan salah satu aspek vital keberlangsungan hidup masyarakat. Untuk itu kebijakan rehabilitasi alam perlu diberlakukan oleh pemerintah.

³⁷ Rosmi d a h . e n g a k u n t a k u m T e r p a d a H a k U l a y a t M a s y a r a k a t H u k u m A d a t d a n H a m b a t a n I m p l e m e n t a s i n y a . J u r n a l . h l m .
³⁸ S u b r o t o , A r y o . 2 0 1 4 . , P e r a n N e g a r a d a l a m A d a t . J u r n a l . h l m . 6 0 .

Alternatif Kebijakan II: Pembuatan Instansi atau Lembaga Pengaduan Atas Pelanggaran Hak-hak Masyarakat Adat yang Terkena Dampak.

Banyak konflik mengenai hak penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah atau pihak swasta pemegang konsesi hutan maupun kuasa pertambangan atau izin-izin lainnya yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia.³⁹ Dampak lain yang mengiringinya adalah kemiskinan yang mewarnai kehidupan masyarakat hukum adat di lokasi dimana berlangsung kegiatan –kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, yang pada akhirnya berbagai bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak masyarakat hukum adat terjadi mengiringi praktek-praktek pemanfaatan sumber daya alam selama beberapa dekade terakhir ini.⁴⁰ Pembuatan suatu komunitas, instansi atau lembaga yang dapat menampung aspirasi masyarakat adat yang terkena dampak pembangunan baik itu proyek perusahaan maupun pembangunan negara dinilai perlu untuk dibuat sebab terkadang terhambat oleh komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah sehingga permasalahan yang terjadi tidak kunjung mendapat penyelesaian.

Alternatif Kebijakan III: Memberlakukan dan Menegakkan Hukum dan Kebijakan yang Mengharuskan Perusahaan Bisnis untuk Menghormati Hak Asasi Manusia Diseluruh Operasi Proyek yang Mempengaruhi Masyarakat Adat⁴¹

: Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan (*welfare legal state*) memiliki konsekuensi logis untuk menyejahterakan bagi rakyatnya disektor hutan, termasuk didalamnya masyarakat hukum adat yang memiliki peran strategis untuk diberikan tempat dalam pengelolaan hutan adat.⁴² Penegakkan regulasi merupakan

³⁹ K. Matuankotta, Jenny. 2015. „ Eksistensi Masyarakat Adat dalam Mempertahankan Sumber Daya Alam . Jurnal . hlm. 2.

⁴⁰ Asia Indigenous People Pact (AIPP). 2010. „ ASEAN s International Work Group for Indigenous Affairs. hlm.6-7.

⁴¹ Asia Indigenous People Pact (AIPP). 2012. „ Indigenous Peoples and Co Accountability in the ASEAN . Report : The Interna Affairs. hlm.40.

⁴² Nugroho, Wahyu. 2014. „ Konstitusionalitas Hak Masyarakat Adat Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legal sasi Perizinan . Jurnal Konstitusi Nomor 1.

hal yang dinilai penting untuk diperhatikan sebab meskipun Indonesia secara resmi telah memiliki Undang-Undang yang mengatur terkait hak dan mengakui posisi masyarakat adat sebagai kelompok khusus dalam masyarakat negara namun masih terjadi benturan dan konflik antara pengusaha dengan masyarakat adat sebagai akibat dari benturan kepentingan dan lemahnya penegakan hukum negara. Dalam beberapa kasus perampasan wilayah yang terjadi pada masyarakat adat, disebabkan karena pengeluaran surat izin perusahaan yang diberikan pemerintah tidak memperhatikan dampak jangka panjang atas lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat adat. Pemerintah diharapkan dapat memberikan prinsip panduan tentang bisnis dan HAM yang sesuai dengan kerangka kerja PBB yakni „melindungi

Alternatif Kebijakan IV: Forum yang Mewadahi Dialog dengan Perwakilan Masyarakat Adat Ditingkat Lokal, Nasional, dan Regional untuk Mengatasi Pengakuan Hukum Masyarakat Adat sebagai Masyarakat yang Berbeda dengan Hak Kolektif di Bawah Standar HAM Internasional. Permasalahan tentang HAM merupakan isu yang dialami bukan hanya satu negara saja namun dialami oleh semua negara dalam hal ini terkhusus ASEAN yang memiliki karakteristik masyarakat yang sangat plural dengan keragaman budayanya. Meskipun untuk kawasan ASEAN telah ada AICHR (Asean Intergovernmental Commission on Human Right) sebagai wujud komitmen regional atas penegakkan HAM. Masalah yang menjadi hambatan dalam penegakkan HAM atas masyarakat adat adalah lemahnya pengakuan hukum keberadaan mereka. Untuk itu diperlukan sebuah forum baik dalam tatanan lokal, nasional, dan regional yang guna mewadahi dan mencari solusi bersama atas masalah pelanggaran yang terjadi terhusus pada kelompok masyarakat adat.

Rekomendasi Kebijakan: Implikasi yang ditimbulkan dari pemanfaatan sumber daya alam menimbulkan implikasi sosial budaya yang cukup memprihatinkan bahkan beberapa kasus terjadi pelanggaran HAM pada kelompok masyarakat adat. Untuk itu kebijakan yang penulis pikir mampu menjadi solusi dari masalah yang terjadi diantaranya yakni : Pertama, rehabilitasi kerusakan alam yang rusak akibat pembangunan. Kedua

perlunya pembentukan Instansi Pengaduan Atas Pelanggaran Hak-hak Masyarakat Adat yang Terkena Dampak sebagai wadah komunikasi antara pihak terkait. Ketiga, kemudian Pemberlakuan Penegakkan Hukum dan Kebijakan yang Mengharuskan Perusahaan Bisnis untuk Menghormati Hak Asasi Manusia Diseluruh Operasi Proyek yang Mempengaruhi Masyarakat Adat dinilai mampu meminimalisir benturan konflik antara pihak pengusaha dan masyarakat. Keempat, Pembentukan Forum yang Mewadahi Dialog dengan Perwakilan Masyarakat Adat Ditingkat Lokal, Nasional, dan Regional untuk Mengatasi Pengakuan Hukum Masyarakat Adat sebagai Masyarakat yang Berbeda dengan Hak Kolektif di Bawah Standar HAM Internasional.

Referensi

- Syamsudin, M. 2008. „ Beban Masyarakat Adat Menghadapi Negara . Jurnal Hukum, Volume 15, No. 3.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2013. „ Masyarakat Adat Indonesia : Menuju Perlindungan Sosial Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas. hlm.15.
- Rosmidah. 2012. „ Pengakuan Hukum Terhadap Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya Tim Inkuiri Komisi Nasional Komnas HAM. 2 Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: Jakarta Pusat. hlm.65-66.
- Rosmidah. 2012. „ Pengakuan Hukum Terhadap Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya
- Subroto, Aryo. 2014. „ Peran Negara dalam M Hukum ~~Auchd~~. hlm. 60.
- K. Matuankotta, Jenny. 2015. „ Eksistensi M Mempertahankan S ~~Jurnal~~. hlm.2. Daya Alam .
- Asia Indigenous People Pact (AIPP). 2010 Peoples . Report : The International W Affairs. hlm.6-7.
- Asia Indigenous People Pact (AIPP). 2012 Corporate Accountability in the ASEAN . Work Group for Indigenous Affairs. hlm.40.

Nugroho, W. Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta
Jurnal Konstitusi : Volume 11, Nomor 1.

2.9. Kebijakan Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai Upaya Mengurangi Kasus Kekerasan terhadap PMI di Malaysia

Ringkasan Eksekutif: Masalah yang melibatkan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia merupakan hal yang sering dihadapi oleh pemerintah Indonesia setiap tahun. Pekerja migran sektor domestik sering mendapat perlakuan yang tidak manusiawi oleh atasannya. Proses hukum dan penindakan permasalahan ini dapat dikatakan masih lemah, baik dari negara pengirim maupun negara penerima. Untuk menangani permasalahan tersebut, ringkasan rekomendasi kebijakan ini mengajukan tiga pilihan kebijakan yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran di Malaysia, yaitu meliputi: 1) **Membangun Sistem Informasi yang Transparan bagi Calon Pekerja Migran;** 2) **Pengawasan dan Evaluasi Rutin oleh Atase Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Migran Indonesia;** dan 3) **Meningkatkan Sistem Jaminan Sosial Pekerja Migran yang Komprehensif.** Ringkasan rekomendasi kebijakan ini diusulkan sebagai respon dari banyaknya kasus kekerasan terhadap PMI di Malaysia. Rekomendasi kebijakan ini diharapkan dapat diterapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan bentuk perlindungan terhadap pekerja migran demi meningkatkan daya saing di tingkat internasional.

Latar Belakang Masalah dan Identifikasi Isu: Indonesia berada di urutan kedua sebagai negara pengirim pekerja migran yang terbesar di Asia Tenggara setelah Filipina (Febriyanto & Rohman 2018). Negara yang menjadi tujuan utama PMI untuk bekerja adalah Malaysia, dengan jumlah pekerja yang mencapai 90,671 orang pada tahun 2019 (BNP2TKI 2019). Banyaknya pekerja migran yang bekerja diluar negeri memberi kontribusi besar pada devisa negara, mengurangi kemiskinan, dan angka pengangguran di Indonesia. Pemasukan devisa negara yang dihasilkan oleh para PMI pada tahun 2018 adalah sebanyak US\$ 2,7 milyar atau setara dengan Rp 38 Triliun (Purnomo 2019). Di sisi lain, pekerja migran di luar negeri sering terlibat dengan berbagai macam permasalahan dan perlakuan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Masalah ini berupa penganiayaan, kekerasan seksual, pendeportasian, upah yang tidak sesuai

perjanjian, hingga ancaman hukuman mati terhadap para pekerja migran. Hal ini utamanya dialami oleh kaum yang bekerja di sektor informal atau domestik yang berpendidikan rendah dan kurang berpengalaman. Faktanya, pekerja migran ilegal di Malaysia memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan yang legal. Pada tahun 2014, ada sebanyak 105,000 pekerja migran ilegal yang berhasil masuk ke Malaysia dan hanya 4,000 yang merupakan pekerja migran resmi (Bonasir 2015). Pemerintah Malaysia mendeportasi pekerja migran ilegal yang tidak memiliki dokumen-dokumen resmi seperti surat izin bekerja, *exit permit*, dan pekerja migran yang melewati batas izin bekerja. Permasalahan lain yang dihadapi adalah minimnya pengawasan dan perlindungan oleh aparat pemerintah dan atase ketenagakerjaan terhadap pekerja migran saat berada di negara tujuan mereka. Dalam rentang tahun 2013 hingga 2017, terdapat 6,915 aduan PMI di Malaysia dan sebanyak 394 orang pekerja migran yang meninggal akibat penganiayaan di negara tersebut (Rochmi 2018). Berbagai tindakan telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk melindungi PMI di Malaysia, salah satunya yaitu kebijakan moratorium. Kebijakan ini pernah diberlakukan pada tahun 2009 hingga 2011 untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran ke Malaysia. Kebijakan tersebut bertujuan untuk melakukan pembenahan pada tahap persiapan pra penempatan pekerja migran, terkhusus bagi pekerja migran di bidang informal. Pemberlakuan kebijakan tersebut kurang efektif karena memberikan lebih banyak dampak buruk pada kedua negara, devisa negara Indonesia semakin berkurang, angka pengangguran semakin tinggi dan bertambahnya PMI ilegal yang memaksa masuk ke Malaysia. Banyak pihak yang menilai sikap Pemerintah Indonesia terhadap perlindungan pekerja migran di luar negeri, terutama di Malaysia masih belum komprehensif dan proaktif. Indonesia sebagai sebuah negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya, apabila Pemerintah tidak bertindak untuk menegaskan mengenai perlindungan terhadap pekerja migran, maka akan semakin banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada warga negara kita di luar negeri. Hal tersebut juga dapat berdampak pada kestabilan nilai valuta asing di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan paparan mengenai permasalahan diatas, ringkasan rekomendasi kebijakan ini memberikan tiga pilihan kebijakan yang dapat

diterapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia, meliputi:

Alternatif-Alternatif Kebijakan:

Alternatif Kebijakan I: Membangun Sistem Informasi yang Transparan bagi Calon Pekerja Migran. Berdasarkan data dari *Worldbank* (2017), sebanyak 39 persen calon pekerja migran tidak tahu mengenai persyaratan dasar dan dokumen yang diperlukan untuk mendaftar menjadi pekerja migran. Banyak calon pekerja migran yang tidak paham mengenai hak-hak mereka, jumlah upah dan potensi bahaya bekerja di luar negeri. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan transparansi dan aksesibilitas terhadap informasi terkait lowongan pekerjaan, utamanya bagi pekerjaan berketerampilan rendah. Pemerintah Indonesia dapat menimbang untuk menggunakan sistem website, program *talk show* di acara televisi maupun radio, media sosial, dan papan informasi di ruang publik. Hal ini dilakukan agar para calon pekerja dapat bekerja sesuai dengan kemampuan dan minat mereka daripada bergantung pada pihak penyalur jasa yang terkadang menempatkan pekerja pada lapangan pekerjaan seadanya. Dengan transparansi informasi mengenai persyaratan pendaftaran dan deskripsi pekerjaan, dapat mendorong calon pekerja migran untuk menyiapkan diri untuk peluang pekerjaan di masa yang akan datang. Strategi informasi dan komunikasi yang efektif dapat melindungi calon pekerja migran mengenai hak yang diperoleh, tanggung jawab, dan sistem pengaduan di Malaysia. Selain itu, informasi terkait manfaat migrasi perlu disebarluaskan secara luas guna mengurangi pekerja migran yang masuk secara ilegal ke negara lain melalui perkembangan publikasi mengenai manfaat migrasi melalui jalur pemerintah yang bersifat resmi dan terjamin. Hal yang menghambat terwujudnya kebijakan ini dengan baik adalah banyaknya rumah tangga calon pekerja migran yang tidak memiliki kepehaman dalam penggunaan teknologi, tingkat literasi yang rendah, dan tidak memiliki akses internet yang memadai. Ketidakmerataan kemampuan mereka untuk mengakses informasi terutama disebabkan oleh faktor geografis. Sebagian calon pekerja migran bertempat tinggal di daerah terpencil, seperti di pedalaman atau pegunungan yang sulit untuk diakses oleh publik yang menyebabkan

sulitnya mengakses informasi utamanya dari sumber elektronik dan internet.

Alternatif Kebijakan II: Pengawasan dan Evaluasi Rutin oleh Atase Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Migran Indonesia.

Atase ketenagakerjaan di KBRI dan konsulat Indonesia yang salah satu perannya untuk melindungi pekerja migran di luar negeri perlu meningkatkan pengawasan terhadap pekerja migran Indonesia. Bentuk pengawasan yang dimaksud adalah kunjungan langsung ke tempat bekerja pekerja migran sektor domestik yang rentan terlibat dalam kasus kekerasan dan penganiayaan. Kemudian perlu dilakukan evaluasi membahas hasil pelaksanaan pengawasan tersebut. Untuk memaksimalkan keefektifannya, kegiatan ini perlu dilakukan secara rutin sebanyak satu hingga dua kali dalam waktu satu bulan. Dengan kegiatan pemantauan secara langsung oleh pihak atase ketenagakerjaan, informasi mengenai situasi dan kondisi para pekerja migran sektor domestik di lapangan kerja mereka bersifat akurat dan tidak dapat dimanipulasi. Kondisi yang dimaksud adalah perasaan aman dan nyaman para pekerja migran di lingkungan rumah tangga yang ditempatinya. Selanjutnya, perlu dilakukan proses evaluasi mengenai tingkat keamanan lingkungan bekerja para pekerja migran dan berusaha bersikap lebih cepat dan tanggap dalam menyelesaikan permasalahan yang berhasil teridentifikasi. Dengan dilakukannya hal ini, pemerintah memiliki dorongan untuk selalu melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan kebijakan mengenai pekerja migran dalam jangka panjang. Mengingat jumlah pekerja migran sektor informal Indonesia di Malaysia sangat banyak, hal tersebut akan menyulitkan pihak atase ketenagakerjaan untuk memonitor satu per satu secara langsung di tempat mereka bekerja. Terlebih lagi banyaknya pekerja migran yang masuk ke Malaysia secara ilegal sehingga informasi mengenai keberadaan mereka sulit untuk dilacak dan diketahui. Kegiatan ini memerlukan tenaga dan dana yang cukup banyak karena skala kegiatan yang luas.

Alternatif Kebijakan III: Meningkatkan Sistem Jaminan Sosial Pekerja Migran yang Komprehensif.

Lembaga pemerintah telah membentuk Sistem Jaminan Sosial Indonesia (SJSN)⁴³, tantangan yang perlu dilakukan selanjutnya adalah memberikan perlindungan saat para pekerja migran berada di luar negeri. Pemerintah Indonesia perlu mengadakan pertemuan dengan Malaysia untuk membentuk perjanjian bilateral atau nota kesepahaman mengenai sistematika peraturan jaminan sosial PMI di Malaysia, dan meningkatkan koordinasi kebijakan dan partisipasi dari pihak lain (termasuk pihak non pemerintah). Pemerintah perlu memberikan pemahaman pada pekerja migran mengenai mekanisme sistem jaminan sosial di Malaysia untuk memudahkan proses administrasi dan pemberian layanan yang setara bagi mereka. Dengan koordinasi dan partisipasi antar kedua negara, pemerintah dapat bertukar informasi, pengalaman, dan sumber daya sebagai kegiatan yang saling menguntungkan kedua pihak (ILO 2012). Selain itu, Pemerintah perlu meningkatkan kualitas tim advokasi PMI di Malaysia dengan menyediakan pengacara lokal dengan kualitas internasional. Tim ini mendampingi dan membantu PMI yang bermasalah di Malaysia sehingga lebih memudahkan dan mempercepat proses hukumnya. Penguatan peran pemerintah pada jaminan sosial tenaga migran dapat mempengaruhi daya saing mereka di dunia internasional (Kristina 2018). Akan tetapi, ada beberapa risiko dalam pekerjaan yang tidak dapat diasuransikan, seperti tindak kekerasan, penganiayaan, pelecehan seksual dan pemutusan kontrak kerja. Dalam banyak kasus, korban menuntut bahwa hal tersebut merupakan tanggungjawab pihak swasta, padahal itu tidak tercantum dalam perjanjian asuransi dasar. Selain itu, tidak semua perusahaan jaminan sosial swasta memiliki kantor di Malaysia, hal ini yang menjadi kendala bagi pekerja migran untuk mendapat akses yang diperlukan. Sehingga bentuk sistem ini, berdampak balik pada pemerintah yang menanggung korban akibat kurang maksimalnya perlindungan yang ada bagi para pekerja migran.

⁴³ SJSN merupakan program asuransi yang menyediakan perlindungan terhadap berbagai masalah kesehatan bagi warga Indonesia melalui kerjasama dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Rekomendasi Kebijakan: Jika melihat opsi kebijakan yang tersedia dan mempertimbangkan mengenai kelebihan dan kelemahan tiap kebijakan, maka kebijakan yang lebih bersifat urgen untuk diterapkan oleh Pemerintah Indonesia adalah meningkatkan sistem jaminan sosial pekerja migran yang komprehensif. Selama ini, bentuk implementasi jaminan sosial terhadap PMI di luar negeri, terutama Malaysia belum terlalu efektif, masih banyak diantara mereka yang tidak memahami tentang sistematisa jaminan sosial ketika berada di luar negeri. Dengan diterapkannya kebijakan ini Pemerintah diharapkan dapat menyediakan akses perlindungan yang setara bagi para PMI, baik di Malaysia maupun di Indonesia. Walaupun, ada beberapa risiko pekerjaan yang tidak dapat diasuransikan, Pemerintah Indonesia diharap dapat lebih tegas dalam menegakkan hukum yang menyangkut tindak kekerasan pada PMI.

Referensi

- Baharuddin, E 2007, „Perindungan H Pra Pemberangkatan, Penempatan, dan Pur Jurnalica Vol.4 No.3, Agustus 2007.
- BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) 2019, „Data Penempatan Penelitian, Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO), Jakarta.
- Bonasir, R 2015, „Pengiriman TKI ke BBC News, 5 February, viewed on 30 May 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150206_malaysia_indonesia_tki>
- Febriyanto, T., & Rohman, Hak Tenaga 2018, Kerja Indonesia (TKI) Yang Bekerj Law Review. Volume 2 No. 2, November, hlm. 139-154.
- ILO 2012, „Penerapan Perundangan Indonesia Untuk Melindungi dan Memberdayakan Pekerja Migran Indonesia: Beberapa Pelajaran dari Filipina, Kantor Perburuhan Indo
- Kristina, Anita 2018, „Jaminan Sos (Mencari Pelajaran Dari Implementasi Kebijakan di Berbagai Negara, Media Trend. 13. 167. 10

- Rochmi, M 2018, „ Malaysia Negara Paling Berita Tagar, 23 February, viewed 30 May 2020, <<https://beritagar.id/artikel/berita/malaysia-negara-paling-bermasalah-dengan-tki>>
- Prihanto, H 2013, „ Kebijakan Moratorium P Luar Negeri dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kualitas Pekerja Migran Indonesia , Jurnal Parad 7, April 2013.
- Purnomo, H 2019 „ TKI Sang Pahlawan Devisa 201 CNBC Indonesia, 19 January, viewed on 30 May 2020 <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190118190919-4-51408/tki-sang-pahlawan-devisa-kirim-uang-rp-38-t-di-q3-2018>>
- Worldbank 2017, „ Pekerja Global , Indonesia : The Worldbank Group, Jakarta.

2.10. Strategi Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Kasus Eksploitasi ABK Indonesia di Kapal China Khususnya Perlindungan Bagi Para ABK Indonesia di Luar Negeri

Ringkasan Eksekutif : Permasalahan terkait eksploitasi para anak buah kapal (ABK) yang berasal dari Indonesia di kapal ikan berbendera Tiongkok membuktikan bahwa peraturan mengenai perlindungan para awak kapal penangkap ikan bagi para ABK WNI masih kurang memadai serta menjadi kasus nyata perbudakan modern di Laut (Septiari, 2020). Untuk menangani kasus tersebut, *policy brief* ini memberikan strategi bagi pemerintah Indonesia untuk memperkuat perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia di luar negeri khususnya perlindungan bagi ABK yang sangat rentan untuk di eksploitasi. Kebijakan tersebut meliputi : 1) **Meratifikasi konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 terkait pekerjaan dalam penangkapan ikan;** 2) **Melaporkan kasus eksploitasi ABK Indonesia di kapal ikan milik Tiongkok ke Dewan HAM PBB;** dan 3) **Membentuk kerja sama dengan Pemerintah Tiongkok untuk perlindungan para ABK penangkap ikan asal Indonesia di Kapal milik Tiongkok.**

Latar Belakang Masalah dan Identifikasi Isu: Kasus kematian 4 orang ABK asal Indonesia yang jenazahnya di buang ke laut oleh kapal milik Tiongkok Long Xing 629 telah menjadi masalah yang serius bagi pemerintah Indonesia untuk segera di tangani (Kurnia, 2020). Kematian para ABK di kapal China tersebut dinilai tidak wajar dan dapat digolongkan sebagai kasus perbudakan atau eksploitasi pekerja di laut. Para ABK di kapal ikan Tiongkok tersebut bekerja sebanyak 18 jam perhari dengan upah yang tidak sebanding yakni hanya sekitar US\$ 120 atau Rp 1,7 juta selama 13 bulan atau setara dengan Rp.100.000 perbulan dan bahkan ada sebagian ABK asal Indonesia yang belum digaji (Kurnia, 2020). Para ABK asal Indonesia juga diperlakukan tidak adil dengan para ABK Tiongkok itu sendiri, kerap kali mereka hanya meminum air laut yang telah disaring dan berpotensi bagi buruknya kesehatan para awak kapal sedangkan ABK Tiongkok meminum air mineral yang dibawa untuk persediaan (Septiari, 2020). Tentunya perlakuan yang tidak manusiawi yang diterima oleh para ABK asal Indonesia tersebut melanggar hak asasi

manusia. Hal ini menjadi agenda penting bagi visi kementerian luar negeri untuk memberikan perlindungan penuh bagi para pekerja migran di luar negeri (Nugraha, 2018). Tantangan terbesar bagi kementerian luar negeri dalam penanganan para pekerja migran di laut terletak pada masalah yurisdiksi karena kapal penangkap ikan tersebut berlayar di laut internasional sehingga susah untuk di deteksi. Kasus eksploitasi para ABK asal Indonesia di laut juga sangat rentan untuk terjadi dikarenakan buruknya peraturan yang mengatur mengenai perlindungan ABK di laut, serta tata kelola proses perekrutan para ABK dan penempatan ABK di kapal asing juga masih sangat berantakan sehingga menyulitkan pemerintah untuk menangani kasus ABK yang bekerja di kapal ikan milik luar negeri (Armani, 2020). Maraknya kasus ABK asal Indonesia yang di eksploitasi dan dijadikan praktik perbudakan oleh kapal ikan luar negeri memperlihatkan lemahnya peraturan mengenai perlindungan pekerja migran khususnya para pekerja migran di laut (Putri, 2020). Maka dari itu, *policy brief* ini akan memberikan rekomendasi kebijakan perlindungan para pekerja migran Indonesia khususnya para ABK yang rentan di eksploitasi. Opsi kebijakan tersebut meliputi :

Alternatif-Alternatif Kebijakan:

Alternatif Kebijakan I: Meratifikasi konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 terkait pekerjaan dalam penangkapan ikan. Kebijakan untuk meratifikasi konvensi ini dapat memperkuat perlindungan terhadap para ABK khususnya para nelayan yang bekerja di kapal ikan milik perusahaan asing. Indonesia memiliki masalah dalam peraturan untuk melindungi para ABK di kapal penangkap ikan. Tidak adanya peraturan yang secara khusus melindungi para ABK di kapal penangkap ikan menjadikan pemerintah Indonesia sulit untuk menangani kasus eksploitasi para pekerja migran di laut terutama bagi para ABK di kapal penangkap ikan *long-line* yang berlayar sampai berbulan-bulan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan UU Perlindungan Pekerja Migran pada tahun 2017, namun peraturan mengenai pelaksanaan hukumnya belum dilaksanakan, bahkan kementerian tenaga kerja sebagai badan terkemuka untuk melindungi tenaga kerja Indonesia belum mengeluarkan peraturan secara khusus untuk melindungi para pekerja migran di kapal penangkapan ikan (Septiari,

2020). Meskipun pada tahun 2015, Susi Pudjiastuti selaku menteri perikanan dan kelautan pada saat itu telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2015 mengenai Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan, tetapi penegakan hukum untuk pelaku pelanggaran HAM pada pekerja perikanan masih rendah (Purningsih, 2020). Sehingga jika konvensi ILO No.188 Tahun 2017 ini diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, maka dapat diterapkan didalam hukum atau peraturan nasional untuk melindungi awak kapal dengan memastikan ABK memiliki kondisi pekerjaan yang layak di kapal, makanan dan minuman yang layak, persyaratan minimal untuk ABK bekerja di kapal serta keselamatan, perlindungan dan jaminan sosial bagi para ABK yang bekerja di kapal penangkapan ikan mengingat pekerjaan menangkap ikan sangat berbahaya dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. Namun, kebijakan ini tidak cukup kuat untuk melindungi para ABK jika negara pemilik kapal penangkap ikan tidak meratifikasi konvensi ini juga.

Alternatif Kebijakan II: Melaporkan kasus eksploitasi ABK Indonesia di kapal ikan milik Tiongkok ke Dewan HAM PBB.

Kebijakan ini dapat menjadi tindak lanjut untuk menangani kasus pelanggaran HAM terkait eksploitasi ABK asal Indonesia di kapal Long Xing 629 milik Tiongkok. Peran Dewan HAM PBB untuk memberikan perlindungan HAM kepada ABK penangkap ikan sangat penting untuk melindungi para buruh kapal dari tindakan eksploitasi (Prasetia, 2020). Keterlibatan Dewan HAM PBB mampu mempermudah penyelidikan terkait kasus eksploitasi yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan Tiongkok tersebut, serta mencegah adanya tindakan dari pemerintah Tiongkok untuk mencoba menutup-nutupi kasus tersebut sehingga penyelidikan bisa lebih mudah dan akurat (CNN, 2020). Dewan HAM PBB diharapkan mampu membuat penyelidikan menjadi lebih transparan dan lebih cepat diselesaikan. Hal ini juga bisa menjadi salah satu cara bagi Indonesia untuk memberikan efek jera bagi perusahaan penangkap ikan milik Tiongkok untuk tidak melakukan eksploitasi terhadap para ABK asal Indonesia. Namun, pelaporan ini bisa saja menyebabkan hubungan Indonesia-Tiongkok bisa terganggu karena nama baik pemerintah Tiongkok bisa terkikis karena tidak dapat memberikan peraturan yang tegas bagi para perusahaan ikan didalam

negerinya agar tidak melakukan pelanggaran HAM. Selain itu, kebijakan ini dapat mencerminkan bagaimana lemahnya peraturan Indonesia terkait perlindungan HAM bagi para ABK penangkap ikan karena tidak bisa menyelesaikan masalah perlindungan HAM bagi para pekerja asal negaranya secara mandiri.

Alternatif Kebijakan III: Membentuk Kesepakatan bersama dengan Pemerintah Tiongkok untuk memberikan perlindungan HAM para ABK penangkap ikan asal Indonesia di Kapal milik Tiongkok.

Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok tidak hanya dalam ekonomi, namun penguatan kerja sama di bidang HAM juga dibutuhkan untuk keberlangsungan diplomasi kedua negara. Adanya kasus pelanggaran HAM terkait eksploitasi dan praktik perbudakan yang dilakukan oleh perusahaan penangkap ikan milik Tiongkok terhadap ABK asal Indonesia menjadi tanggung jawab kedua negara. Kedua negara diharapkan mampu membentuk kerja sama untuk membuat peraturan yang dapat disepakati kedua negara terkait perlindungan HAM bagi ABK yang bekerja di kapal milik Tiongkok agar kedepannya tidak terjadi lagi kasus eksploitasi terhadap pekerja. Kebijakan ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang bagi kedua negara baik negara pemilik kapal penangkap ikan, maupun negara yang mempekerjakan ABK di kapal tersebut. Kebijakan ini juga dapat memperkuat rasa saling percaya antar kedua negara untuk mengirimkan para pekerja migran terutama ABK asal Indonesia ke Tiongkok karena mendapatkan perlindungan oleh negara asal pemilik kapal ikan, sehingga para ABK yang dikirim merasa aman bekerja. Dampak dari kebijakan ini dapat dirasakan dalam jangka waktu yang panjang dan meminimalisir terjadinya kasus perbudakan modern di laut. Namun, kebijakan ini berpotensi ditolak oleh pemerintah Tiongkok karena keuntungan bagi Tiongkok untuk melindungi para awak kapal Indonesia sangat minim yakni hanya sebatas perbaikan citra bagi negaranya, sedangkan untuk hubungan diplomasi Indonesia-Tiongkok telah diperkuat dengan kerja sama ekonomi melalui pemberian investasi yang besar bagi Indonesia (Sucipto, 2019).

Rekomendasi Kebijakan: Kasus pembuangan Jenazah ABK asal Indonesia oleh kapal penangkap ikan milik Tiongkok dan praktik perbudakan yang dilakukan oleh pemilik kapal menjadi masalah serius yang harus ditangani oleh pemerintah Indonesia. Minimnya peraturan di Indonesia yang secara khusus mengatur terkait perlindungan ABK terutama pekerja migran untuk penangkap ikan, membuat Indonesia sulit untuk menangani permasalahan jika terjadi kasus eksploitasi terhadap pekerja migran Indonesia. Atas pertimbangan jangka panjang dan pencegahan dini untuk meminimalisir kasus perbudakan bagi para ABK penangkap ikan dilaut maka rekomendasi kebijakan dalam *policy brief* ini yakni pemerintah Indonesia harus segera meratifikasi konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 terkait pekerjaan dalam penangkapan ikan yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan bagi para ABK penangkap ikan agar dapat mendapatkan pekerjaan yang layak di atas kapal serta perlindungan dan jaminan sosial bagi para ABK yang bekerja di kapal penangkap ikan. Kebijakan untuk meratifikasi konvensi tersebut dapat dijadikan acuan untuk membentuk peraturan nasional untuk memperketat perekrutan pekerja di kapal ikan dan memastikan hak-hak pekerja dapat dipenuhi oleh perusahaan kapal penangkap ikan yang merekrut ABK tersebut, sehingga jika terjadi pelanggaran maka dapat segera di tindaklanjuti secara hukum.

Referensi

- Armani, M. (2020, May 7). *Kasus ABK Indonesia di Kapal China, Pemerintah Indonesia di Minta Serius Soal Aturan Perlindungan ABK*. Retrieved Mei 26, 2020 , from Kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/07/153000765/kasus-abk-indonesia-di-kapal-china-pemerintah-diminta-serius-soal-aturan?page=2>
- CNN. 2020. *Pemerintah Laporan Dugaan Eksploitasi WNI ABK ke Dewan HAM PBB*. Retrieved May 29, 2020, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200514151247-106-503408/pemerintah-lapor-dugaan-eksploitasi-wni-abk-ke-dewan-ham-pbb>

- Kurnia, T. 2020. *HEADLINE: Dugaan Perbudakan ABK WNI di Kapal China, Apa Langkah Hukum Selanjutnya?* Retrieved May 29, 2020, from Liputan 6: <https://www.liputan6.com/global/read/4250831/headline-dugaan-perbudakan-abk-wni-di-kapal-china-apa-langkah-hukum-selanjutnya>
- Nugraha, F.2018. *Menlu: Mekanisme Perlindungan Pekerja Migran Harus Dibangun*. Retrieved May 29, 2020, from medcom.id: <https://www.medcom.id/internasional/asia/wkBDYrxN-menlu-mekanisme-perlindungan-pekerja-migran-harus-dibangun>
- Prasetya, A. 2020. *RI Laporkan Kasus Eksploitasi ABK WNI di Kapal China ke Dewan HAM PBB*. Retrieved May 29, 2020, from Detiknews.com: <https://news.detik.com/berita/d-5014684/ri-laporkan-kasus-eksploitasi-abk-wni-di-kapal-china-ke-dewan-ham-pbb>
- Purningsih, D. 2020. *Buruh Perikanan Minta Jokowi Meratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007*. Retrieved May 29, 2020, from Greeners.co: <https://www.greeners.co/berita/buruh-perikanan-minta-jokowi-meratifikasi-konvensi-ilo-no-188-tahun-2007/>
- Putri, G. S. 2020. *Kematian ABK di Kapal China, Kasus Nyata Perbudakan Modern di Laut*. Retrieved May 29, 2020, from Kompas.com: <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/10/190000423/kematian-abk-di-kapal-china-kasus-nyata-perbudakan-modern-di-laut?page=2>
- Septiari, D. 2020. *migrant workers*. Retrieved May 29, 2020, from The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/10/sailors-deaths-highlight-lack-of-legal-protections-for-migrant-workers.html>
- Sucipto, T. I. 2019. *Indonesia-Tiongkok Perkuat Kerja Sama Ekonomi*. Retrieved May 29, 2020, from Medcom.id: <https://m.medcom.id/ekonomi/makro/Wb7j1GnN-indonesia-tiongkok-perkuat-kerja-sama-ekonomi>
- TVOne.2020.Kasus Pelarungan Jenazah ABK WNI, Dubes Indonesia Untuk Korsel Angkat Bicara . *YouTube*. Available

at:<https://www.youtube.com/watch?v=0WQCYndbswk&feature=youtu.be> [Accessed 29 May. 2020].

2.11. Maraknya Kasus Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia: Kebijakan Perlindungan HAM pada Tenaga Kerja Indonesia.

Ringkasan Eksekutif : Setelah bertahun-tahun lamanya, kasus kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri masih sering terjadi. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat migrasi tenaga kerja seharusnya bisa menjadi alasan kuat kedua negara saling menciptakan hubungan yang menguntungkan satu sama lain. Banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan pada tenaga kerja Indonesia tidak sepenuhnya mengubah haluan politik migrasi Indonesia ke Malaysia. Indonesia tetap mengirim tenaga kerja ke Malaysia untuk memenuhi permintaan Malaysia atas kebutuhan tenaga kerja (Pratiwi & Yusriana 2015. p. 50). Tenaga kerja Indonesia secara langsung dapat memberikan keuntungan besar bagi Indonesia utamanya dalam hal devisa negara. Tenaga kerja Indonesia merupakan salah satu penyumbang terbesar devisa negara. Hal ini didukung dengan data dari Bank Indonesia yang menyebutkan keuntungan devisa negara dari tenaga kerja Indonesia yaitu sekitar USD 27 juta pada tahun 2013 (Wijaya 2018. p.1). Sebagai upaya dalam memitigasi terjadinya pelanggaran HAM berupa kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia maka risalah kebijakan ini mencoba menawarkan tiga rekomendasi kepada pemerintah Indonesia yaitu sebagai berikut : **1) Memberikan sanksi finansial pada negara yang bersangkutan; 2) Memberhentikan pengiriman tenaga kerja pada negara yang bersangkutan; dan 3) Menciptakan aplikasi tanggap kekerasan untuk tenaga kerja Indonesia.** Ringkasan rekomendasi kebijakan ini ditujukan langsung pada pemerintah Indonesia agar mengambil langkah yang tegas demi menciptakan perlindungan Hak Asasi Manusia para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Latar Belakang Masalah dan Identifikasi Isu: Migrasi telah menjadi sebuah kegiatan yang telah berlangsung selama berabad-abad sejak hadirnya Belanda di Indonesia. Pertama kali dilakukannya migrasi yaitu dengan memindahkan 155 kepala keluarga dari Jawa ke Sumatera Selatan atas motif pemenuhan pekerja perkebunan. Hingga saat ini migrasi kemudian berkembang menjadi sebuah alternatif jalinan kerjasama

bilateral antara kedua negara agar terciptanya hubungan yang harmonis satu sama lain. Sebagai contoh Indonesia dan Malaysia. Kamil (dikutip dalam Subadi 2010, p. 156) mengatakan bahwa Malaysia merupakan negara pengimport tenaga kerja asing terbesar di Asia. Setidaknya ada kurang lebih 20% dari tenaga kerja yang bekerja di sana merupakan warga negara asing dan mayoritas adalah warga negara yang berasal dari Indonesia. Atas hal ini Indonesia dan Malaysia telah menjalin kerjasama yang erat terkait lapangan pekerjaan khususnya pada tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja di Malaysia. Indonesia telah melakukan migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sejak tahun 1970 dan hingga saat ini terus mengalami perkembangan. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang minim di ranah domestik (Hadi 2008, p. 745). Sejak tahun 2018 Malaysia menjadi pilihan utama para tenaga kerja Indonesia untuk melakukan migrasi. Tercatat bahwa pekerjaan yang banyak diambil oleh para tenaga kerja Indonesia yaitu dibidang pekerjaan rumah tangga seperti pengasuh bayi dan pembantu rumah tangga. Selain itu pekerjaan seperti buruh kelapa sawit dan perkebunan hingga industri lainnya banyak ditekuni oleh warga negara Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan oleh BNP2TKI⁴⁴ tercatat pada tahun 2018 tenaga kerja Indonesia yang paling banyak dikirim yaitu di Malaysia dengan jumlah 90.671 (Databoks 2019). Banyaknya jumlah tenaga kerja Indonesia di Malaysia menjadi salah satu faktor mengapa tenaga kerja Indonesia kerap dihadapi berbagai permasalahan sosial, ekonomi dan hukum di Malaysia (Saroinsong 2015. p. 836). Malaysia menjadi negara yang disukai oleh para tenaga kerja Indonesia karena beberapa faktor seperti kedekatan geografis serta kesamaan kultur dan bahasa. Selain itu Malaysia juga mengirim permintaan yang besar karena tenaga kerja di Indonesia dinilai tekun dan rajin dalam bekerja. Namun selama bertahun-tahun dilaksanakannya pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia ada hal yang menjadi sorotan utama yaitu perihal maraknya kasus kekerasan. Sampai saat ini kasus mengenai kekerasan yang dilakukan oleh warga negara Malaysia terhadap tenaga kerja Indonesia masih sangat sering terjadi. Pada tahun 2019, peradilan tinggi Malaysia

⁴⁴ BNP2TKI atau Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

disorot oleh media dan warga Indonesia karena telah membebaskan pelaku kekerasan pada salah satu tenaga kerja Indonesia inisial AS yang disiksa hingga tewas. Sebelum tewas, AS sempat dibawa kerumah sakit untuk dilakukan perawatan intensif. Berdasarkan laporan yang diterima AS mengalami luka berat dan telah bekerja selama dua tahun tanpa diberi bayaran. Kasus ini bisa menjadi bayangan bagaimana maraknya kasus kekerasan pada tenaga kerja Indonesia yang masing sering terjadi di Malaysia. Hal ini yang menjadikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia dalam persoalan migrasi tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu, *policy brief* ini akan memberikan rekomendasi opsi kebijakan untuk memberikan perlindungan HAM terhadap tenaga kerja Indonesia yang meliputi:

Alternatif-Alternatif Kebijakan

Alternatif Kebijakan I: Menciptakan nota kesepahaman baru yang khusus membahas hak tenaga kerja Indonesia. Nota kesepahaman yang dimaksud yaitu sebuah kesepakatan yang diraih atas dua negara dalam menciptakan asas-asas perlindungan pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Hal ini terkait kurang efisiennya perundang-undangan yang dibuat oleh Indonesia dengan hanya sebatas menyebutkan butir-butir perlindungan hak namun tidak memberikan efek yang banyak pada pelaksanaan peradilan hukum di Malaysia. Hal ini dibuktikan dengan contoh kasus AS dimana majikannya bisa dibebaskan walaupun terbukti bersalah. Nota kesepahaman ini diharapkan bisa memuat peraturan yang harus dipatuhi negara penerima tenaga kerja dari Indonesia serta dicantumkan berbagai sanksi yang harus dibayar ketika terindikasi melakukan pelanggaran. Sanksi yang disebutkan dapat berupa tunjangan perawatan intensif pada tenaga kerja Indonesia yang telah mendapatkan kekerasan. Hal ini berkaitan dengan tingginya kasus kekerasan pada pekerjaan rumah tangga sehingga nota kesepahaman ini harus menjerumus hingga ke seluk beluk individu. Nota kesepahaman ini haruslah bersifat mengikat dan memaksa para pelaku dan penerima tenaga kerja Indonesia. Namun hal yang perlu diperhatikan yaitu mengenai tahapan pembuatan nota kesepahaman ini yang akan berlangsung lama karena memerlukan kajian khusus. Hal ini terkait mengenai bagaimana efeknya pada Indonesia

langsung. Akan sangat ditakutkan bila nota kesepahaman ini dibuat justru akan membuat penerima tenaga kerja Indonesia kebingungan serta merasa berat sehingga tidak jadi menerima para tenaga kerja Indonesia.

Alternatif Kebijakan II: Memberhentikan pengiriman tenaga kerja pada negara yang bersangkutan. Kebijakan ini menjadi langkah besar yang bisa dilakukan Indonesia untuk mengurangi kasus pelanggaran kekerasan pada tenaga kerja Indonesia. Dengan diberhentikannya pengiriman tenaga kerja ke Malaysia akan memberikan peringatan besar bagi Malaysia untuk lebih memperhatikan kondisi tenaga kerja Indonesia disana termasuk perihal sistem perundang-undangan dan peradilan saat terjadi kasus kekerasan. Namun karena sifatnya yang berskala besar maka Indonesia juga perlu berfikir panjang dalam menerapkan kebijakan ini. Hal ini terkait mengenai besarnya jumlah pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia dari tahun ke tahun yang tentu saja akan berimbas besar ke Indonesia jika kebijakan ini sungguh diterapkan. Oleh karena itu dengan diterapkannya kebijakan ini perlu diperhatikan pada kualitas tenaga kerja Indonesia yang akan dikirim. Tenaga kerja yang dikirim harus berkualifikasi atas beberapa hal utamanya pada keahlian dan bahasa agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Alternatif Kebijakan III: Menciptakan aplikasi tanggap kekerasan untuk tenaga kerja Indonesia. Hal ini terkait mengenai tidak efisiennya lembaga peradilan bagi tindak kekerasan pada tenaga kerja Indonesia yang ada di berbagai negara sehingga menyebabkan kesulitan tersendiri bagi para tenaga kerja Indonesia untuk melakukan laporan tindak kekerasan dan pelecehan. Bahkan respon pengaduan seperti *call-center* juga terkesan lambat (Hidayat 2017. p.114). Oleh karena itu Indonesia harus memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih untuk menangani kasus kekerasan yang terjadi pada tenaga kerja Indonesia salah satunya dengan menciptakan sebuah aplikasi. Aplikasi ini sebagai upaya preventif timbulnya kekerasan yang terjadi. Aplikasi ini akan memuat berbagai kemudahan untuk melakukan laporan tindak kekerasan yang dilakukan selama menjadi tenaga kerja di Malaysia. Aplikasi ini dirancang dengan sederhana agar tidak terkesan rumit dan mudah diakses dimana saja dan kapan saja. Namun yang menjadi tantangan tersendiri yaitu rata-

rata tenaga kerja yang dikirim belum memiliki telepon genggam yang canggih untuk bisa mengakses aplikasi ini. Selain itu akses pada teknologi GPS juga memerlukan kecanggihan tambahan yang membutuhkan pendanaan tersendiri.

Rekomendasi Kebijakan: Melihat status quo saat ini dengan maraknya terjadi kasus pelanggaran HAM pada tenaga kerja Indonesia di luar negeri khususnya di Malaysia maka penulis kemudian mengusulkan kebijakan **Aplikasi Tanggap Kekerasan**. Hal ini berdasarkan pada efisiensi dan efektivitas penggunaannya. Aplikasi yang diciptakan harus disosialisasikan secara baik dan benar pada calon tenaga kerja yang akan dikirim serta dibuat secara sederhana agar mudah diakses oleh para tenaga kerja. Aplikasi ini secara tidak langsung akan memberikan efek peringatan pada penerima tenaga kerja untuk berhati-hati karena mereka berada dalam pengawasan Indonesia.

Referensi

Anonim. 2019. *Malaysia Masih Menjadi Tujuan Utama Para Tenaga Kerja Indonesia*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/09/malaysia-masih-menjadi-tujuan-utama-para-tenaga-kerja-Indonesia>. Diakses pada 29 Mei 2020

Hadi, S. 2008. "Sekuritisasi dan Upaya Pen
Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia"
Vol. 5 no. 4. hh. 741-765

Hidayat. 2017. "Perlindungan Hak Tenaga Ke
Malaysia dalam Perspektif Jurnal Hak Asasi
Manusia". Vol. 8 no. 2. hh. 105-115

Pratiwi, MR & Yusriana, A 2015. "Refleks
Dampak Politik Migra Jurnal InKiah ke Malays
Komunikasi". Vol. 6 no. 1. hh. 46-59

Saroinsong W. 2015. "Penanganan Masalah TKI Ile
R I International Law in News". Vol. 5 no. 4. hh. 833-857

- Subadi, T. 2010. "Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Tengah dengan ~~Forum~~ *Forum Geografi*. Vol. 24 no. 2. hh. 155-172
- Wijaya, CK. 2018. "Upaya BN2PTKI dan Trafficking TKI di Malaysia tahun 2010-2013" *Journal of International Relations*. Vol. 3 no. 1. hh. 1-8

2.12. Maraknya Kasus Illegal Fishing di Laut Natuna oleh Vietnam: Kebijakan Penanganan Illegal Fishing di Laut Natuna

Ringkasan Eksekutif: Pemerintah Indonesia saat ini sedang menghadapi maraknya kasus illegal fishing di wilayah Perairan Natuna, Kepulauan Riau yang dilakukan oleh nelayan asing asal negara tetangga, yaitu Vietnam. Dalam menanggapi kasus tersebut, ringkasan kebijakan yang KIARA ajukan ini mencakup tiga opsi kebijakan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar dapat mengoptimalkan sumberdaya laut Indonesia dan menangani *illegal fishing* yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), mulai dari : 1) Peningkatan anggaran untuk melakukan pengawasan di perairan Indonesia, terkhusus perairan Natuna. Peningkatan anggaran untuk memperbaharui teknologi dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia; 2) Kembali berlakukan kebijakan penenggelaman kapal pelaku illegal fishing di perairan Indonesia, terkhusus Natuna. Serta penegakan dan tambahan hukum bagi para pelaku; dan 3) Pemboikotan produk Vietnam sebagai negara asal kapal pencuri ikan dan membangun kesepakatan di organisasi regional ASEAN yang mengikat secara hukum mengenai *illegal fishing*. Ringkasan kebijakan ini merekomendasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk melakukan semua opsi kebijakan tersebut untuk menjaga kedaulatan negara dari laut.

Latar Belakang Masalah dan Identifikasi Isu: *Illegal fishing* di perairan Indonesia telah menjadi perhatian utama untuk pemerintah Indonesia tangani. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai 3.110.000 km² (Fauzan, Abdullah, & Ahmad). Sumber daya alam di laut Indonesia, ikan dan jenis biota laut lainnya merupakan hal yang menjadi salah satu alasan mengapa terus terjadi *illegal fishing*. Terkhusus di laut Natuna, Kepulauan Riau, perairan di kawasan Laut China Selatan ini merupakan wilayah laut yang berbatasan dengan Malaysia dan Vietnam. Menurut letak geografis, kawasan lokasi perairan Natuna berdekatan dengan perairan internasional, sehingga besar kemungkinan masuknya para nelayan asing untuk melakukan *illegal fishing*. Kerap terjadi penangkapan kapal yang melakukan aksi illegal fishing oleh otoritas Kementerian Kelautan dan

Perikanan (KKP). Sebagai contoh, pada 2019, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) telah menangkap tiga kapal ikan di kawasan Natuna, diketahui bahwa kapal ikan tersebut berbendera Vietnam (Pablo, 2019). Alasan mengapa terus terjadi illegal fishing di Laut Natuna dikarenakan terjadi *overfishing* yang dilakukan oleh nelayan Vietnam di wilayah perairan negaranya, lalu sumberdaya ikan mereka menipis. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan, para nelayan tersebut masuk ke perairan Indonesia secara illegal, karena Indonesia memiliki sumberdaya laut yang banyak (Manalu, 2019). Selain itu, sistem penegakan hukum di wilayah perairan di Indonesia masih sangat lemah. Pemicu terjadinya illegal fishing di Indonesia disebabkan oleh kebijakan negara yang tidak tegas terhadap para pelaku. Pengadilan menjatuhkan hukuman yang ringan kepada nelayan kapal ikan asing, sehingga para nelayan tidak merasa jera. Selain itu, penjaga keamanan (*coast guard*) perlu di tingkatkan jumlahnya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan teknologi. Indonesia merupakan negara dengan wilayah laut yang sangat luas, namun tidak mampu diimbangi dengan jumlah sumber daya manusia untuk menjaga perbatasan negara di laut. Sebagai contoh, saat ini Indonesia hanya memiliki 25 kapal patroli perikanan di bawah pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dari 25 kapal tersebut, hanya 6 kapal patroli yang dapat beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Sisanya hanya mampu beroperasi di wilayah laut dangkal. (Ulya). Selain itu, dari 600.000 unit kapal ikan nelayan Indonesia, hanya 1% yang dapat beroperasi dan menangkap ikan di perairan ZEEI, laut dalam, dan laut perbatasan. 99% sisanya hanya mampu beroperasi di wilayah laut dangkal. Maka dari itu, illegal fishing sering terjadi di wilayah perairan yang tidak dijangkau oleh nelayan nasional dan belum dimanfaatkan secara optimal. Tentu saja, aksi illegal fishing bertentangan dengan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) (Sigit, 2019). *Illegal fishing* yang dilakukan nelayan Vietnam merupakan tindakan pelanggaran hukum dan pelaku melanggar wilayah kedaulatan. Permasalahan perbatasan antara Indonesia dan Vietnam menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan negara. Permasalahan *illegal fishing* ini merupakan masalah serius yang perlu penegakan hukum. Pemerintah Indonesia perlu melakukan perubahan

kebijakan. Ringkasan kebijakan ini akan memaparkan tiga strategi dan rekomendasi untuk pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut.

Alternatif-Alternatif Kebijakan.

Alternatif Kebijakan I: Peningkatan anggaran untuk melakukan pengawasan di perairan Indonesia. Peningkatan anggaran yang diharapkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI adalah untuk memperbaharui teknologi dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembaharuan teknologi berupa kapal yang mampu beroperasi di perairan dangkal dan dalam, serta diperlukan penambahan jumlah dan peningkatan kualitas transportasi air yang memadai untuk digunakan otoritas berwenang (TNI AL, Polisi Air, atau petugas utusan KKP) saat berpatroli di perairan Indonesia khususnya di perairan Natuna. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diharapkan dapat membantu menangani illegal fishing, peningkatan kualitas dimulai dari penanaman karakter yang jujur dan berintegritas. Apabila terbukti di lapangan terdapat pelanggaran oleh otoritas berwenang, maka sanksi tegas akan diberikan (dalam hal ini TNI AL, Polisi Air, dan petugas utusan KKP) pada pihak yang terlibat. Selain itu, diperlukan peningkatan jumlah aparat keamanan di perbatasan. Yang mana jumlah sumber daya manusia sebanding dengan kesediaan teknologi transportasi air seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Diperlukan peningkatan pengawasan dari sisi kualitas dan kuantitas (Marulitia, 2019). **Kelebihan:** Peningkatan anggaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan teknologi dalam upaya memberantas masuknya pelaku Illegal Fishing di perairan Indonesia (khususnya Laut Natuna, dan nelayan asing Vietnam) tentu saja memberikan keuntungan berupa meningkatnya pengawasan di perairan Indonesia. Diharapkan dari pengawasan yang ketat tersebut di berbagai wilayah laut Indonesia yaitu dangkal, laut dalam dan laut perbatasan. Anggaran tersebut dapat meningkatkan pengawasan yang teratur dan canggih atas bantuan teknologi untuk kemudian dilakukan oleh otoritas berwenang. Sumber daya manusia dan teknologi yang telah di tingkatkan tersebut diharapkan dapat mengimbangi luas perairan Indonesia dan perlahan memberantas kegiatan illegal fishing di Natuna yang dilakukan nelayan Vietnam. **Kekurangan:** Peningkatan anggaran yang KIARA

ajukan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan oleh KKP tentu saja memiliki nilai yang beresiko. Anggaran tersebut bisa saja di salahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, kemudian menimbulkan tindak pidana korupsi. Hal lain, bisa saja saat kebijakan ini di jalankan, otoritas berwenang di perairan menerima suap dari nelayan-nelayan asing yang ingin memasuki wilayah perairan Indonesia.

Alternatif Kebijakan II: Kembali berlakukan kebijakan penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* dan penegakan hukum yang lebih berat bagi para pelaku.

Sejak pengangkatan Bapak Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada periode kedua Presiden Jokowi, masa jabatan 2019 - 2024 diketahui bahwa pelaku *illegal fishing* tidak mengalami penenggelaman kapal seperti pada masa jabatan Ibu Susi Pudjiastuti ketika menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan periode sebelumnya. Melainkan hanya penangkapan para pelaku untuk diadili dan rendahnya masa waktu kurungan penjara. Sementara, kapal para nelayan asing tadi untuk keperluan nelayan lokal. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan menyarankan kepada KKP untuk kembali memberlakukan penenggelaman kapal nelayan asing. Tindakan tegas penenggelaman kapal, dengan cara peledakan kapal tidak bertentangan dengan UNCLOS (United Nations Conventions on the Law of the Sea) karena subjek dilindungi oleh pasal 73 ayat 3 adalah pelakunya (manusia), bukan kapal yang digunakan saat aksi *illegal fishing* (Efritadewi & Jefrizal, 2017). **Kelebihan:** Kembali berlakunya kebijakan penenggelaman kapal ikan asing memberikan efek jera kepada para pelaku *illegal fishing*. Selain itu, penenggelaman kapal ini menyelamatkan habitat dan biota laut yang dicuri dengan menggunakan alat-alat peledak yang merusak bawah laut. Selain itu, penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* memberikan dampak yang baik berupa peningkatan stok ikan dan hasil laut yang terjaga (Marulitia, 2019). Tindakan penenggalaman kapal memberikan efek jera karena kapal adalah alat utama aksi pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia. Ketika kapal ditenggelamkan tentu saja alat-alat untuk melakukan pencurian ikan *illegal* ikut tenggelam, dan para pelaku akan jera untuk melakukan aksinya di wilayah perairan Indonesia (Efritadewi & Jefrizal, 2017). Kemudian, diharapkan KKP dapat

meningkatkan hukuman bagi para pelaku *illegal fishing* di Indonesia. Karena laut merupakan bagian penting sumberdaya pangan. Untuk menjaga kedaulatan, diperlukan penegakan hukum yang kuat. Selama ini, hukuman penjara bagi para pelaku *illegal fishing* paling rendah selama 2 bulan kurungan penjara, bahkan beberapa pelaku tidak mendapatkan hukuman penjara. **Kekurangan:** Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing tentu saja membawa ketidak-untungan yaitu polusi peledakan dan penenggelaman kapal asing mencemari udara.

Alternatif Kebijakan III: Memboikot produk Vietnam sebagai negara asal kapal pencuri ikan dan membangun kesepakatan di organisasi kawasan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) yang mengikat secara hukum. Mengenai aksi illegal fishing yang dilakukan negara – negara tetangga di masing masing perairan ZEE di negara negara anggota. **Kelebihan:** Pemboikotan produk Vietnam sebagai negara asal pelaku *illegal fishing* tentu saja memberikan dampak baik berupa efek jera dan merugikan serta berdampak pada perekonomian negara tersebut. Kebijakan pemboikotan ini kiranya menjadi pertimbangan sebagai aksi balas kerugian yang negara akibat *illegal fishing*. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, kerugian negara akibat illegal fishing menyentuh angka 300 triliun rupiah per-tahun, angka kerugian total perikanan Indonesia meningkat hingga 25% (Jaelani & Basuki, 2014). Kesepakatan yang mengikat secara hukum di organisasi kawasan ASEAN tentu saja membawa keuntungan bagi negara yang wilayah perairannya disusupi secara illegal oleh para nelayan asing. Kesepakatan yang mengikat secara hukum tersebut tentu saja akan dijadikan bahan dasar pertimbangan oleh negara terkait apabila masih ada warga negara-nya yang melanggar ZEE perairan negara anggota. **Kekurangan :** Pemboikotan produk Vietnam sebagai negara asal pelaku *illegal fishing* di perairan Natuna, Kepulauan Riau tentu saja dapat menimbulkan renggangnya hubungan antara Indonesia dan Vietnam.

Rekomendasi Kebijakan: Memberlakukan kebijakan penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing* dan penegakan hukum yang lebih tegas. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kembali memberlakukan

penenggelaman kapal nelayan asing pelaku *illegal fishing*. Tindakan tegas penenggelaman kapal, dengan cara peledakan kapal tidak menyalahi aturan UNCLOS (United Nations Conventions on the Law of the Sea), sebab para pelaku (manusia) sebagai subjek dilindungi oleh pasal 73 ayat 3, bukan kapal yang digunakan saat aksi *illegal fishing* (Efritadewi & Jefrizal, 2017)

Referensi

- , 2020. '*Lindungi Nelayan, Pemerintah Harus Tangkap Kapal Asing di Natuna*'. Mata Mata Politik, diakses pada 27 Mei 2020, <<https://www.matamatapolitik.com/lindungi-nelayan-pemerintah-harus-tangkap-kapal-asing-di-natuna-in-depth-polling/>>
- , 2020. '*KKP Tangkap Kapal Vietnam di Perairan Natuna*'. CNN Indonesia, diakses pada 27 Mei 2020, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200109140056-20-463835/kkp-tangkap-kapal-vietnam-di-perairan-natuna>>
- Efritadewi, A & Jefrizal, W 2017. 'Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional', *Jurnal Selat*, vol 4, hh 1-13.
- Fauzan, Abdullah, K, & Ahmad, M. Z 2019, 'Border Security Problems in the Waters of the Natuna Islands : Between National Boundaries and Illegal Fishing', hh 1-21.
- Jaelani, A. Q, & Basuki, U 2014, 'Illegal Unreported and Unregulated (IUU Fishing) : Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia', *Supremasi Hukum*, vol 3, hh 1-25.
- Manalu, J. E 2019, '*Illegal Fishing : Ini Penyebab Kapal Asing Kerap Tertangkap di Perairan Indonesia*'. Bisnis.com, diakses pada 27 Mei 2020, <<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190318/99/901212/illegal-fishing-ini-penyebab-kapal-asing-masih-kerap-tertangkap-di-perairan-indonesia>>
- Marulitia, B 2019, '*Benarkah Pemberantasan IUU Fishing Susi Pudjiastuti Berhasil*'. Trubus News, diakses pada 27 Mei 2020, <<https://news.trubus.id/baca/27178/benarkah-pemberantasan-iuu-fishing-yang-dinahkodai-susi-pudjias>>

- Muhamad, S. V 2012, 'Illegal Fishing di Perairan Indonesia : Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan', vol 3, hh 1-28.
- Pablo, S 2019, '*Putus Asa, Alasan Kapal Asing Masih Curi Ikan di Perairan RI*'. CNBC Indonesia, diakses pada 27 Mei 2020, <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430201141-4-69833/putus-asa-alasan-kapal-asing-masih-curi-ikan-di-perairan-ri>>
- Sigit, R. N, 2019. 'Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hukum di Perairan Natuna yang Dilakukan oleh Kapal Asing Vietnam dalam Perspektif Hukum Laut Internasional, *Jurnal Selat*, vol 7, hh 1-20.
- Ulya --, '*Faktor Penyebab Illegal Fishing*'. diakses pada 27 Mei 2020, <<https://ulyadays.com/faktor-penyebab-illegal-fishing/#:~:text=Tindakan%20illegal%20fishing%20yang%20masih,dikuasai%20oleh%20para%20nelayan%20asing.>>

BAB III

PROYEKSI POTENSI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM KAJIAN EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL

Pengantar

Bab ini akan membahas isu-isu dalam kajian ekonomi politik internasional yang juga menjadi permasalahan kebijakan yang dihadapi oleh Indonesia. Beberapa isu tersebut mencakup akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19, penyelesaian kampanye hitam (*black campaign*) Uni Eropa terhadap komoditas minyak kelapa sawit (*palm oil*) Indonesia, upaya optimalisasi pencapaian diplomasi ekonomi Indonesia, deregulasi investasi asing dan isu TKA dari Tiongkok di Indonesia, kebijakan perdagangan internasional Indonesia dalam penyediaan bahan pangan untuk menghadapi Covid-19 dan ancaman krisis pangan, strategi menghadapi potensi ancaman dari proyek Belt and Road Initiative (BRI) di Indonesia, serta reposisi status Indonesia oleh Amerika Serikat dari negara berkembang menjadi negara maju serta strategi adaptasinya. Analisis dan pembahasan atas permasalahan kebijakan tersebut akan diulas dalam bingkai risalah kebijakan (*policy brief*) yang dimulai dengan pemaparan ringkasan eksekutif, latar belakang masalah dan identifikasi isu, alternatif-alternatif kebijakan, serta rekomendasi kebijakan. Risalah kebijakan yang dipaparkan diharapkan dapat menjadi proyeksi praktis dan strategi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya dalam dinamika ekonomi politik internasional.

Risalah Kebijakan

3.1. Strategi Akselerasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi COVID-19.

Ringkasan Eksekutif : IMF memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan jatuh ke angka 0,5% dan baru akan mengalami

peningkatan di tahun 2021 dengan persyaratan kondisi pandemi ini dapat diatasi secepat mungkin (Pryanka & Zuraya, 2020). Pemerintah sendiri sudah mengusahakan segala upaya demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan Virus COVID-19 mulai dari menerapkan kebijakan PSBB, meningkatkan pelayanan kesehatan maupun menekan dampak ekonomi yang ada. Namun Pemerintah juga perlu memikirkan bagaimana strategi akselerasi peningkatan pertumbuhan ekonomi jika pandemi ini sudah berakhir, guna mempercepat kebangkitan Indonesia yang sedang terpuruk. Oleh karena itu melalui rekomendasi kebijakan ini penulis memberikan beberapa tawaran kebijakan pemerintah guna merealisasikan hal tersebut, mulai dari : 1) **Melakukan Peningkatan Di bidang Pertanian Indonesia;** 2) **Mengambil Alih Pasar Ekspor Tiongkok;** dan 3) **Meningkatkan Program Surya Nusantara.** Rekomendasi kebijakan ini secara singkat menyarankan pemerintah Indonesia untuk melakukan peningkatan dibidang pertanian karena dirasa kebijakan itulah yang paling efektif bagi Indonesia dengan menimbang segala faktor yang ada.

Latar Belakang Masalah dan Identifikasi Isu: data menunjukkan pada tanggal 31 Mei 2020, 08:00 GMT+8, jumlah penderita COVID-19 tercatat mencapai 5.934.936 kasus dengan jumlah kematian 367.166 orang di 216 negara dan tersebar diseluruh dunia (World Health Organization, 2020). Di Indonesia sendiri tercatat pasien positif COVID-19 sebanyak 26.473 orang dengan jumlah kematian 1.613 orang dan sembuh sebanyak 7.308 orang (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020). Pandemi yang terjadi diseluruh dunia ini mendatangkan banyak sekali dampak negatif diseluruh negara dan tidak terkecuali Indonesia, salah satu sektor yang terkena dampak paling besar selain kesehatan ialah perekonomian negara mulai dari Investasi, pariwisata maupun perdagangan mulai terganggu akibat pandemi ini. Menurut menteri keuangan, Ibu Sri Mulyani krisis yang terjadi saat ini bisa dibilang lebih rumit daripada krisis yang pernah melanda Indonesia ditahun 1998 dan 2008 silam, dimana yang menjadi sumber penyebab krisis saat itu ialah korporasi dan lembaga keuangan sehingga bisa dengan mudah diperbaiki dan ditekan dampaknya namun yang terjadi saat ini krisis disebabkan oleh Virus yang hingga saat ini belum ditemukan penawarnya yang menyebabkan solusi yang dibuat

belum bisa sepenuhnya menekan krisis yang ada (Victoria, 2020). Data Konferensi Pers Kementerian Keuangan memaparkan ada beberapa skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebelum virus ini menyebar pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ada diangka 5,3% namun setelah penyebaran virus ini cukup kuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun ke angka 2,3% dan bisa jatuh hingga mencapai -0,4%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini juga diikuti dengan semakin jatuhnya nilai tukar Rupiah. Diperkirakan jika pertumbuhan ekonomi hanya terpaut pada 2,3% nilai tukar rupiah akan menyentuh angka 17.500 per 1 USD namun jika semakin buruk dan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun hingga -0,4% maka nilai tukar rupiah bisa jatuh hingga angka 20.000 per 1 USD. Tentu saja hal ini menjadi tantangan berat tersendiri bagi pemerintah jika pertumbuhan ekonomi turun mencapai angka negatif (Sihaloho, 2020). Pemerintah sudah melakukan upaya penanganan antisipasi kondisi terburuk tersebut, salah satunya ialah stimulus dengan 3 tahapan yang dilakukan kementerian keuangan dengan tujuan menjaga stabilitas perekonomian. Ada 3 tujuan utama stimulus ini yakni penanggulangan pandemi dengan upaya peningkatan dibidang kesehatan, bantuan kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak dan terakhir ialah peningkatan ketahanan dunia usaha (Suhud, 2020). Terjadi juga peningkatan anggaran penanganan dampak COVID-19 pada APBN 2020 sebesar 405,1 Triliun Rupiah sebagai wujud keseriusan pemerintah (Kementerian Keuangan RI, 2020). BI sendiri memprediksi jika Virus ini bisa cepat ditangani maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 7,1% ditahun 2021 namun jika tidak maka akan menyebabkan penurunan lebih dalam lagi (Victoria, 2020). Oleh karena itu saat ini selain strategi penanganan dampak COVID-19 pemerintah juga memerlukan strategi akselerasi perekonomian guna melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi jika kondisi kritis ini dapat dilewati hasilnya jika pemerintah bisa menyiapkan strategi tersebut mulai dari sekarang maka pertumbuhan ekonomi nantinya bisa semakin cepat meningkat.

Alternatif-Alternatif Kebijakan

Alternatif Kebijakan I: Melakukan Peningkatan dibidang Pertanian.

Sektor pertanian bisa menjadi jawaban atas permasalahan ekonomi

Indonesia, BI mengungkapkan hasil panen yang baik ditahun ini bisa menjadi salah satu faktor pendukung pertanian menjadi penyelamat perekonomian ditengah pandemi Global (Redaksi Lombok Post, 2020). Selain Itu angka Ekspor bidang pertanian tahun ini juga tumbuh dibanding sektor-sektor lainnya. Badan Pusat Statistika (BPS) memaparkan selama periode Januari-Maret ekspor dibidang pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 16,23% dan tercatat pada bulan Maret nilai ekspor tersebut mencapai \$14,09 US atau meningkat 0,23% dibanding bulan februari, hal ini juga mengungkapkan fakta sektor pertanian mampu mengalami peningkatan dimasa pandemi dibanding sektor lain yang terus mengalami penurunan (Mediaindonesia.com, 2020). **Keuntungan** : kita bisa belajar dari Krisis yang terjadi tahun 1998 dimana pada saat itu sektor pertanian menjadi *Buffer Sector* selama masa krisis melanda. Kemudian sektor pertanian juga menjadi penyerap tenaga kerja terbanyak pada masa tersebut dan tidak menutup kemungkinan keberhasilan tersebut dapat ditorehkan kembali ditahun ini (Syafa'at, et al., 2003). Berikutnya saat ini perdagangan Internasional juga sedang terganggu dan menyebabkan beberapa negara menerapkan Restriksi ekspor pertanian, sehingga pemerintah perlu memperkuat ketersediaan pangan melalui produk lokal. Lalu jika Pandemi ini juga terus berlangsung cukup lama maka akan menyebabkan krisis pangan diseluruh dunia dan bisa menjadi kesempatan baik bagi Indonesia jika berhasil melakukan perbaikan disektor pertanian dan menjadi Importir unggulan negara-negara lain (Timorria, 2020). **Kerugian** : karena sektor pertanian yang notabennya berada diruang terbuka maka resiko terpapar Virus COVID-19 juga semakin besar sehingga bisa memperparah penyebaran Virus ini. Kemudian petani yang rata-rata berusia 45-60 tahun menjadi kelompok yang paling rentan terkena virus ini sehingga bisa membahayakan populasi yang ada. Tantangan juga tidak terhenti diproses produksi tapi diproses distribusi seperti dipasar yang mana dapat menyebabkan penyebaran semakin meluas. Pemerintah juga menerapkan berbagai protokol kesehatan seperti PSBB yang menyebabkan proses distribusi dan logistik disektor ini cukup terganggu, serta kekurangan tenaga manusia disektor perkebunan akibat restriksi sosial menjadi salah satu rintangan sektor ini. Terakhir kondisi saat ini

permintaan masyarakat sedang turun-turunnya dan jika pasokan terlalu banyak dapat merugikan para petani (YUSUF, et al., 2020).

Alternatif Kebijakan II: Mengambil Alih Pasar Ekspor Tiongkok.

Tiongkok sebagai negara dengan presentase ekspor terbesar didunia sebesar 2,3 Triliun mengalahkan Amerika Serikat sekarang sedang dilanda dengan Virus COVID-19 (DataBoks, 2018). Oleh karena itu produksi dan perkembangan barang-barang disana saat ini sedang tidak berjalan lancar, Sejalan dengan pemikiran Bapak Presiden, saat ini terdapat kekurangan suplai barang dipasar internasional oleh sebab itu disinilah terdapat peluang besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan kekosongan pasar ekspor yang sebelumnya dikuasai oleh Tiongkok itu. Dampak dari Virus ini bisa dimanfaatkan Indonesia sebagai momentum untuk meningkatkan industri dalam negeri demi menggantikan produk-produk yang sebelumnya bergantung pada impor Tiongkok dan juga mengekspornya ke berbagai negara yang nantinya hal ini dapat mendatangkan pertumbuhan ekonomi yang positif bagi Indonesia (Asmara, 2020). **Keuntungan** : Berbagai negara sudah menerapkan Travel Ban terhadap Tiongkok yang mana sebagai upaya pencegahan menyebarnya Virus COVID-19 dinegaranya (Nugroho, 2020). Tidak menutup kemungkinan negara-negara tersebut juga mengurangi ataupun menghentikan barang impor Tiongkok untuk masuk ke negaranya. Beberapa negara tersebut ialah Australia, Hong Kong, India, Singapura, Taiwan, Inggris dan beberapa negara Eropa lainnya yang mana juga termasuk negara-negara tujuan Ekspor Tiongkok berupa barang elektronik, produk teknologi Tinggi, produk agrikultur, furnitur dan berbagai barang lainnya (TRADING ECONOMICS, 2020). Salah satu negara yang sudah menerapkannya ialah Prancis, negara itu mengungkapkan upaya tersebut sebagai bentuk langkah proteksi penyebaran virus (Hendartyo, 2020). Ada beberapa produk dimana barang alternatif Indonesia bisa masuk menggantikan produk Tiongkok sehingga bisa mendatangkan keuntungan yang besar bagi Indonesia. **Kerugian** : produk Indonesia saat ini bisa dibilang tertinggal sangat jauh dengan produk-produk dari Tiongkok dan memerlukan waktu kurang lebih 20 tahun untuk bisa menyaingi ataupun menggantikan produk Tiongkok tersebut. Disisi lain peluang terbesar bisa didapatkan oleh Vietnam karena

negara tersebut sebagai salah satu negara dengan kualitas produk yang hampir bisa menyaingi Tiongkok saat ini oleh sebab itu hal ini akan memakan waktu dan biaya yang sangat banyak jika terus diusahakan (Thomas, 2020).

Alternatif Kebijakan III: Meningkatkan Program Surya Nusantara.

Program ini ialah salah satu langkah *Green Economic Recovery* yang bisa dilakukan Indonesia. Inti program ini sebenarnya ialah ingin menghemat serta menciptakan tenaga pembangkit listrik Surya sebagai salah satu wujud penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi. Hal ini bisa diawali dengan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya sebesar 1 GWp di 500-600 ribu rumah tangga miskin yang disubsidi masing-masing sebesar 1,5 kWp - 2 kWp (Mulyana, 2020). Jika dicanangkan Program ini bisa dimulai pada tahun 2020 sebagai persiapan lalu dieksekusi di tahun 2021 dan bisa berlangsung hingga 2025 hingga tercapainya target Perpres No. 22/2017 tentang RUEN. **Keuntungan:** Program ini dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 30 ribu orang sebagai wujud penanggulangan pengangguran ditanah air. Program ini bisa mendatangkan penghematan subsidi listrik Rp 1,3 M pertahun dan akan semakin bertambah tiap tahunnya karena berbasis tenaga matahari. Selain penghematan, program ini juga berpotensi baik itu Lingkungan dimana dapat mengurangi efek rumah kaca sebesar 1,05 juta ton/tahun yang akan membuat Indonesia bisa lebih ramah lingkungan. Kemudian hal ini juga bisa merangsang pertumbuhan industri photovoltaic nasional dan membuka pasar sehingga mendatangkan investasi industri pendukung PLTS. Terakhir, program ini bisa membantu PLN mengurangi tekanan subsidi listrik sehingga nantinya dana yang ada bisa dialokasikan kepenambahan kapasitas pembangkit lainnya (Tumiwa, 2020). **Kerugian:** program ini dapat menelan biaya 15 Triliun ditahun pertama yang mana akan memberatkan APBN dan Kas negara yang belum stabil pasca pandemi sehingga nantinya akan membuat utang negara semakin besar. Keuntungannya juga baru bisa dirasakan ditahun kedua program ini dijalankan karena harus disiapkan terlebih dahulu sehingga akan memakan waktu pembangunan ekonomi pasca pandemi lebih lama.

Rekomendasi Kebijakan: penulis lebih merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan rekomendasi kebijakan yang pertama yakni peningkatan disektor pertanian. Hal ini mengingat kebijakan ini bisa dilakukan mulai dari sekarang dan mendatangkan keuntungan lebih cepat dibanding opsi-opsi yang lainnya. Melihat dampak yang ditimbulkan Pandemi global diberbagai sektor tanah air *the Economist Intelligence Unit* (EIU) memberikan data pertumbuhan disektor manufaktur mengalami penurunan 4,5%, jasa 4,8% sedangkan pertanian hanya 0,9% bisa dibilang sektor inilah yang paling kecil terkena dampak dari Virus ini dan bisa menjadi pengangakat ekonomi Indonesia kelak (YUSUF, et al., 2020). Berbagai upaya bisa dilakukan pemerintah mulai dari sekarang, misalnya membentuk POKJA (Kelompok Kerja) khusus menangani sektor pertanian sebagai langkah awal peningkatan sektor pertanian Indonesia agar mendapat perhatian khusus pemerintah. Kemudian mengalokasikan sebagian bantuan sektor Industri kepada petani demi meningkatkan kebutuhan-kebutuhan pokok sektor pertanian. Selanjutnya memberikan ruang khusus kepada aktivitas sektor pertanian ditengah kebijakan pembatasan aktivitas sosial pemerintah, tapi diiringin pantauan protokol kesehatan yang terpadu. Langkah berikutnya ialah diperlukannya skala prioritas melalui pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sifatnya *low-pain high-gain* atau *low-hanging fruits*. Terakhir adanya rekomendasi bagi akademisi ataupun peneliti disektor pertanian untuk mengkaji kelemahan-kelemahan sektor ini sehingga kedepannya kelemahan tersebut bisa diatasi dan meningkatkan hasil disektor ini (YUSUF, et al., 2020).

Referensi

- Asmara, C. G., 2020. *China Terserang Corona, Jokowi Lihat Peluang Ekspor*, Jakarta: CNBC Indonesia.
- Hendartyo, M., 2020. *RI Dianggap Sulit Ambil Alih Pasar Ekspor Cina*, Jakarta: Tempo.CO.
- MediaIndonesia.com, 2020. *Di Tengah Pandemi Covid-19, Ekspor Pertanian Terus Tumbuh Positif*, Jakarta: Media Indonesia.
- Nugroho, A. C., 2020. *Daftar Negara-Negara Berlakukan Pembatasan Perjalanan dari dan Ke China*, Jakarta: Bisnis.com.

- Redaksi Lombok Post, 2020. *Sektor Pertanian Jadi Penyelamat Ditengah Pandemi Covid-19*, Mataram: Lombok Post.
- Suhud, R., 2020. *Langkah Pemerintah Tangani Dampak Covid-19 Sudah Tepat*, s.l.: Media Indonesia.
- Thomas, V. F., 2020. *Indonesia Mau Kuasai Pasar Ekspor Cina, Memangnya Bisa Pak Jokowi?*, Jakarta: Tirto.id.
- Timorria, I. F., 2020. *Tren Restriksi Pangan Global Meningkat, Indonesia Perlu Antisipasi*, Jakarta: Bisbis.com.
- Victoria, A. O., 2020. *BI Prediksi Ekonomi RI Tumbuh 7,1% pada 2021 karena Besarnya Stimulus*, Jakarta: Katadata.
- Victoria, A. O., 2020. *katadata*. [Online] Available at: <https://katadata.co.id/berita/2020/04/07/sri-mulyani-sebut-covid-19-lebih-kompleks-dari-krisis-1998-dan-2008> [Accessed 31 mei 2020].
- Kementerian Keuangan RI, 2020. *Press Conference LANGKAH PENGUATAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN STIMULUS EKONOMI MENGHADAPI DAMPAK COVID-19*. Jakarta, Kementerian Keuangan RI.
- Sihaloho, E. D., 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran*, p. 5.
- Syafa'at, N., Mardianto, S. & Simatupang, P., 2003. Dinamika Indikator Ekonomi Makro Sektor Pertanian dan Kesejahteraan Petani. *Analisis kebijakan Pertanian*, 1(1).
- DataBoks, 2018. *Inilah Negara dengan Ekspor Terbesar di Dunia*, s.l.: DataBoks.
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020. <https://covid19.go.id/>. [Online] Available at: <https://covid19.go.id/> [Accessed 31 Mei 2020].
- Mulyana, R. N., 2020. *Program PLTS Atap dapat menjadi stimulus pemulihan ekonomi pasca pandemi corona*, Jakarta: Kontan.co.id.
- TRADING ECONOMICS, 2020. *China Exports1981-2020 Data*, s.l.: TRADING ECONOMICS.

- Tumiwa, F., 2020. *Akselerasi pembangunan energi terbarukan sebagai strategi green economic recovery pasca-COVID19*, s.l.: IESR.
- World Health Organization, 2020. *who.int*. [Online] Available at: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=CjwKCAjwq832BRA5EiwACvCWsZx6Im29QAUfZwkai0LmvRYiqmxZ3ogBZNvy7JxdHztwDxbANkmVoBoCRa8QAvD_BwE [Accessed 31 Mei 2020].
- YUSUF, A. A. et al., 2020. *Strategi Ekonomi Sektor Pertanian Di Tengah Pandemi Covid-19*, Bandung: Center For Sustainable Development Goals Studies.

3.2. Langkah Strategis dalam Upaya Penyelesaian Isu *Black Campaign* Uni Eropa Terhadap Kelapa Sawit di Indonesia

Ringkasan Eksekutif: Isu *black campaign* yang dilakukan Uni Eropa atas kelapa sawit di Indonesia menjadi polemik tersendiri yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah mengingat posisi Uni Eropa sebagai importir kelapa sawit terbesar kedua setelah India (Sally 2016, 1). Hal ini menjadi penghambat perkembangan industri sawit di Indonesia terutama pada penurunan persentase ekspor ke Uni Eropa. Ditambah lagi, tindakan diskriminatif tersebut dapat menciptakan efek domino bagi negara importir lainnya dan membentuk stigma negatif oleh masyarakat internasional. Untuk itu, melalui *policy brief* ini kami menawarkan beberapa alternatif kebijakan sebagai bentuk respon kami terhadap persoalan tersebut. Adapun opsi kebijakan yang ditawarkan yakni: **1) Penetrasi Ekspor ke Kawasan Timur Tengah; 2) Bekerja Sama dengan WTO Melalui *Dispute Settlement Body*; dan 3) Optimalisasi Industri Kelapa Sawit Berbasis *Green Finance*.** Dengan adanya beberapa alternatif kebijakan di atas, kami berharap rekomendasi kebijakan ini sekiranya mampu menjembatani langkah pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan upaya dan melihat potensi strategis dalam mengatasi isu *black campaign* oleh Uni Eropa.

Latar Belakang Masalah dan Identifikasi Isu: Sebagai salah satu negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia melihat ini sebagai peluang strategis untuk mendongkrak daya saing dan perekonomian domestik. Besarnya peranan industri sawit tersebut menjadikan minyak kelapa sawit sebagai komoditas ekspor unggulan yang telah menyumbang sekitar 1,6% dari pemasukan devisa non-migas bagi Indonesia (Amelia 2017, 1). Terhitung sejak tahun 2006, pangsa produksi sawit Indonesia mencapai 46% dari jumlah keseluruhan produksi sawit dunia (Arifin & Putri 2019, 204). Isu *black campaign* yang dilakukan Uni Eropa (UE) jelas terlihat sebagai bentuk diskriminasi sawit yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan akan membentuk stigma negatif bagi masyarakat internasional sehingga berdampak pada penurunan nilai ekspor sawit. Padahal, posisi UE cukup berpengaruh sebab menjadi tujuan ekspor sawit terbesar kedua bagi Indonesia setelah India, khususnya dalam pemanfaatan energi biodiesel.

Sejak tahun 2012, perdagangan antar Indonesia dan UE mengalami peningkatan mencapai 8,5% dan selama 5 tahun terakhir ekspor sawit relatif stabil dengan jumlah rata-rata 3,5 juta ton metrik atau setara dengan 2,2 miliar euro (Sally 2016, 1-2). Besarnya kebutuhan sawit di UE dan kualitas sawit Indonesia yang sudah memenuhi standar mutu Internasional menjadi faktor utama pendorong meningkatnya nilai ekspor sawit tersebut. Namun, pada bulan April ditahun 2017 parlemen UE mendadak justru mengeluarkan sebuah resolusi yakni *Resolution on Palm Oil and Deforestation Rainforest* dimana berisi larangan penggunaan minyak sawit untuk produk-produk pangan dan non-pangan bagi negara-negara di kawasan UE dengan peralihan penggunaan produk yang berbahan baku minyak biji bunga matahari, minyak kedelai dan minyak biji lobak yang disinyalir bersifat lebih ramah lingkungan (Yonanda & Suhadak 2019, 235-236). Resolusi ini diwujudkan dengan melabeli produk pangan domestik dengan tulisan *Palm Oil Free* serta menetapkan hambatan non-tarif dan bea masuk *anti dumping* terhadap ekspor biodiesel dari Indonesia (Kusumaningtyas 2017, 151-152). Pemberlakuan resolusi tersebut pun mendasari klaim lahirnya isu *black campaign* yang dilakukan UE terhadap sawit Indonesia tersebut. Bahkan hal ini terbukti dari adanya penurunan ekspor sawit ke UE sebesar 39% ditahun 2019 (Redaksi Warta Ekonomi Online 15 April 2019). Secara garis besar, kampanye hitam ini dilatarbelakangi oleh dua faktor utama yakni isu lingkungan dan isu sosial. Parlemen UE menilai industri sawit di Indonesia dapat memicu deforestasi lahan sehingga menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kebijakan UE yang tengah mengembangkan energi terbarukan yang ramah lingkungan (*Renewable Energy Directive II*) agar sejalan dengan komitmen UE pada butir-butir perjanjian yang tertuang dalam *Paris Agreement* (Khairunisa & Novianti 2017, 126-127). Disisi lain, adanya isu sosial seputar eksploitasi buruh sawit (pelanggaran HAM) dan sengketa lahan semakin memperkuat dalih UE melakukan kampanye hitam tersebut (Erman 2017, 1-2). Jika ditilik lebih lanjut, pemberlakuan kampanye hitam UE terhadap kelapa sawit di Indonesia ini dapat disimpulkan sebagai upaya penerapan kebijakan proteksionisme dalam perdagangan internasional demi memenuhi kepentingan nasional

UE yang tengah beralih menggunakan energi alternatif berupa komoditas pengganti minyak sawit mentah sehingga dapat memangkas biaya impor dan dapat dialokasikan untuk peningkatan kualitas minyak nabati dalam negeri (Haryn 29 Maret 2019; Kusumaningtyas 2017, 152).

Alternatif-Alternatif Kebijakan:

Alternatif Kebijakan I: Penetrasi Ekspor ke Kawasan Timur Tengah.

Opsi kebijakan ini dinilai efektif untuk menstabilkan perkembangan ekspor industri sawit Indonesia agar tidak merosok jatuh pasca diterpa isu *black campaign* oleh UE. Pemilihan kawasan sebagai tempat peralihan ekspor sawit selanjutnya tentu memerlukan peninjauan ulang pada aspek tertentu seperti besaran jumlah konsumsi produk sawit di suatu kawasan yang berbanding lurus dengan jumlah penduduk dan tetap memperhitungkan kondisi hubungan kerjasama yang terbangun dengan negara-negara di kawasan tersebut kala itu. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk ajang promosi perdagangan sawit yang lebih komprehensif, tetapi juga sebagai peluang untuk mereduksi konflik yang terjadi. **Keuntungan:** Pemilihan kawasan Timur Tengah sebagai destinasi pilihan untuk penetrasi ekspor sawit Indonesia dinilai potensial sebab kawasan ini memiliki tingkat konsumerisasi sawit yang cukup tinggi. Kawasan ini bahkan masuk ke dalam daftar 10 besar negara dengan konsumsi produk sawit terbanyak di dunia. Tercatat pada tahun 2019, ekspor produk sawit ke Timur Tengah mencapai 110 ribu ton metrik. Ini menunjukkan bahwasannya kawasan Timur Tengah menjadi kawasan dengan prospek yang menjanjikan sebagai sasaran ekspansi ekspor sawit kedepannya. Keoptimisan ini juga didukung oleh hubungan bilateral antar Indonesia dengan negara di kawasan Timur Tengah yang tetap terjaga keharmonisannya. Contohnya hubungan dagang antar Indonesia dan Arab Saudi atau Indonesia-Yaman (GAPKI 17 Oktober 2019). **Kelemahan:** Meskipun berpotensi menjanjikan, kebijakan ini juga memiliki tantangan tersendiri dimana terkendala infrastruktur yang kurang signifikan untuk penyerapan minyak sawit mentah pada kawasan Timur Tengah. Selain itu, sekalipun ada hubungan bilateral yang terjalin namun ketidakmerataan dan

kurangnya peninjauan bilateral secara menyeluruh di beberapa negara di kawasan Timur Tengah mampu menghambat hubungan diplomasi yang berusaha dicapai (GAPKI 10 Juli 2019).

Alternatif Kebijakan II: Bekerja Sama dengan WTO Melalui *Dispute Settlement Body*.

Sebagaimana konsep kebijakan proteksionisme yang digencarkan oleh UE berkedok *black campaign* sawit memang disatu sisi jelas merugikan posisi Indonesia sebagai negara pengekspor yang tidak luput dari persepsi negatif. Keputusan untuk menyerahkan kasus ini ke meja perundingan WTO melalui *dispute settlement body* dinilai sebagai salah satu opsi menarik sebab akan terasa lebih baik untuk bekerjasama dengan *epistemic community* yang khusus mengatasi sengketa perdagangan dalam dunia internasional. Tujuannya agar mengurai benang merah dan menemukan titik terang dalam persoalan ini. **Keuntungan:** WTO melalui *dispute settlement body* dapat berperan sebagai media perantara yang memfasilitasi ruang diskusi dan konsultasi antar kedua pihak terkait. Ditambah lagi, salah satu keunggulan WTO ialah memiliki pengadilan tersendiri yang bersifat independen dan *legally binding* bagi negara anggota yang tergabung sehingga setiap sengketa yang diajukan ke meja perundingan oleh negara penggugat setidaknya mendapatkan penanganan khusus seperti membentuk sebuah panel jika kasus tersebut dinilai gagal tercapai saat konsultasi berlangsung (Suherman 2012, 4-6). **Kelemahan:** Kompleksitas dan ketatnya mekanisme penyelesaian sengketa melalui WTO menjadi kendala utama yang dihadapi. Mekanisme tersebut meliputi konsultasi, persidangan panel, persidangan *review* untuk pengajuan banding, sampai pada proses implementasi dan pelaksanaan yang tentunya masing-masing membutuhkan waktu pengerjaan hingga berbulan-bulan lamanya tergantung dari tingkat kerumitan kasus yang diajukan. Panjangnya proses mekanisme tersebut menghambat efektivitas penyelesaian sengketa. Belum lagi, jika dihadapkan pada persoalan ketidakpatuhan negara tergugat dalam memenuhi rekomendasi *Dispute Settlement Body* sehingga menambah durasi penyelesaian konflik yang turut berimbas pada kerugian materiil bagi negara penggugat (Suherman 2012, 6-12; Sitanggang 2017, 110-114).

Alternatif Kebijakan III: Optimalisasi Industri Kelapa Sawit Berbasis

Green Finance. Penerapan prinsip *green finance* terletak pada bagaimana aliran dana pembangunan industri sawit di Indonesia mulai mengembangkan konsep *eco-friendly* dalam proses produksi minyak kelapa sawit. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan pemanfaatan lahan perkebunan sawit secara optimal guna memaksimalkan produktivitas sawit yang dihasilkan serta pentingnya pendampingan oleh lembaga bersangkutan menyoal perbaikan tata kelola lahan dan rancangan SOP-nya. Prinsip ini ditujukan agar menjawab keresahan masyarakat global khususnya parlemen UE tentang isu lingkungan yang kerap menyorot industri sawit di Indonesia seperti dugaan deforestasi lahan. **Keuntungan:** Pemerintah dapat menjadikan kebijakan ini sebagai peluang strategis sebagai ajang diplomasi sawit dan mempromosikan industri sawit Indonesia yang ramah lingkungan dengan menghasilkan *green products* kepada negara-negara importir. Tujuannya agar selaras dengan pembangunan SDGs sehingga upaya ini tidak hanya mengembalikan citra dan kepercayaan terhadap mutu sawit dilevel internasional tetapi juga meminimalisir adanya ketimpangan sosial khususnya dalam segi pekerjaan dan pendapatan bagi pekerja sawit. Urgensitas dari pemberlakuan pajak ekspor juga perlu diperhitungkan sebagai sumber devisa negara dan pendanaan program *green finance* seperti dalam subsidi biodiesel. Namun, yang perlu juga *dihighlight* ialah bagaimana skema pemberlakuan pajak ekspor sawit tersebut, misalnya tetap melakukan penyulingan atau pemotongan persentase pajak ekspor dan membagi pajak berdasarkan produk sawitnya yakni produk sawit mentah (CPO) dan produk sawit olahan (Nurfatriani, dkk 2018, 9-11). **Kelemahan:** Penerapan kebijakan *green finance* dalam industri sawit ini masih dikatakan kurang optimal dari segi penyediaan sarana dan prasarana mengingat karakteristik lingkungan perkebunan sawit dari setiap daerah penghasil cukup beragam sehingga membutuhkan biaya operasional yang besar. Banyaknya hal yang perlu dibenahi agar sesuai dengan instrumen kebijakan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* disatu sisi menghambat kinerja pelaksanaan program *green finance* akibat dari keterbatasan sarana dan prasarana tersebut. Disamping itu, tingkat partisipasi perusahaan sawit dalam sertifikasi RSPO masih tergolong rendah sebab banyak perusahaan yang menempatkan

sertifikasi hanya sebagai bentuk validasi untuk menjual produk sawit yang dihasilkan. Padahal ketersediaan sertifikasi seharusnya menjadi pra syarat untuk alokasi lahan yang telah memenuhi standar dan kriteria tertentu demi meminimalisir kerusakan lingkungan (TuK Indonesia 2015, 18-20).

Rekomendasi Kebijakan: Berdasarkan tiga alternatif kebijakan yang telah kami tawarkan, kami merekomendasikan pengajuan konsultasi langsung ke WTO melalui *Dispute Settlement Body*. Isu *black campaign* sudah jelas menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan ekspor sawit di Indonesia. Efek domino yang dihasilkan tak ayal merugikan Indonesia dari segi penurunan nilai ekspor dan membentuk citra yang buruk kedepannya. Menyerahkan persoalan ini ke meja perundingan WTO bagi kami merupakan jalan alternatif terbaik sebab langsung melibatkan dua pihak terkait yakni Indonesia dan Uni Eropa. Selain itu, menilik dari peranan penting WTO dalam perdagangan Internasional, maka penyelesaian isu ini akan terlihat lebih jelas titik penyelesaiannya sebab dinaungi oleh lembaga yang tepat dengan prosedur yang ketat. Terkait mekanisme penyelesaian konflik yang terkesan kompleks, akan tetapi jika ditunjang oleh bukti-bukti yang kuat dari negara penggugat tidak menutup kemungkinan akan memangkas waktu penyelesaian sengketa. Apalagi, jika kedua belah pihak bersikap kooperatif dan positif selama masa perundingan berlangsung maka penyelesaian konflik tidak harus melalui semua tahapan (Suherman 2012).

Referensi

- Amelia, D. 2017, „PENOLAKAN PEMERintah TERHADAP PERUBAHAN TARIF PAJAK CPO (CRUDE PALM OIL) OLEH PERUSAHAAN MANUSIA, Vol. 4, No. 2, hal. 1, diakses tanggal 26 Mei 2020 <<https://media.neliti.com/media/publications/189859-ID-none.pdf>>.
- Arifin, B & Putri, K. 2019, „Indonesia's Strategy On Obtaining Crude Palm Oil (CPO) Market Access To European Union Countries Over The EU Parliament Resolution On Palm Oil And Deforestation, *Journal of International*

- Studies*, Vol. 8, No. 2, p.204, diakses tanggal 26 Mei 2020
<<https://doi.org/10.25077/ajis.8.2.203-223.2019>>.
- Erman, E 2017, „ DI BALIK KEBERLANJUTAN S
ALIANSI DALAM EKONOMI POLITIK SERTIFIKASI UNI
EROPA *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 43, No. 1, hal. 1-2,
diakses tanggal 26 Mei 2020
<<http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipks/article/download/751/516>>.
- Khairunisa, G. R & N SAINGAMINYAK SAWIT 2017, „ DAY
DAN DAMPAK RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE (RED)
UNI EROPA TERHADAP EKSPOR INDONESIA DI PASAR
UNI ER *Jurnal Agribisnis Indonesia*, Vol. 5, No. 2, hal. 126-
127, diakses tanggal 25 Mei 2020
<<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jagbi/article/download/22138/14786>>.
- Kusumaningtya *Upaya Hambatan N*
Eropa Terhadap Minyak Kelapa Sawit
Hubungan Internasional, Vol. 6, No. 3, hal. 151-152, diakses
tanggal 25 Mei 2020
<<http://repository.unair.ac.id/68023/1/Fis.HI.82.17%20.%20Kus.u%20-%20JURNAL.pdf>>.
- Sally, N. U 2016, „ Sengketa Minyak Sawit
Ero *Jurnal Dauliyah* Vol.1, No. 1, hal.1-2, diakses tanggal 24
Mei
2020<<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/download/341/317>>.
- Sitanggang, D. F. D 2017, „ POSISI, TANTAM
BAGI INDONESIA DALAM SISTEM PENYELESAIAN
SENGKETA *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, hal. 110-114,
diakses tanggal 29 Mei 2020
<<http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/2526/2216>>.
- Suherman, A. M 2012, „ Diwstop Dalam Settlement
Penyelesaian Sengketa Perdagangan *Jurnal Hukum Internasional dan Pembangunan* Tahun ke-42, No. 1 periode Januari-Maret, hal.

- 4-12, diakses tanggal 27 Mei 2020 <<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/141/79>>.
- Yonanda, A. D & Suhadak 2019, „PENANJARAN EKSPOR KELAPA SAWIT TERHADAP HARGA KELAPA SAWIT DUNIA DAN EKSPOR KELAPA SAWIT INDONESIA (Studi pada Negara Belanda, Spanyol, Cina dan India periode Agustus 2016 – Oktober, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 72, No. 2, hal. 235-236, diakses tanggal 26 Mei 2020 <<http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/download/2886/3271>>.
- Nurfatriani, F, dkk 2018, „Optimalisasi Instrumen Fiskal Penggunaan Lahan Hutan untuk Perkebunan dalam Upaya Mengurangi Kerusakan Lingkungan, *Working Paper 238*, hal. 9-14, Bogor, Indonesia: CIFOR, diakses tanggal 30 Mei 2020 <http://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP238Nurfatriani.pdf>.
- TUK Indonesia 2015, „Pembiayaan dan Investasi serta *Sustainable Finance* di Indonesia, *Transformasi untuk Keadilan Indonesia*, hal. 18-20, diakses tanggal 30 Mei 2020 <<https://www.tuk.or.id/wp-content/uploads/2016/02/Pembayaan-dan-Penguasaan-Lahan-Kelapa-Sawit-serta-Sustainable-Finance-di-Indonesia-1Bahasa.pdf>>.
- Haryn, H, F 2019, „Proteksionisme Berbalut Julid Sawit ala-eropa, *CNBCme* Berita Indonesia, Jakarta, 29 Maret, <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190328174731-8-63523/proteksionisme-berbalut-julid-sawit-ala-eropa>>.
- GAPKI 2019, Pasar Domestik Menjadi Harapan, 17 Oktober, <<https://gapki.id/news/15511/pasar-domestik-menjadi-harapan>>.
- GAPKI 2019, „GAPKI : Mau Ekspor CPO ke Afrika Tapi Masih Ada Kendala, *GAPKI* Jakarta 10 Juli, <<https://gapki.id/news/15022/gapki-mau-ekspor-cpo-ke-timur-tengah-afrika-tapi-masih-ada-kendala>>.
- Redaksi Warta Ekonomi Online 2019, Ekspor Sawit Indonesia ke Uni Eropa Anjlok Hingga 39% *Warta Ekonomi.co.id*, Jakarta, 15 April,

<<https://www.wartaekonomi.co.id/read223864/ekspor-sawit-indonesia-ke-uni-eropa-anjlok-hingga-39>>.

3.3. Strategi Prospektif Dalam Memaksimalkan Diplomasi Ekonomi Indonesia

Ringkasan Eksekutif: Diplomasi Ekonomi telah menjadi prioritas diplomasi bagi Indonesia karena diplomasi ekonomi dapat menjadi sebuah pilar penopang dalam hal kemandirian ekonomi nasional dan memiliki kontribusi besar terhadap kesejahteraan rakyat (KEMLU RI, 2019). Dalam merespon kebijakan tersebut, risalah kebijakan ini menawarkan dua pilihan kebijakan kepada pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan kebijakan terkait diplomasi ekonomi, yaitu: **1) Meningkatkan pelaksanaan *Indonesia-Latin America and Caribbean (INA-LAC) Business Forum* untuk meningkatkan pasar di kawasan Amerika Latin; dan 2) Proaktif untuk melibatkan isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi dalam Diplomasi Ekonomi.** Risalah kebijakan ini merekomendasikan lebih lanjut kepada pemerintah Indonesia untuk memanuver secara keseluruhan semua pilihan kebijakan yang ada, karena dengan suksesnya kebijakan ini maka akan turut memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia.

Latar Belakang Masalah dan Identifikasi Isu: Diplomasi ekonomi menjadi hal yang krusial bagi Indonesia dalam menghadapi persaingan dagang regional maupun global. Selain itu, peningkatan ekonomi melalui diplomasi ekonomi ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang begitu lambat pada beberapa tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya defisit pada neraca perdagangan Indonesia. Pada Desember 2018 defisit perdagangan mencapai US\$2,05 miliar, selanjutnya pada April 2019 mencapai US\$2,29 miliar, setelah melakukan sejumlah perbaikan ekonomi pun, dalam beberapa bulan kemudian kembali terjadi defisit neraca perdagangan yaitu pada November 2019 sebesar US\$1,33 miliar (Mata Mata Politik, 2020). Defisit neraca perdagangan tersebut dapat menyebabkan penurunan nilai mata uang rupiah, hingga akan berdampak pada peningkatan inflasi. Salah satu penyebab defisit perdagangan Indonesia adalah setelah beberapa tahun dibentuknya *ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)* 2010. Indonesia terus-

menerus mengalami defisit neraca perdagangan terkait hubungan dengan Tiongkok. Akan tetapi yang paling berpengaruh terhadap neraca perdagangan Indonesia saat ini adalah komoditas ekspor yang didominasi oleh manufaktur dan Sumber Daya Alam (SDA) (Jemadu et al. 2015, p.3-4). Sebagai contoh pada Mei 2019 neraca perdagangan mengalami surplus sebanyak US\$0,22 miliar karena meningkatnya kinerja ekspor, kemudian terjadi defisit pada November 2019 sebanyak US\$1,33 miliar karena menurunnya kinerja ekspor dan impor (Julita, 2019). Dari informasi tersebut dapat dilihat betapa pentingnya bagi Indonesia berorientasi terhadap komoditas ekspor yang memiliki nilai tambah yang tinggi dalam membangun struktur perdagangan Internasional. Dengan berorientasi kepada komoditas ekspor, Indonesia bisa menjadi bagian dari *regional and global supply chain*. Kemudian, penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada Tiongkok dan India serta ketidak pastian akan pemulihan ekonomi terhadap krisis yang menimpa Uni Eropa dan Amerika Serikat membuat Indonesia beralih fokus dari pasar tradisional tersebut ke pasar non-tradisional (Jemadu et al. 2015, p.4). Pengalihan fokus dari pasar tradisional ke pasar non-tradisional ini tentu saja akan beriringan dengan peningkatan daya saing negara Indonesia dengan negara lain terkait pembukaan akses pasar baru atau diversifikasi ekspor. Namun, negara-negara pasar tradisional Indonesia yang telah dibangun sebelumnya harus tetap dipertahankan. Kemendag RI mengategorikan pasar non-tradisional yaitu kawasan Afrika, Asia Tengah, Timur Tengah, Amerika Latin dan Eropa Timur. Peningkatan ekonomi terhadap negara-negara pasar non-tradisional ini belum mendapatkan hasil optimal, karena arah pelaksanaan dan prioritas diplomasi ekonomi Indonesia belum begitu jelas dan terukur (Sabaruddin. 2019, p.209-210). Namun sudah ada beberapa negara pasar non-tradisional yang telah mulai bekerjasama dengan Indonesia. Risalah kebijakan ini memaparkan dua strategi prospektif serta sebuah rekomendasi bagi pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan diplomasi ekonomi tersebut, antara lain:

Alternatif-Alternatif Kebijakan:

Alternatif Kebijakan I: Meningkatkan pelaksanaan *Indonesia-Latin America and Caribbean (INA-LAC) Business Forum* untuk meningkatkan pasar di kawasan Amerika Latin dan Karibia.

Kebijakan ini akan menjadi pilihan yang memungkinkan bagi pemerintah Indonesia. Karena Indonesia telah bermaksud untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Amerika Latin yang notabenehnya adalah pasar non-tradisional. Hal ini juga bertujuan untuk mendorong para pengusaha serta pemangku kepentingan yang terkait dalam hal menggali prospek pasar dan potensi bisnis dengan negara-negara Kawasan Amerika Latin dan Karibia. Selain itu kawasan ini merupakan kawasan dengan potensi yang besar, dengan jumlah populasi 647 juta jiwa dan PDB mencapai US\$4,22 triliun pada tahun 2018 (Kristianto, 2019).

Kelebihan: Intensitas perdagangan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Amerika Latin belum cukup signifikan apabila dibandingkan dengan negara-negara mitra Indonesia di kawasan Eropa, Asia dan Amerika Utara (Gloria, 2018). Namun sebenarnya hubungan diplomasi antara negara Indonesia dengan negara-negara kawasan Amerika Latin dan Karibia telah terjalin sejak lama. Seperti Argentina (sejak tahun 1956), Meksiko dan Brazil (sejak 1956), Venezuela (sejak 1959), kemudian Kuba (sejak 1960), Bolivia (sejak 1963), Chile dan Uruguay (sejak 1965). Bahkan Pemerintah Indonesia telah memiliki 11 Perwakilan RI (KBRI) dan telah menjalin hubungan diplomatik pada 32 negara di kawasan Amerika Latin dan Karibia dengan rincian: 12 negara pada kawasan Amerika Selatan, 8 negara pada kawasan Amerika Tengah dan 13 negara pada kawasan Karibia (Sabaruddin. 2017, p.196). Selain itu, hubungan diplomatik negara-negara kawasan Amerika Latin dan Karibia dengan Indonesia telah tampak melalui berbagai forum kerjasama seperti *Forum fo East Asia-Latin America Cooperation* (FEALAC), *framework of the Non-Aligned Movement* (NAM), *Caribbean Community* (CARICOM) dan *Pasific Alliance* (Kristianto, 2019). Hal lain yang menjadi nilai tambah pada kawasan ini adalah adanya bonus demografi sebanyak 163 juta penduduk yang berusia 15 hingga 29 tahun. Keunggulan ini dapat menjadi sebuah *driving force* pada negara-negara kawasan Amerika Latian,

terkhusus pada sektor industri kreatif dan UKM. (Gloria, 2018). **Kekurangan:** Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Amerika Latin dan Karibia memang telah berlangsung sejak lama. Akan tetapi kurangnya intensitas perdagangan terhadap negara-negara pada kawasan tersebut menunjukkan bahwa kerja sama yang terjalin dalam bidang ekonomi dapat dikatakan belum cukup kuat. Hal ini ditunjukkan dalam beberapa hambatan yang dialami oleh Indonesia terkait hubungan diplomasi ekonomi dengan negara-negara kawasan Amerika Latin dan Karibia seperti: Faktor geografis atau jarak yang lumayan jauh, tidak adanya penerbangan yang langsung menuju ke kawasan tersebut, biaya transportasi yang tinggi, kurangnya jumlah diaspora Indonesia pada negara-negara di Amerika Latin, kurangnya Pusat Kajian yang membahas tentang Amerika Latin, dan perbedaan bahasa yang menjadi faktor yang signifikan saat menjalin hubungan perekonomian dengan negara-negara kawasan Amerika Latin dan Karibia. (Sabaruddin. 2017, p.200-201).

Alternatif Kebijakan II: Proaktif untuk melibatkan isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi dalam Diplomasi Ekonomi.

Kebijakan ini akan menjadi manuver yang baik bagi pemerintah Indonesia dalam membangun kepercayaan dengan negara-negara tujuan diplomasi. Selain itu, kebijakan ini juga dapat membantu diplomasi Indonesia dalam bidang HAM yang telah didedikasikan pada kepentingan nasional Indonesia. Hal ini dapat membangun reputasi juga citra Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi yang menjunjung tinggi HAM dan memberikan sumbangsih terkait upaya global dalam pemajuan serta perlindungan HAM sembari meningkatkan diplomasi di bidang ekonomi (KEMLU RI, 2019).

Kelebihan: Indonesia yang saat ini telah terpilih menjadi salah satu anggota tidak tetap dalam Dewan Keamanan (DK) PBB selama periode 2019-2020. Pada beberapa tahun sebelumnya Indonesia sudah pernah tergabung dalam keanggotaan DK PBB sebanyak tiga kali yaitu, pada periode 1974-1975, 1995-1996, dan 2007-2008 (KEMLU RI, 2019). Selain itu, Indonesia juga terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB pada periode 2020-2022 dengan memperoleh dukungan suara sebanyak 174

suara atau 90,2 persen dari 193 negara anggota PBB. Sehingga keanggotaan HAM PBB Indonesia tersebut merupakan yang ke-lima kalinya, setelah pada periode-periode sebelumnya saat menjadi anggota Dewan HAM pada tahun 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, serta 2015-2017 (Wahyuni, 2019). Melihat begitu tingginya kepercayaan negara-negara anggota PBB terhadap Indonesia dalam permasalahan HAM ini dapat dijadikan sebagai sebuah batu loncatan untuk membangun kepercayaan negara-negara tujuan diplomasi ekonomi dalam mendirikan kerjasama dengan Indonesia dalam bidang perekonomian. **Kekurangan:** Arah kebijakan Indonesia pada periode sebelumnya terlalu berfokus pada perdagangan dan investasi sehingga para diplomat diharapkan mampu membuka pasar. Kefokusan terhadap salah satu bidang ini dapat membuat bidang lainnya seperti HAM dan demokrasi tidak menjadi sebuah prioritas bagi para diplomat. Dengan tidak meratanya perhatian akan suatu isu atau bidang ini bisa saja membuat Indonesia melewatkan berbagai momentum penting yang terkait akan peristiwa-peristiwa Internasional (Ina H. Krisnamurthi dalam Dante, 2020). Selain hal tersebut, kerangka hukum nasional yang mengatur permasalahan dalam negeri sendiri seperti pekerja imigran Indonesia masih belum cukup kuat walau telah meratifikasi Konvensi ILO 188 terkait hak dan kewajiban anak buah kapal perikanan, serta Konvensi ILO 189 mengenai kerja yang layak bagi para Pekerja Rumah Tangga (PRT) (Awigra, 2019).

Rekomendasi Kebijakan: Mengingat diplomasi ekonomi telah menjadi sebuah prioritas dalam diplomasi Indonesia, maka pengambilan kebijakan dalam diplomasi ekonomi harus ditentukan secara hati-hati dan terukur. Berdasar pada dua pilihan kebijakan yang telah dipaparkan di atas, melalui beberapa rangkaian riset mendalam, risalah kebijakan ini merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil pilihan ke dua. Alasan terkait pemilihan kebijakan tersebut ialah saat ini Indonesia berusaha untuk mengembangkan diplomasi ekonomi yang diiringi dengan berbagai kewajibannya dalam DK PBB dan Dewan HAM. Oleh karenanya agar kedua kepentingan ini tidak saling mengasingkan satu sama lain seharusnya kedua hal tersebut bisa berjalan beriringan dan mendapatkan hasil yang lebih menguntungkan bagi Indonesia. Seperti terkait

perlindungan produksi sawit, seharusnya diiringi dengan ditegakkannya prinsip-prinsip HAM serta keadilan ekologi dalam berbisnis dan berinvestasi (Awigra, 2019).

Referensi

- Awigra, D. (2019, Januari 9). *Prioritas Diplomasi RI Hanya Akan Berhasil Jika Demokrasi dan HAM Jadi Prinsip Utama*. Retrieved Juni 2, 2020, from Human Rights Working Group: <https://hrwg.org/2019/01/09/prioritas-diplomasi-ri-hanya-akan-berhasil-jika-demokrasi-dan-ham-jadi-prinsip-utama/>
- Dante, V. (2020, Januari 7). *Menilik Diplomasi Ekonomi Sebagai Fokus Polugri Indonesia*. Retrieved Juni 2, 2020, from Alinea.id: <https://www.alinea.id/dunia/menilik-diplomasi-ekonomi-sebagai-fokus-polugri-indonesia-b1ZGs9qyt>
- Gloria. (2018, Mei 11). *Amerika Latin Jadi Pasar Prospektif Indonesia*. Retrieved Mei 31, 2020, from Universitas Gadjah Mada: <https://ugm.ac.id/id/berita/16196-amerika.latin.jadi.pasar.prospektif.indonesia>
- Jemadu, A., Tekunan, S., Fernando, O., Limenta, M., & Chandra, S. (2015). *Kinerja Diplomasi Ekonomi: Evaluasi atas Perjanjian Perdagangan dan Investasi*. Jakarta Pusat: Badan Penkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Julita, L. (2019, Desember 16). *Neraca Dagang RI November 2019 Terburuk Dalam 7 Bulan*. Retrieved Mei 30, 2020, from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191216113720-4-123334/neraca-dagang-ri-november-2019-terburuk-dalam-7-bulan>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, April 7). *Indonesia dan Pelindungan Hak Asasi Manusia*. Retrieved Juni 2, 2020, from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: https://kemlu.go.id/portal/i/read/97/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, April 10). *Diplomasi Ekonomi*. Retrieved Mei 27, 2020, from Kementerian Luar Negeri

- Republik Indonesia:
https://kemlu.go.id/portal/id/page/23/diplomasi_ekonomi
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, April 8). *Keanggotaan Indonesia pada DK PBB*. Retrieved Juni 2, 2020, from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman_list_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb
- Kristianto, A. (2019, Oktober 15). *Di INA-LAC, LPEI Jajaki Potensi Ekspor ke Amerika Latin*. Retrieved Juni 1, 2020, from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191015134422-7-107158/di-ina-lac-lpei-jajaki-potensi-ekspor-ke-amerika-latin/1>
- Mata Mata Politik. (2020, Januari 17). *Diplomasi Ekonomi Indonesia di Tengah Defisit dan Tantangan Lainnya*. (A. F. Larasati, Editor) Retrieved Mei 30, 2020, from Mata Mata Politik: <https://www.matamatapolitik.com/risiko-covid-19-masih-besar-indonesia-sudah-bersiap-new-normal-in-depth/>
- Sabaruddin, S. S. (2017). Yang Mempengaruhi Perdagangan Indonesia di Kawasan Amerika Latin. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 195-210.
- Sabaruddin, S. S. (2019). Penguatan Diplomasi Ekonomi Indonesia Mendesai Clustering Tujuan Pasar Ekspor Indonesia: Pasar Tradisional Vs Pasar Non-Tradisional. 205-221.
- Wahyuni, N. C. (2019, Oktober 18). *Diplomasi HAM Indonesia Unggul dari Jepang dan Korsel*. Retrieved Juni 2, 2020, from Berita Satu: <https://www.google.com/amp/s/amp.beritasatu.com/dunia/580598-diplomasi-ham-indonesia-unggul-dari-jepang-dan-korsel>

3.4. Peninjauan Kembali Kebijakan Deregulasi Investasi Asing Dari Tiongkok Terkait Isu Tenaga Kerja Asing (TKA) Dalam Rangka Memaksimalkan Pertumbuhan Serta Kemandirian Ekonomi Indonesia di Masa Depan

Ringkasan Eksekutif: Pemerintah Indonesia saat ini tengah mengalami krisis kepercayaan masyarakat terkait deregulasi investasi asing di Indonesia. Di tengah niat baik pemerintah Indonesia dalam menciptakan lapangan kerja melalui investasi asing, namun disatu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi tenaga kerja Indonesia akibat ekspansi tenaga kerja Tiongkok yang semakin masif pula. Dalam merespon dinamika yang ada, risalah kebijakan ini memberikan tiga rekomendasi kepada pemerintah Indonesia dalam rangka mengatasi isu membludaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) Tiongkok di Indonesia sebagai berikut **1) Penambahan butir persyaratan kerja sama dengan perusahaan lokal dalam pengelolaan tenaga kerja ke dalam kesepakatan MoU Indonesia-Tiongkok; 2) Memaksimalkan pendekatan dagang *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* dengan Jepang; dan 3) Tetap berpegang teguh pada *status quo*.** Ringkasan kebijakan ini menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk menanggapi secara serius ketiga rekomendasi diatas. Hal tersebut dianggap dapat memberikan sumbangsih yang masif bagi perekonomian Indonesia di masa mendatang.

Latar Belakang Masalah dan Identifikasi Isu: Seiring meningkatnya tensi perang dagang AS-Tiongkok dalam beberapa tahun belakang, memaksa beberapa investor Tiongkok untuk merelokasi investasi mereka ke beberapa alternatif Negara. Salah satu Negara yang mereka lirik adalah Indonesia. Kesempatan emas seperti ini tidak dapat dilewatkan begitu saja oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, melalui serangkaian perampangan regulasi di tingkat pusat maupun daerah yang dikenal sebagai deregulasi, diharapkan mampu menarik minat investor Tiongkok untuk mau berinvestasi di Indonesia. Hasilnya pun terbukti manjur. Hal tersebut terlihat dalam data yang dirilis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada kuartal I tahun 2019 (Yuliot, 2019). Investasi Tiongkok saat itu bernilai US\$ 1,5 miliar, naik 71,4 persen dibanding realisasi investasi pada kuartal I tahun 2018 sebesar US\$ 676,2 juta. Hal tersebut praktis

menggeser posisi Jepang di posisi dua sebagai investor asing terbesar Indonesia ke peringkat tiga. Hal ini semakin menunjukkan keseriusan Tiongkok untuk menanamkan pengaruh ekonominya ke benua Asia, tak terkecuali di Asia Tenggara. Namun disisi lain, masifnya ekspansi investasi Tiongkok ke Indonesia membawa beberapa kekhawatiran ke sektor tenaga kerja lokal. Hal tersebut dibuktikan melalui peningkatan TKA asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia sebesar 21.271 orang pada tahun 2016, hingga pada tahun 2020 menjadi 35.781 orang. Hal tersebut menjadikan TKA Tiongkok menduduki peringkat pertama dalam jumlah keseluruhan TKA di Indonesia dibawah Jepang sebesar 12.823 orang, dan Korea Selatan sebesar 9.097 orang, masing-masing di peringkat dua dan tiga (Waseso, 2020). Perlu diingat bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia masih tergolong tinggi (sebesar 4,99 persen per februari 2020). Jadi, dapat disimpulkan bahwa bukanlah hal yang bijak untuk membawa masuk tenaga kerja asing ke Indonesia di tengah masifnya tingkat pengangguran yang ada. Penolakan pun semakin tak terelakan di berbagai penjuru Indonesia. Berbagai serikat buruh di Indonesia meminta ketegasan pemerintah dalam penanganan TKA Tiongkok, menuntut agar buruh lokal tidak di anak-tirikan di negeri sendiri. Saat ini, pemerintah Indonesia berdalih bahwa rasio TKA yang berada di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan jumlah TKI yang ada di luar negeri (Hartanto, 2018). Sebagai contoh, dikutip dari pernyataan menteri perindustrian Airlangga Hartanto mengatakan, bahwa preferensi jumlah TKI yang berada di Malaysia mencapai dua juta jiwa (Hartanto, 2018) . Jadi mengapa harus merasa terancam dinegeri sendiri yang TKA nya hanya berjumlah 98.902 jiwa. Contoh diatas merupakan bukti bahwa pemerintah Indonesia sedang dihadapkan pada sederet isu yang mendesak untuk diselesaikan terkait polemik TKA Tiongkok di Indonesia. Oleh karena itu, melalui serangkaian riset mendalam yang disajikan dalam risalah kebijakan ini, memberikan tiga opsi kepada pemerintah Indonesia untuk dipertimbangkan lebih lanjut, diantaranya:

Alternatif-Alternatif Kebijakan:

Alternatif Kebijakan I: Penambahan butir persyaratan kerja sama dengan perusahaan lokal dalam pengelolaan tenaga kerja ke dalam kesepakatan MoU Indonesia-Tiongkok.

Opsinya ini merupakan salah satu yang menjanjikan dalam rangka penyelesaian isu TKA Tiongkok di Indonesia. Secara logika, melalui keterlibatan perusahaan lokal dalam pengelolaan tenaga kerja di perusahaan, otomatis akan semakin meningkatkan kesempatan kerja bagi para pencari kerja lokal. Lebih dari itu, penyerapan tenaga kerja lokal secara maksimal dapat berperan dalam menurunkan angka pengangguran terbuka (TPT) yang masih tergolong tinggi di Indonesia. Kemudian akan terjadi efek domino yang akan berdampak positif terhadap kesejahteraan penduduk Republik Indonesia.

Kelebihan: Kemungkinan besar investor Tiongkok akan menolak proposal ini dikarenakan konflik kepentingan yang ada. Tetapi, dilihat dalam jangka panjang akan menambah kemampuan (*skill*) yang dimiliki tenaga kerja lokal untuk bersaing di era masyarakat ekonomi Asean (MEA). Era ini membuat WNA dari ASEAN dapat masuk dan bekerja Indonesia tanpa terkecuali. Hal tersebut membuat proposal ini sangat krusial untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Selain itu, diterapkannya proposal ini diharapkan terjadinya *transfer of technology* yang sangat esensial dalam rangka terciptanya tenaga ahli yang mumpuni di bidangnya. Hal tersebut tentunya bertujuan untuk mendukung industrialisasi dan kemajuan ekonomi secara menyeluruh di Indonesia. **Kekurangan:**

Indonesia berpotensi kehilangan Tiongkok sebagai salah satu investor terbesarnya. Hal tersebut dikarenakan Tiongkok sedang mencari solusi lapangan kerja baru bagi penduduknya sebe-berpenghasilan menengah-kebawah (Acca, 2019). Hanya penduduk Tiongkok yang menikmati akses ekonomi menengah-keatas di kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai, Wuhan, dll (Acca, 2019). Solusi tersebut kemudian mengarah ke Negara-negara tempat Tiongkok berinvestasi untuk mengirim warganya bekerja di luar negeri, termasuk Indonesia. Selain itu, penandatanganan proposal akan membuat citra Indonesia tercoreng sebagai negara tidak ramah TKA. Tenaga kerja lokal

masih dianggap mahal dan kurang produktif sehingga kerap dijadikan pilihan kedua bagi investor asing.

Alternatif Kebijakan II: Memaksimalkan pendekatan dagang Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dengan Jepang. IJEPA akan menjadi alternatif yang sempurna bagi Indonesia seandainya Tiongkok menarik kembali investasinya. Jepang merupakan salah satu Negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan juga merupakan sekutu dekat Amerika Serikat (AS). Fakta tersebut dapat membuka pasar baru bagi perdagangan Indonesia ke sekutu-sekutu terdekat Jepang dan AS. Keterlibatan secara intensif dengan IJEPA juga akan membuka pasar TKI baru di Jepang (Sari, 2018). Hal ini dikarenakan kurangnya tingkat penduduk usia produktif Jepang untuk menggerakkan roda ekonominya. Oleh karenanya, satu-satunya jalan yang harus di tempuh ialah menerima TKA. Kesempatan seperti ini umumnya tidak datang dua kali. Oleh karena itu, harus dipertimbangkan sebaik mungkin oleh pemerintah Indonesia demi memaksimalkan kesempatan yang ada demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. **Kelebihan:** Selain kemungkinan pengekspor TKI ke Jepang, memaksimalkan pendekatan ke perjanjian dagang IJEPA, praktis akan meningkatkan intensitas perdagangan dengan sekutu dekat Jepang seperti AS, dll. Seperti diketahui, AS merupakan negara dengan ekonomi terbesar di dunia mengalahkan Tiongkok. Fakta tersebut dapat menciptakan peningkatan intensitas ekspor lemak dan minyak hewan/nabati yang merupakan komoditas ekspor terbesar Indonesia, ke AS (Putri, 2020). Dengan tingkat populasinya yang besar tentunya hal tersebut tidak boleh dilewatkan. Alasannya karena AS bukanlah Negara penghasil lemak dan minyak hewan/nabati sehingga selalu bergantung pada impor dalam pemenuhan kebutuhan dalam negerinya. Selain itu, manuver pendekatan ke perjanjian dagang IJEPA akan meningkatkan ekspor mesin dan perlengkapan elektrik ke Jepang. Hal ini akan menstimulus industri otomotif Indonesia untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat Jepang merupakan salah satu kiblat industri otomotif dunia. Disamping itu, mesin dan perlengkapan elektrik merupakan komoditas ekspor terbesar kedua Indonesia sepanjang tahun 2019 lalu (Putri, 2020). Melalui peningkatan

ekspor secara masif pada dua komoditas terbesar tersebut, diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap neraca perdagangan Indonesia. **Kekurangan:** Keterlibatan secara intensif dengan perjanjian dagang IJEPA akan memunculkan bias sikap politik dan ekonomi terhadap kerjasama Indonesia-Tiongkok. Hal tersebut dikarenakan Tiongkok merupakan salah satu *main partner* dalam ekonomi ASEAN. Pada akhirnya, Indonesia akan berpotensi kehilangan Tiongkok sebagai salah satu investor terbesarnya.

Alternatif Kebijakan III: Tetap berpegang teguh pada status quo.

Kebijakan Indonesia untuk tetap mempertahankan *status quo* merupakan langkah yang logis. Keberadaan TKA akan mengisi posisi yang memiliki kualifikasi tertentu yang tidak bisa dipenuhi tenaga kerja lokal, baik secara kualitas maupun kuantitas (Hartanto, 2018). **Kelebihan:** Dilansir dari laman Tirto.id, keberadaan TKA akan menambah jumlah lapangan kerja, sekaligus menurunkan angka pengangguran terbuka. Lebih lanjut, keberadaan TKA di Indonesia akan menciptakan lingkungan yang kompetitif bagi tenaga kerja lokal selama diregulasi dengan baik. Selama ini, tenaga kerja lokal Indonesia di kawasan ASEAN masih dianggap mahal dan kurang produktif. Oleh Karena itu, melalui lingkungan kompetitif diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal secara signifikan. Selain itu, kehadiran TKA khususnya tenaga ahli diharapkan dapat terjadi *transfer of knowledge* kepada tenaga kerja lokal melalui kolaborasi mereka. Melalui tenaga kerja lokal yang profesional dan berkeahlian tinggi, diharapkan dapat menopang kemandirian industri Indonesia di masa mendatang. **Kekurangan:** Membiarkan arus TKA Tiongkok masuk dapat menjadi boomerang di masa mendatang. Apalagi saat ini eskalasi konflik di Laut Tiongkok Selatan antara Indonesia-Tiongkok sedang memanas. Masifnya jumlah TKA Tiongkok dan investasinya di Indonesia dapat menjadi *leverage* bagi Tiongkok di meja perundingan. Pada akhirnya kedaulatan Indonesia pun menjadi terancam.

Rekomendasi Kebijakan: Mengingat isu tenaga kerja asing di Indonesia merupakan hal yang sensitif, oleh karenanya harus ditangani secara efektif dan efisien, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan ketiga opsi kebijakan yang dipaparkan diatas, melalui serangkaian riset

mendalam, risalah kebijakan ini merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil opsi ketiga. Alasan yang paling penting ialah, bahwa Tiongkok menawarkan gaji tenaga kerja yang lebih murah namun memiliki tingkat produktivitas tinggi. Selain itu, jumlah TKA secara keseluruhan di Indonesia masih berada dalam kisaran yang sangat aman. Berbeda dengan Negara tetangga seperti Singapura, yang jumlah TKA-nya mencapai 1,13 juta. Berbeda jauh dengan Indonesia yang hanya sebesar 98.902 jiwa per 2019. Selain itu, masuknya TKA Tiongkok ke Indonesia diharapkan dapat terjadi *transfer of knowledge* kepada tenaga kerja lokal melalui kolaborasi mereka. Pada akhirnya, tenaga kerja lokal diharapkan memiliki skill yang kompetitif sehingga industri Indonesia dapat bersaing di masa mendatang.

Referensi

- Suwiknyo, Edi. 2019. *Imbas Perang Dagang, Investasi China di RI Naik*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190514/9/922463/imbasm-perang-dagang-investasi-china-di-ri-naik>. Diakses pada 1 Juni 2020.
- Basuki, Novi. 2017. *Sisi Sensitif Investasi Cina ke Indonesia*. <https://tirto.id/sisi-sensitif-investasi-cina-ke-indonesia-coZp>. Diakses pada 1 Juni 2020.
- Artha Uly, Yohanna. 2020. *Daftar 10 Negara dengan Investasi Terbesar di Indonesia*. <https://economy.okezone.com/read/2020/01/29/320/2160244/daftar-10-negara-dengan-investasi-terbesar-di-indonesia?page=2>. Diakses pada 1 Juni 2020.
- Waseso, Ratih. 2020. *Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia 98.902, TKA China terbesar*. <https://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-98902-tka-china-terbesar-berikut-datanya>. Diakses pada 1 Juni 2020.
- Anonim. 2020. *Februari 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,99 persen*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1672/februari-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-99-persen.html>. Diakses pada 1 Juni 2020.

- Nathaniel, Felix. 2019. *Betulkah Tenaga Kerja Asing Tambah Angka Pengangguran Indonesia?*. <https://tirto.id/betulkah-tenaga-kerja-asing-tambah-angka-pengangguran-indonesia-emcC>. Diakses pada 1 Juni 2020.
- Sugianto, Danang. 2018. *Perbandingan Jumlah TKA di Indonesia dengan Negara Lain*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3991652/perbandingan-jumlah-tka-di-indonesia-dengan-negara-lain>. Diakses pada 1 Juni 2020.
- Sari, Ferrika. 2018. *Darurat tenaga kerja, Jepang impor pekerja asing*. <https://internasional.kontan.co.id/news/darurat-tenaga-kerja-jepang-impor-pekerja-asing>. Diakses pada 1 Juni 2020.
- Putri, Cantika Adinda. 2020. *Emas Masuk, Ini Dia 10 Komoditas Ekspor Terbesar di 2019*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200115144001-4-130199/emas-masuk-ini-dia-10-komoditas-ekspor-terbesar-di-2019>. Diakses pada 1 Juni 2020.

3.5. Strategi prospektif kebijakan perdagangan internasional dalam mendukung ketersediaan bahan pangan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan ancaman krisis pangan

Ringkasan Eksekutif: Ketersediaan bahan pangan menjadi isu penting bagi kebijakan luar negeri Indonesia khususnya perdagangan internasional, mengingat terbatasnya aktivitas lintas negara ditengah pandemi Covid-19 dan krisis pangan yang mengancam. Dalam merespon isu tersebut, *policy brief* ini memberi strategi prospektif bagi pemerintah Indonesia untuk mendukung ketersediaan bahan pangan melalui kebijakan perdagangan internasional. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut, adalah : **1) Pengurangan atau penyederhanaan tata niaga impor diluar kawasan pabean bagi importir bahan baku; 2) Mendorong efisiensi *Free Trade Agreement* (FTA) dan koordinasi kerjasama khususnya dengan negara-negara mitra impor Indonesia; dan 3) Tetap pada *status quo* dan subtutsi impor.** *Policy brief* ini menyarankan pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan secara serius ketiga alternatif kebijakan diatas. Hal ini demi terwujudnya ketahanan pangan nasional selama pandemi Covid-19 dan lebih jauh memberikan sumbangsih terhadap stabilitas ekonomi dan politik Indonesia.

Latar Belakang Masalah dan Identifikasi Isu: Pandemi Covid-19 berdampak terhadap berbagai sektor dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sektor perekonomian, perdagangan, hingga pertanian yang berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan ketersediaan pangan. Di Indonesia, data Badan Ketahanan Pangan (BKP) dibawah Kementrian Pertanian (Kementan) berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ketersediaan pangan dalam negeri yang mencukupi hingga bulan Juni-Agustus⁴⁵. Walaupun demikian, *Food Agriculture Organization* (FAO) memperingatkan akan bahaya krisis pangan global, dimana akan terjadi kelaparan dimana-mana, kelangkaan

⁴⁵ 11 Komoditas pangan pertanian. Rincian : Beras 25,6 juta ton, jagung 13,7 juta ton, bawang merah 1,06 juta ton, cabai besar 657.467 ton, cabai rawit 734.658, daging ayam ras sebanyak 2,06 juta ton, telur ayam ras sebesar 2,57 juta ton, minyak goreng 23,39 juta ton. Beras, jagung dan beberapa pangan lain masih cukup karena panen raya di beberapa bulan ke depan.

dan kenaikan harga bahan baku, hingga ketidakstabilan ekonomi dan politik (Tempo : 2020). Untuk itu, penting menjaga ketersediaan pangan secara kontinuitas mengingat keadaan pandemi Covid-19 masih terjadi. Menanggapi hal ini, kementerian pertanian telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam negeri seperti stabilisasi produksi kebutuhan pokok, pengawasan distribusi logistik, percepatan program karya (Kementerian Pertanian : 2020). Namun, masih ada kebutuhan pokok seperti gula, bawang putih, bawang bombay, hingga daging yang dinilai perlu untuk di impor karena belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui produksi sendiri akibat pengaruh iklim, cuaca, produktivitas petani, hingga kualitas bahan baku. Sayangnya kebijakan *lockdown & social distancing*⁴⁶ membuat berbagai negara hanya memperkuat kapasitas masing-masing untuk periode isolasi ini termasuk negara importir bahan baku Indonesia. Untuk itu diperlukan berbagai langkah strategis oleh pemerintah Indonesia terkait perdagangan Internasional untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang memerlukan impor sebelum krisis pangan terjadi. Berikut rekomendasi/opsi strategi kebijakan yang dapat diambil oleh kementerian perdagangan:

Alternatif-Alternatif Kebijakan:

Alternatif Kebijakan I: Pengurangan atau penyederhanaan tata niaga impor diluar kawasan pabean terhadap importir bahan baku.

Pada bulan Maret lalu Indonesia melalui kementerian perdagangan telah menghapus Surat Perijinan Impor (SPI) bawang putih untuk menghapus hambatan birokrasi Impor (Kunias : 2020) . Akan tetapi impor bahan baku lain seperti gula masih mengalami keterlambatan, sehingga pada bulan April-Mei gula mengalami kelangkaan dan kenaikan harga diatas rata-rata⁴⁷. Dengan demikian perlu adanya pelonggaran lainnya yaitu mengurangi atau menyederhakan tata niaga diluar Pabean yang telah diatur

⁴⁶ Kebijakan/upaya karantina suatu wilayah dan pembatasan sosial yang dikeluarkan pemerintah negara selama pandemi Covid-19

⁴⁷ Kenaikan gula mengalami kenaikan hingga 47 persen dari Harga Eceran Tertinggi yaitu Rp 12.500 per kilogram.

sebelumnya melalui peraturan menteri perdagangan⁴⁸ Opsi ini merupakan salah satu jalan untuk mengatasi keterbatasan bahan baku impor akibat pandemi Covid-19. **Kelebihan:** Pertama-tama, pengurangan dan penyederhanaan ini akan mempercepat proses Impor yang terkendala akibat kebijakan *lockdown* di negara-negara lain khususnya importir bahan baku, sehingga kelangkaan bahan baku impor yang mengakibatkan kenaikan harga dapat di minimalisir sedini mungkin. Kedua, percepatan proses impor ini, dapat menghindarkan Indonesia dari situasi/kondisi yang tidak diharapkan seperti penutupan kegiatan ekspor negara mitra secara besar-besaran dikemudian hari. Ketiga, opsi kebijakan ini dapat membuka peluang hubungan kerja sama dengan negara-negara lain. **Kelemahan:** Dengan kelonggaran impor seperti ini, tentu ada beberapa tantangan dan kerugian yang harus dihadapi. Pertama, walaupun bahan baku seperti gula, bawang putih, bawang bombay, hingga beras dinilai perlu untuk di impor karena kurangnya produktivitas dalam negeri, tetapi kelonggaran ini dapat membuat produk impor membludak sehingga dapat membuat kerugian bagi usaha-usaha lokal kecil dan menengah, bahkan berakibat pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kedua, memberi peluang kepada oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kelonggaran ini demi keuntungan pribadi/kelompok dan mengancam keamanan pangan nasional karena tata niaga impor yang lebih sederhana, ditambah kementerian keuangan juga memberi kelonggaran terhadap tarif impor⁴⁹. Ketiga, dalam jangka waktu yang panjang, jika Indonesia terus-menerus mengimpor dan tidak dibarengi dengan ekspor, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun, diikuti dampak lainnya yang merugikan negara. Selain itu, ketergantungan ini dapat dimanfaatkan oleh importir untuk terus mendapatkan keringanan hambatan impor baik tarif maupun non-tarif tanpa hubungan timbal balik yang menguntungkan.

⁴⁸ Peraturan menteri perdagangan republik Indonesia No. 74 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri perdagangan No, 28 tahun 2018 tentang pelaksanaan pemeriksaan tata niaga impor di luar kawasan pabean (*post border*)

⁴⁹ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 37/PMK/04/2020 tentang pemeberian fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan pademi *corona virus disease* (Covid-19)

Alternatif Kebijakan II: Mendorong *Free Trade Agreement* (FTA) dan koordinasi kerjasama khususnya dengan negara-negara mitra impor Indonesia.

Opsi ini merupakan kebijakan yang dapat diakses lebih efektif karena menggunakan sumber daya yang telah ada hingga koordinasi kerjasama dengan mitra yang sudah ada sebelumnya. *Free Trade Agreement* (FTA)⁵⁰ yang telah dilakukan Indonesia dengan negara-negara lain khususnya negara importir pangan seperti Tiongkok, Australia, dan India harus terus didorong. Dilain sisi, mitra impor Indonesia seperti Vietnam yang saat ini menutup laju ekspornya perlu koordinasi kerjasama ekspor-impor yang dapat menguntungkan kedua belah pihak serta membantu peringanan krisis pangan yang akan datang. **Kelebihan** : Jika FTA yang telah ada terus didorong serta koordinasi kerjasama yang berhasil dengan mitra dagang maka : Pertama, sama seperti opsi sebelumnya, pengurangan hingga peniadaan hambatan-hambatan ekspor-impor dalam FTA dapat mempercepat laju impor sehingga membantu melengkapi pemenuhan pangan Indonesia selama pandemi berlangsung serta tetap dibarengi dengan laju ekspor yang telah dipermudah. Namun, pemerintah tidak perlu mengubah banyak peraturan ekspor-impor yang telah berlaku secara umum sehingga merugikan pihak-pihak tertentu. Sebaliknya tujuan untuk melengkapi pemenuhan ketahanan pangan melalui impor dapat dilakukan dengan kesepakatan khusus seperti FTA, Itu kelebihan yang kedua. Ketiga, dengan adanya perjanjian kerjasama yang terkoordinir dan dilakukan demi keuntungan dua belah pihak, maka kebijakan ini dapat memberi pengaruh terhadap keseimbangan ekspor-impor yang dapat menyeimbangkan perekonomian dan melengkapi pemenuhan ketahanan pangan. **Kelemahan**: Beda seperti opsi sebelumnya dimana kementerian perdagangan dapat menerapkan kebijakan tersebut karena wewenang yang dimiliki, opsi ini memiliki beberapa kelemahan. Pertama, keadaan *social distancing* ditengah pandemi ini, menjadi tantangan bagi pemerintah khususnya urusan perdagangan internasional dan semua pihak yang terlibat untuk mengkoordinasikan kerjasama apalagi ditengah protokol kesehatan. Selain itu, mengingat tidak ada satupun

⁵⁰ *Free Trade Agreement* (FTA) sebagai sistem kerja sama yang mengalirkan barang dan jasa secara bebas diantara negara-negara dengan mengurangi hingga meniadakan hampir seluruh hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional dalam hal ini ekspor-impor⁵⁰.

negara yang memiliki persiapan menghadapi Covid-19, sehingga agenda utama negara-negara adalah memperkuat kapasitas negeri, ditambah dengan beban pemerintah untuk mengurus berbagai permasalahan dalam negeri, membuat kerjasama agak sulit terkoordinir. Dilain sisi kerjasama yang tidak terkoordinir menjadi masalah kedua karena dapat membuat nilai impor atau nilai ekspor anjlok dan tidak sesuai kebutuhan/keadaan negara.

Alternatif Kebijakan III: Tetap pada *status quo* dan substitusi impor.

Dibalik data mengenai ketahanan pangan nasional yang diperkirakan akan mengalami krisis dan menurunnya impor untuk melengkapi pemenuhan pangan, ternyata data BPS menunjukkan ekspor nasional mengalami kenaikan hingga mengalami surplus⁵¹ dalam neraca perdagangan selama pandemi Covid-19 (data). Berbeda dengan dua opsi kebijakan diatas, kementerian perdagangan dapat berpegang pada *status quo*, menjalankan fungsi pengendalian, pembinaan, dan pengawasan stabilitas perdagangan dalam rangka menjaga ketahanan pangan. Perlu di catat opsi kebijakan ini tidak menghilangkan impor, namun memberikan alternatif substitusi impor⁵² yang ada dalam negeri untuk memenuhi bahkan baku impor yang belum bisa terpenuhi secara maksimal tanpa impor. **Kelebihan** : Pertama, opsi kebijakan ini berusaha mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor dan meningkatkan produksi dalam negeri sehingga dapat tercipta kemandirian pangan, salah satunya dengan substitusi impor. Hal ini juga dapat melindungi petani, usaha-usaha kecil atau menengah sehingga dapat bersaing di pasar. Kedua, melihat *status quo* dimana neraca perdagangan mengalami surplus, maka kebijakan ini dapat membantu untuk mempertahankan pencapaian ini. Adanya nilai ekspor yang lebih besar daripada impor sangat dibutuhkan dalam fase resesi ekonomi⁵³ yang dialami Indonesia akibat pandemi Covid-19 ini.

⁵¹ Surplus neraca perdagangan dimana ekspor lebih besar daripada impor

⁵² Substitusi impor merupakan kebijakan perdagangan yang mendukung pergantian barang impor dengan barang produksi didalam negeri

⁵³ Resesi ekonomi dapat dipahami sebagai kelesuan ekonomi. Mengutip dari Wikipedia, resesi diartikan sebagai kondisi di mana produk domestik bruto (GDP) mengalami penurunan atau pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal secara berturut-turut atau lebih dari satu tahun.

Kelemahan : Walaupun terjadi surplus perdagangan, namun pemerintah harus tetap waspada, itu yang pertama. Surplus selama pandemi ini, mengisyaratkan kinerja impor yang menurun sehingga berimplikasi pada penurunan sektor industri yang dapat memperlambat kinerja ekonomi Indonesia (data), apalagi *sosial distancing* ikut membatasi produktivitas Industri dalam negeri. Kedua, kebijakan ini tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan terhadap ketahanan pangan apabila substitusi impor belum memiliki permintaan yang tinggi karena pengaruh kualitas, selera masyarakat, hingga produktivitas petani yang dipengaruhi lahan, iklim, cuaca, dsb. Kebijakan substitusi impor yang tidak dikoordinasikan dengan baik bersama jajaran kementerian lainnya akan mengakibatkan nilai impor yang terus menurun sehingga menyebabkan kelangkaan pada bahan baku yang seharusnya diimpor dan berpengaruh pada kenaikan harganya.

Rekomendasi Kebijakan: Mengingat pandemi Covid-19 yang masih membatasi pertukaran barang lintas negara untuk pemenuhan kebutuhan pangan serta adanya ancaman krisis pangan, maka penting bagi pemerintah Indonesia untuk segera mengambil tindakan. Atas pertimbangan pengurangan tata niaga impor di opsi pertama yang memiliki kelemahan terbanyak dan paling serius serta pemenuhan tujuan di kebijakan ketiga yang belum memberikan dampak signifikan sesuai identifikasi isu. *Policy brief* ini menyarankan untuk mendorong efektifitas *Free Trade Agreement* (FTA) dan koordinasi kerjasama antar mitra impor Indonesia sehingga dapat memberikan sumbangasih bagi ketersediaan pangan hingga keseimbangan ekonomi dimasa mendatang. Diharapkan kelemahan-kelemahan yang ada dapat diminimalisir melalui koordinasi yang baik antar mitra,

Referensi

B a d a n K e t a h a n a n P a n g a n , K e m e n t r i a n P e r t a n i
p a n t a u k e t e r s e d i a a n d a n d i s t r i b u s i
<http://bkp.pertanian.go.id/blog/post/kementan-terus-pantau->

- ketersediaan-dan-distribusi-pangan-di-daerah (diakses 29 Mei 2020)
- Kurniakanah. (2020). "Ketahanan pandemi Covid-19" <https://kumparan.com/kurnia-1554354902288141790/ketahanan-dan-kebijakan-pangan-di-tengah-pandemi-covid-19-1tW3rLQbv4R/> (diakses 29 Mei 2020)
- Kementrian Perdagangan. perdagangan internasional dibawah kementrian <https://www.kemendag.go.id/en/faq> (diakses 29 Mei 2020)
- Sinagroyke. (2020). "Menguji ketahanan wabah corona" <https://www.antaranews.com/berita/1429408/menguji-ketahanan-pangan-nasional-di-tengah-wabah-corona> (diakses 31 Mei 2020)
- Kementrian Perindustrian. (2018). "produksi" <https://kemperin.go.id/statistik/negara.php> (diakses 31 Mei 2020)
- Kementrian Perdagangan. (2018). "Perdagangan" <http://intrade.kemendag.go.id/> (diakses 31 Mei 2020)
- Saroh Naili. (2020). "Ancam keamanan asal hapus" <https://m.filip.id/ancam-keamanan-pangan-dpr-minta-kemendag-tak-asal-hapus-riph> (diakses 1 Juni 2020)
- Irwin D. A. (2008) International Trade Agreements. <http://www.econlib.org/library/Enc/InternationalTradeAgreements.html/> (diakses 1 Juni 2020)
- Kementrian Perdagangan. "Megasi" <https://www.kemendag.go.id/id/about-us/main-duty/staff-ahli-menteri> (diakses 1 Juni 2020)
- Wardanaraditya. (2020). "Memahami" <https://lifepal.co.id/media/neracaperdagangan/amp/> (diakses 1 Juni 2020)
- Dusep malik. (2020). "Waspada surplus perdagangan saat corona". <https://www.vivanews.com/amp/bisnis/ekonomi/45991-waspada-surplus-perdagangan-saat-corona-pertanda-buruk-ke-sektor-riil> (diakses 1 Juni 2020)

3.6. Kebijakan Untuk Menghadapi Ancaman-Ancaman Yang Dapat Terjadi Dalam Berjalannya Proyek *Belt and Road Initiative* Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia.

Ringkasan Eksekutif: Indonesia masuk dalam proyek besar bernama *Belt and Road Initiative* yang dicanangkan oleh Tiongkok. Terlibatnya Indonesia dalam proyek ini kedepannya dapat memberi manfaat yang sangat banyak bagi Indonesia. Namun, dibalik banyaknya manfaat dan keuntungan yang dapat diraup oleh Indonesia, ada juga beberapa ancaman yang sangat memungkinkan akan dialami Indonesia. Maka dari itu melalui *policy brief* ini diberikan tiga opsi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah yang mana lebih memungkinkan bisa mereka jalankan. Ketiga kebijakan tersebut ialah sebagai berikut: **1) Kebijakan Aktif; 2) Kebijakan Pasif; dan 3) Keluar Dari Belt and Road Initiative.** Penjelasan lengkap perihal tiga kebijakan diatas diterangkan secara lengkap di alternatif kebijakan. Kemudian, melalui *policy brief* ini pemerintah Indonesia lebih disarankan untuk menjalankan perencanaan yang ada pada kebijakan aktif. Jika pemerintah sukses menjalankan kebijakan aktif maka Indonesia akan mendapatkan keuntungan yang besar.

Latar Belakang Masalah dan Identifikasi Isu: Indonesia menjadi salah satu Negara yang masuk dalam proyek ambisius yang sedang diproyeksikan oleh pemerintah Tiongkok. Terlibatnya Indonesia dalam proyek ambisius ini dapat memberi keuntungan bagi Indonesia seperti terbantunya Indonesia dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, dan memperkuat hubungan antara Indonesia dan Tiongkok (CNBC, 2019). Namun keuntungan tersebut hanya bisa dirasakan apabila proyek ini tidak terhambat oleh berbagai masalah yang sangat mungkin terjadi. Ada beberapa permasalahan serius yang sangat mungkin terjadi dalam proses berjalannya proyek ini yang apabila pemerintah Indonesia tidak menindaklanjuti masalah ini kedepannya bisa saja memberikan banyak dampak yang sangat buruk bagi Indonesia.

Permasalahan pertama ialah mengenai kehadiran tenaga kerja asing Tiongkok dalam jumlah yang cukup besar. Masuknya tenaga kerja asing dari Tiongkok dalam jumlah besar ini dapat ditemukan di wilayah Morowali yang juga menjadi tempat jalannya proyek. Masuknya Tenaga kerja asing ini sejalan dengan meningkatnya Investasi yang dilakukan oleh Tiongkok di Indonesia. Selain tenaga kerja asing tersebut masuk dalam jumlah yang banyak, sebagian dari mereka tidak memiliki izin resmi. Masalah ini tentunya menjadi suatu persoalan yang cukup memerlukan perhatian khusus dari pemerintahan Indonesia mengingat Indonesia saat ini masih kesulitan dalam menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang besar disetiap tahunnya. Jika kehadiran dari tenaga kerja asing asal Tiongkok tak kunjung dikurangi tentunya Indonesia pun akan semakin sulit dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih besar (JakartaPost, 2017).

Masalah kedua yang dapat ditimbulkan dari jalannya proyek BRI ini adalah masalah yang berhubungan dengan seberapa baik kualitas dari perusahaan-perusahaan Tiongkok yang akan berinvestasi di Indonesia. Sangat penting untuk Indonesia dalam memerhatikan seberapa besar kualitas dan kredibilitas dari perusahaan Tiongkok yang akan melakukan investasi di Indonesia (Damuri, et al., 2019). Mengingat sebelumnya Indonesia sudah pernah mengalami beberapa kerjasama yang cukup gagal dengan perusahaan asal Tiongkok. Seperti yang terjadi saat PLN (Perusahaan Listrik Nasional) melakukan kerjasama bidang energi untuk proyek listrik 10.000 MW dengan perusahaan asal Tiongkok. Proyek tersebut mengalami berbagai macam permasalahan seperti kurang canggihnya teknologi yang disediakan oleh perusahaan Tiongkok dan masalah kekurangan dana akibat bank-bank Tiongkok yang memutuskan untuk berhenti mendanai proyek tersebut akibat krisis moneter global. Permasalahan-permasalahan tersebut membuat proyek yang mereka jalankan mengalami hambatan yang signifikan (Kartini, 2011).

Masalah yang lebih serius dihadapi oleh Indonesia dalam proyek pembangkit listrik tenaga uap di Labuan Angin, Sumatera Utara. Pembangkit listrik tersebut terus-menerus mengalami kerusakan hingga menyebabkan peresmianya terus tertunda (Damuri, et al., 2019). Masalah

pada PLTU tersebut tidak hanya pada kualitasnya saja, masalah penggunaan teknologi kuno juga menjadi hambatan pada proyek tersebut. Penggunaan teknologi kuno tersebut selain membuat kualitas dari PLTU tertinggal, juga menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitarnya (JPNN, 2013).

Selain dua masalah tersebut, terdapat satu masalah yang memerlukan analisis dan kehati-hatian yang tinggi dari pemerintah Indonesia, yaitu terkait kemungkinan Indonesia terjatuh *debt trap* oleh Tiongkok dalam proyek BRI ini. Apabila kedepannya Indonesia ikut terjatuh dalam "jurang hutang" terhadap Tiongkok, maka menjadi tidak berarti karena dampak *debt trap* ini tentunya jauh lebih buruk untuk Indonesia (Masyrafina & Puspita, 2019). Salah satu contoh Negara yang sudah menjadi korban jebakan utang Tiongkok adalah Sri Lanka. Sri Lanka gagal membayar utang terhadap Tiongkok atas seluruh proyek infrastruktur yang dijalankan oleh Tiongkok di negara tersebut. Sebagai gantinya, Sri Lanka membayar dengan cara memberikan saham pelabuhan Hambatota hingga sebesar 70% terhadap sebuah perusahaan asal Tiongkok (Bhaskara, 2019). Bahaya dari *debt trap* untuk suatu negara bukan hanya sekedar terlilit utang, namun juga berpeluang untuk mengarah pada penguasaan secara besar-besaran atau bisa dikatakan "penjajahan" (Gopala, n.d.).

Alternatif-Alternatif Kebijakan: Untuk menghadapi berbagai masalah yang cukup banyak dari Proyek BRI ini dibutuhkan langkah serius dari pemerintah untuk mengeluarkan suatu kebijakan. Berikut saya akan memberi tiga opsi kebijakan yang bisa dipertimbangkan dimana masing-masing kebijakan ini memiliki efektifitas dan kekurangannya masing-masing.

Alternatif Kebijakan I: Kebijakan Aktif. Dalam menghadapi masalah banyaknya TKA Tiongkok yang masuk, pemerintah harus mengambil langkah yang lebih tegas dengan mendata dengan baik dan memeriksa legalitas dari setiap TKA yang masuk lalu memberi batasan jumlah TKA yang dapat terlibat dalam proyek tersebut. Lalu, Indonesia juga harus memastikan kualitas dari TKA yang masuk ke Indonesia berpengalaman,

bermutu, dan dapat ditempatkan pada posisi-posisi strategis (Wicaksono, 2016). Langkah-langkah ini dapat membantu pemerintah Indonesia dalam mengontrol jumlah dan legalitas TKA yang masuk, dapat memudahkan pemerintah untuk membagi kuota dari TKA maupun tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja dalam proyek ini, dan juga mendapatkan kualitas TKA yang lebih bermutu sehingga dapat membagi ilmunya terhadap tenaga kerja lokal yang juga kedepannya akan meningkatkan kualitas dari tenaga kerja lokal tersebut. Kekurangan dari langkah ini tentunya akan tidak mudah bagi pemerintah untuk melakukan seleksi TKA, Seleksi ini tentunya akan memakan waktu yang cukup lama dikarenakan oleh jumlah orang yang harus diseleksi sangat banyak sehingga dapat juga memperlambat jalannya proyek. Lalu untuk menghadapi masalah dalam menghindari masuknya perusahaan abal-abal dalam proyek ini, pemerintah harus selektif dalam memilih perusahaan yang akan berinvestasi di Indonesia. Pemerintah harus memberi kriteria-kriteria khusus yakni perusahaan yang akan masuk wajib memiliki kekuatan finansial yang sehat dan dalam mengerjakan proyek wajib menggunakan teknologi-teknologi yang maju serta ramah lingkungan (Fitriani, 2019). Langkah tersebut tentunya akan mencegah masalah proyek yang dikerjakan oleh perusahaan abal-abal yang sudah dirasakan oleh Indonesia di proyek-proyek sebelumnya sehingga proyek yang kedepannya akan dikerjakan tidak mengalami hambatan dan juga selesai dengan kualitas yang baik. Kekurangan dari langkah ini adalah pemerintah harus siap kehilangan investor/perusahaan Tiongkok yang ingin melakukan investasi karena langkah ini tentunya memperberat ketentuan untuk investor tersebut dalam mengerjakan proyek sedangkan tidak semua perusahaan ingin diperberat ketentuan-ketentuannya dalam berinvestasi. Dan untuk masalah menghindari Indonesia terjat *debt trap* dalam proyek ini, pemerintah harus memastikan bahwa mereka memiliki tabungan cadangan untuk berjaga-jaga. Dalam hal ingin mendapatkan tabungan cadangan tersebut, pemerintah harus bisa memaksimalkan suatu bidang yang dapat menunjang penerimaan negara yang lebih besar daripada pengeluarannya. Kemudian pemerintah harus memfokuskan proyek yang akan dikerjakan oleh perusahaan Tiongkok adalah proyek yang memang membutuhkan bantuan dari pihak asing (Hulu, 2019). Langkah terakhir

yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia adalah membuat kesepakatan dengan perusahaan dan pemerintah Tiongkok perihal bagaimana mekanisme yang akan dijalankan apabila kedepannya terjadi hambatan-hambatan yang dapat mengganggu berjalannya proyek ini. Kekurangan dari langkah-langkah ini adalah tentunya pemerintah akan kesulitan dalam menemukan bidang penunjang penghasilan negara tersebut, selain itu pemerintah juga terancam mengalami pergesekan hubungan dengan Tiongkok apabila kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan dalam pembuatan perjanjian diatas.

Alternatif Kebijakan II: Kebijakan Pasif. Dalam menghadapi masalah TKA, pemerintah dapat mengambil langkah berupa mengurangi penggunaan TKA dalam proyek yang akan dikerjakan sehingga proyek yang berjalan sebagian besar diisi oleh tenaga kerja lokal. Langkah tersebut tentunya membuat lapangan kerja di Indonesia lebih meningkat karena jumlah TKA yang terlibat telah dikurangi. Kekurangan dari langkah ini adalah tentunya proses pengerjaan proyek bisa menjadi lebih lambat dan juga tidak maksimal akibat kurangnya pengetahuan dan *skill* dari tenaga kerja lokal apabila ingin dibandingkan dengan TKA. Kemudian perihal menerima perusahaan Tiongkok yang akan masuk mengerjakan proyek, pemerintah dapat menerima perusahaan yang ingin masuk mengerjakan proyek secara langsung tanpa ketentuan-ketentuan khusus seperti yang ada di langkah pertama. Langkah tersebut tentunya dapat membantu Indonesia untuk mendapatkan perusahaan/investor secara lebih cepat dan mudah. Kekurangan dari langkah ini ialah peluang Indonesia akan kembali mendapatkan perusahaan asing abal-abal menjadi cukup besar karena tidak adanya ketentuan-ketentuan khusus seperti di langkah pertama. kemudian untuk menghindari kemungkinan Indonesia terjat *debt trap* dalam proyek ini ialah pemerintah perlu meminimalisir penggunaan atau peminjaman dana dari Tiongkok agar diakhir proyek Indonesia dapat membayar utang tanpa kesulitan kepada Tiongkok. Kekurangan dari langkah ini tentunya bisa berdampak besar kepada kualitas dari proyek-proyek yang akan dikerjakan mengingat Indonesia tentunya akan sangat membutuhkan dana dari Tiongkok karena minimnya dana yang dimiliki oleh Indonesia.

Alternatif Kebijakan III: Keluar Dari *Belt and Road Initiative*. Pilihan terakhir yang dapat diambil oleh pemerintah adalah keluar dari proyek *Belt and Road Initiative* ini. Apabila Indonesia pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Tiongkok dalam proyek BRI ini, Indonesia secara otomatis akan terlepas dari 3 permasalahan di atas. Keuntungan terbesar yang didapatkan Indonesia apabila keluar dari proyek BRI adalah Indonesia tidak perlu merasa terancam dan takut akan terjebaknya Indonesia kedalam masalah *debt trap* oleh Tiongkok. Namun, jika Indonesia keluar dari proyek BRI, Indonesia terancam akan mengalami kesulitan dalam mengerjakan pembangunannya karena tak lagi dibantu oleh Tiongkok. Selain itu, keluarnya Indonesia dari BRI juga dapat membuat hubungan Indonesia dan Tiongkok memanas karena tentunya Tiongkok akan banyak berspekulasi perihal mengapa Indonesia memutuskan untuk keluar dari proyeknya.

Rekomendasi Kebijakan: Ketiga opsi diatas memiliki risikonya masing-masing, jadi kesimpulannya bagaimanapun juga Indonesia akan menghadapi berbagai macam resiko karena telah memilih untuk terlibat didalam proyek ini, maka dari itu pemerintah harus teliti dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan agar tidak salah langkah. Dari tiga opsi diatas, *policy brief* ini menyarankan pemerintah Indonesia untuk menjalankan opsi pertama. Jika dibandingkan dengan dua opsi lainnya, Indonesia akan meraup lebih banyak keuntungan jika pemerintah berhasil menjalankan langkah-langkah opsi pertama sesuai dengan perencanaannya. Keuntungan yang didapatkan berupa kualitas TKA yang lebih unggul sekaligus tetap terjaminnya tempat untuk tenaga kerja lokal, terjaminnya kualitas dari perusahaan-perusahaan yang akan mengerjakan proyek di Indonesia, dan juga mendorong Indonesia untuk lebih siap dalam menghadapi ancaman *debt trap* dari Tiongkok.

Referensi

Bhaskara, A., 2019. *Ekspansi Proyek OBOR Cina, Indonesia Diminta Waspada Jebakan Utang.* [Online] Available at: <https://tirto.id/ekspansi-proyek-obor-cina-indonesia->

- diminta-waspadai-jebakan-utang-dnpo
[Accessed 30 May 2020].
- CNBC, 2019. *Untung Rugi RI Ikut Belt & Road Initiative*. [Online]
Available at:
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190826113328-8-94576/untung-rugi-ri-ikut-belt-road-initiative>
[Accessed 30 May 2020].
- Damuri, Y. R., Perkasa, V., Atje, R. & Hirawan, F., 2019. *Perceptions and Readiness of Indonesia Towards The Belt and Road Initiative*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Fitriani, F. F., 2019. *KTT 2ND BELT AND ROAD: 5 Syarat untuk Pengusaha China Jika Ingin Investasi di Indonesia*. [Online]
Available at:
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190426/9/915908/ktt-2nd-belt-and-road-5-syarat-untuk-pengusaha-china-jika-ingin-investasi-di-indonesia>
[Accessed 1 June 2020].
- Gopaldas, R., n.d. *Lessons from Sri Lanka on China's 'debt-trap diplomacy'*. [Online]
Available at: <https://issafrica.org/amp/iss-today/lessons-from-sri-lanka-on-chinas-debt-trap-diplomacy>
[Accessed 30 May 2020].
- Hulu, E., 2019. *Tiga Kriteria Proyek agar Negara Terhindar dari "Debt Trap"*. [Online]
Available at:
<https://www.kompasiana.com/yahowu/5c867720ab12ae371d5f7e2c/tiga-kriteria-proyek-agar-negara-terhindar-dari-debt-trap>
[Accessed 1 June 2020].
- JakartaPost, 2017.
[Online]
Available at:
<https://www.thejakartapost.com/news/2017/11/15/morowali-a-tale-china-s-grip-rich-region.html>
[Accessed 30 May 2020].

- JPNN, 2013. *Heran, PLTU Labuhan Angin Tergolong Baru tapi Rusak*. [Online]
Available at: <https://www.jpnn.com/news/heran-pltu-labuhan-angin-tergolong-baru-tapi-rusak>
[Accessed 30 May 2020].
- Kartini, D., 2011. *Setumpuk masalah hambat proyek listrik 10.000 MW*. [Online]
Available at: <https://industri.kontan.co.id/news/setumpuk-masalah-hambat-proyek-listrik-10.000-mw-1>
[Accessed 30 May 2020].
- Masyrafina, I. & Puspita, R., 2019. *Indonesia Harus Waspadai Investasi Cina Timbulkan Debt Trap*. [Online]
Available at: <https://republika.co.id/berita/prcp5f428/indonesia-harus-waspadai-investasi-cina-timbulkan-debt-trap>
[Accessed 30 May 2020].
- Wicaksono, P. E., 2016. *Begini Cara Pemerintah Kendalikan Jumlah Pekerja Asing*. [Online]
Available at: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2692997/begini-cara-pemerintah-kendalikan-jumlah-pekerja-asing>
[Accessed 1 June 2020].

3.7. Reposisi Status Indonesia Menjadi Negara Maju oleh Amerika Serikat: Adaptasi Kebijakan yang Perlu Ditempuh oleh Pemerintah Indonesia

Ringkasan Eksekutif : Perubahan status Indonesia menjadi negara maju oleh Amerika Serikat dinilai sebagai suatu hal yang menggajal. Pasalnya, Indonesia dinilai belum siap untuk menjadi negara maju jika dilihat dari berbagai indikator. Perubahan status tersebut tentunya memberikan dampak positif dan negatif, namun dengan ketidaksiapan Indonesia sebagai negara maju, perubahan status tersebut dinilai akan banyak memberikan dampak negatif pada perdagangan Indonesia ke depannya (Kusuma 2020). Demi mencegah dampak yang akan terjadi pada perdagangan Indonesia ke depannya, maka dipandang perlu untuk melakukan berbagai upaya untuk merespon perubahan status Indonesia menjadi negara maju. Adapun tiga rekomendasi kebijakan yang ditawarkan ialah berupa : 1) **Bekerja sama dengan negara yang dicoret sebagai negara berkembang dalam melakukan protes perubahan status menjadi negara maju lewat persidangan di World Trade Organization (WTO); 2) Melakukan negosiasi terhadap Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade) agar fasilitas dagang khususnya GSP masih tetap diberlakukan; dan 3) Meningkatkan daya saing industri dalam kegiatan ekspor.** Ringkasan rekomendasi kebijakan ini ditujukan demi merespon perubahan status Indonesia sebagai negara maju yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan dianggap dapat membantu mengontrol kegiatan perdagangan Indonesia khususnya dalam perdagangan internasional.

Latar Belakang Masalah dan Identifikasi Isu: Dikeluarkannya Indonesia dari daftar negara berkembang dan dinyatakan sebagai negara maju dalam perdagangan internasional oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR) pada tanggal 10 Februari 2020 dinilai akan menimbulkan kekhawatiran besar mengenai dampak yang akan ditimbulkan terhadap nasib perdagangan Indonesia ke depannya. Sebab penghapusan status sebagai negara berkembang terhadap Indonesia dapat mengakibatkan dihapusnya beberapa fasilitas perdagangan

berupa keringanan tarif seperti *Countervailing Duties* (CVD)⁵⁴, *Generalized System of Preferences* (GSP)⁵⁵, potongan bunga, dan *de minimis margin* subsidi perdagangan yang akan turun menjadi 1% terutama impor ke Amerika Serikat (Putri 2020). Hal tersebut tentu menjadi ancaman bagi kegiatan perdagangan Indonesia mengingat nilai ekspor Indonesia ke AS terbilang besar yakni pada tahun 2019 sebesar US\$ 17,7 miliar atau setara dengan total 11% ekspor Indonesia (Aviliani 2020). Padahal seperti yang diketahui, bahwa syarat pengelompokan negara maju dan berkembang berdasarkan penilaian World Bank atau IMF ialah terdapat pada pendapatan per kapita negara, di mana untuk menjadi negara maju, sebuah negara harus memiliki pendapatan per kapita mencapai US\$ 11.000 – US\$ 12.000 per tahunnya. Sedangkan menurut Bank Indonesia, Indonesia hanya memiliki pendapatan per kapita sebesar US\$ 4.000 per tahun (Novalius 2020). Melihat hal tersebut, maka perubahan status yang dilakukan oleh Amerika Serikat dinilai tak lain hanyalah akal-akalan dari Amerika Serikat itu sendiri. Perubahan status Indonesia sebagai negara maju tersebut dianggap sebagai upaya Amerika Serikat untuk membenahi neraca perdagangannya yang banyak defisit termasuk dengan Indonesia (Kusuma 2020). Mempertimbangkan hal tersebut, maka perubahan status Indonesia yang dilakukan oleh Amerika Serikat tampaknya bukan didasari oleh kesiapan Indonesia itu sendiri dalam memenuhi kriteria menjadi negara maju, melainkan terdapat kepentingan nasional Amerika Serikat di tengah-tengah perdagangan internasional. Dengan demikian, pemerintah Indonesia dipandang perlu untuk mengambil tindakan serius dalam menangani hal tersebut demi menjaga kegiatan perdagangan Indonesia di kancah internasional. Ringkasan kebijakan ini mengajukan tiga strategi kebijakan rekomendasi untuk pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Perdagangan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, antara lain:

⁵⁴ *Countervailing Duties* atau CVD adalah aksi penerapan pungutan tambahan terhadap produk impor dari suatu negara.

⁵⁵ *Generalized System of Preferences* atau GSP adalah kebijakan perdagangan suatu negara yang memberi pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima.

Alternatif-Alternatif Kebijakan:

Alternatif Kebijakan I: Bekerja sama dengan negara yang dicoret sebagai negara berkembang dalam melakukan protes perubahan status menjadi negara maju lewat persidangan di World Trade Organization (WTO).

Kebijakan ini dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengingat Indonesia belum pantas mendapatkan gelar sebagai negara maju. Dalam pertumbuhan ekonomi misalnya, Indonesia masih berada di level 5% dengan urutan 120 dari 200 negara. Selain itu, berdasarkan data dari World Bank, pendapatan per kapita Indonesia sebesar US\$ 3.840 masih termasuk kategori kelas menengah-bawah (Aviliani 2020). Mempertimbangkan kejanggalan reposisi Indonesia menjadi negara maju oleh Amerika Serikat, maka Indonesia dapat menolak keputusan tersebut. Kejanggalan tersebut juga dirasakan oleh China selaku negara yang juga masuk ke dalam daftar negara maju yang dikeluarkan USTR. China dengan tegas mengutarakan respon penolakannya terhadap perubahan status tersebut. China menyebutkan bahwa perubahan status menjadi negara maju tersebut merupakan wujud dari ketidakpercayaan AS terhadap sistem perdagangan internasional saat ini (Aviliani 2020). Selain Indonesia dan China, negara lain yang juga mengalami nasib yang sama ialah Brazil, India, dan Afrika Selatan. Pemerintah Indonesia akan lebih mudah untuk melakukan penolakan di persidangan WTO dengan melakukan kerja sama dengan negara-negara tersebut untuk memperjuangkan hak bersama di hadapan WTO untuk tetap menjadi negara berkembang dalam perdagangan internasional. Dengan upaya menggait negara-negara tersebut, maka akan memperkuat Indonesia dalam melayangkan protesnya melalui dukungan yang diperoleh dengan suara dari negara-negara tersebut. Namun, kebijakan ini mungkin akan memerlukan waktu dan proses yang cukup panjang mengingat setiap negara memiliki pandangan yang berbeda mengenai perubahan status tersebut, di mana pemerintah Indonesia harus melakukan beberapa agenda pembahasan berupa diskusi ataupun rapat terbuka dengan negara-negara yang terkait mengenai dampak dari perubahan status menjadi negara maju tersebut. Hal ini bertujuan demi memperoleh satu suara untuk menolak perubahan status oleh Amerika Serikat di persidangan WTO.

Alternatif Kebijakan II: Melakukan negosiasi terhadap Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade) agar fasilitas dagang khususnya GSP masih tetap diberlakukan. Kebijakan ini dapat dilakukan secara diplomasi bilateral dagang dengan Amerika Serikat mengenai fasilitas dagang agar tidak terjadi penghapusan khususnya GSP. Hal ini bertujuan agar kinerja ekspor serta neraca dagang Indonesia tidak terganggu yang nantinya akan berdampak pada perekonomian nasional khususnya kegiatan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor Indonesia terbesar kedua setelah China (KOMPASTV 2020). Oleh karena itu, Indonesia akan banyak mengalami kerugian ketika kehilangan tarif dagang yang tentunya akan mengganggu kegiatan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Terutama menurut Kementerian Perdagangan dan BPS, neraca dagang Indonesia – AS pada tahun 2019 dikatakan positif dibuktikan dengan surplus yang dialami tiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2019 perdagangan Indonesia – AS mengalami surplus sebesar US\$ 8,4 miliar dan meningkat sekitar 2,5% dari tahun 2018 (Akhmad 2020). Kebijakan ini dapat diadopsi ketika Indonesia tidak dapat melakukan penolakan terhadap reposisi sebagai negara maju yang dilakukan oleh AS. Di mana pemerintah Indonesia dapat melakukan negosiasi agar fasilitas dagang yang diberikan ke Indonesia tidak dihapuskan sehingga tidak mengganggu pasar Indonesia di Amerika Serikat. Selain itu, kebijakan ini akan lebih efektif dilakukan melihat Amerika Serikat dan Indonesia memiliki ketergantungan satu sama lain dalam perdagangan internasional, sehingga pemerintah Indonesia bisa mengajukan beberapa kesepakatan kepada pemerintah AS untuk dapat mempertahankan fasilitas dagang yang selama ini diberikan oleh AS kepada Indonesia. Adapun tantangan dalam pengimplementasian kebijakan ini ialah meskipun Amerika Serikat tetap memberikan fasilitas dagang terhadap Indonesia, namun status Indonesia sebagai negara maju akan tetap berpengaruh terhadap hilangnya pinjaman atau bantuan dengan keringanan bunga dan angsuran dari lembaga seperti IMF dan World Bank serta negara-negara lain seperti China dan Jepang (Aviliani 2020).

Alternatif Kebijakan III: Meningkatkan daya saing industri dalam kegiatan ekspor. Dengan berubahnya status beberapa negara menjadi negara maju oleh AS, maka perlakuan tarif yang lebih tinggi pada kegiatan ekspor ke AS akan berlaku pada negara-negara tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari penurunan nilai ekspor ke AS mengingat setiap negara pasti akan bersaing dalam aspek kualitas dan harga produk serta aspek kesehatan dan keamanan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus mampu memperbaiki posisi daya saing produk ekspor ke Amerika Serikat. Berdasarkan hasil simulasi *Global Trade Analysis Project* (GTAP), di mana dengan diberlakukannya tarif impor yang meningkat 5% dari sebelumnya untuk produk ekspor utama Indonesia ke AS, maka secara makro akan menyebabkan penurunan ekspor ke AS sebesar 2,5 persen. Penurunan ekspor utamanya terjadi pada kelompok produk tekstil sebanyak -1,56%, alas kaki -2,2%, karet -1,1%, CPO -1,4%, produk mineral dan pertambangan -0,3%, serta komponen mesin listrik -1,2% (Firdaus 2020). Jika pemerintah berhasil menerapkan kebijakan ini, maka akan berdampak positif pada kegiatan ekspor Indonesia di tingkat internasional pula, tentu hal ini menjadi pengaruh baik terhadap perekonomian Indonesia. Namun, melihat data pada Trade Map tahun 2019 di mana Indonesia menduduki urutan ke-29 dengan total 0,9% dalam pangsa ekspor terhadap total ekspor dunia, maka kebijakan ini akan sulit dilakukan mengingat masih banyaknya negara lain yang lebih unggul dari Indonesia. Hal ini dibuktikan berdasarkan *IMD World Competitiveness Yearbook* (WCY), di mana daya saing Indonesia untuk perdagangan internasional masih berada diperingkat ke-59. Sehingga produk-produk Indonesia tergolong kurang kompetitif di pasar global (Aviliani 2020).

Rekomendasi Kebijakan: Mempertimbangkan segala kelebihan dan kelemahan dari setiap kebijakan yang ditawarkan, maka dipandang bahwa kebijakan yang paling efektif untuk diterapkan oleh pemerintah Indonesia ialah melakukan penolakan terhadap reposisi sebagai negara maju yang dilayangkan oleh Amerika Serikat dengan cara melakukan kerja sama dengan mengajukan protes di persidangan WTO bersama negara-negara yang juga dicoret dari daftar negara berkembang dan dijadikan negara

maju. Pemerintah Indonesia semestinya sadar bahwa Indonesia belum siap untuk menjadi negara maju dilihat dari segala indikator yang ada. Oleh karena itu, pemerintah harus tegas untuk mendeklarasikan diri sebagai negara berkembang, bukan negara maju guna mendapatkan akses dalam WTO untuk tujuan perjanjian *Subsidies and Countervailing Measures* (SCM). Hal tersebut sudah berhasil dilakukan oleh negara-negara lain seperti Albania, Armenia, Georgia, Kazakhstan, Republik Kirgistan, Ukraina, dll (Firdaus 2020). Meskipun kebijakan ini memerlukan proses dan waktu yang cukup lama, namun dengan mengimplementasikannya, maka pemerintah Indonesia berpeluang lebih besar untuk dapat mempertahankan posisinya sebagai negara berkembang sehingga dapat tetap menikmati fasilitas khusus dalam perdagangan internasional, dan juga tetap bisa mendapatkan pinjaman dari berbagai macam lembaga dan negara.

Referensi

- Aviliani, 2020, "Negara Maju", <<https://indef.or.id/update/detail/press-conference-indef-salah-kaprah-status-negara-maju>>
- Akhmad, Tauhid, 2020, Salah Kaprah Negara Maju?, viewed 29 May 2020, <<https://indef.or.id/update/detail/press-conference-indef-salah-kaprah-status-negara-maju>>
- Desk, Explained, 2020, Explained: WH list of developing countries mean?, viewed 30 May 2020, <<https://indianexpress.com/article/explained/ustr-list-developing-countries-india-explained-6267891/>>
- Firdaus, Ahmad Heri, 2020, Indonesia Negara Maju, Salah Kaprah?, viewed 29 May 2020, <<https://indef.or.id/update/detail/press-conference-indef-salah-kaprah-status-negara-maju>>
- Fitriani, Feni Freycinetia, 2020, Pemerintah Harus Berani Lawan AS Tolak Status Negara Maju, viewed 29 May 2020, <<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200227/9/1206751/pemerintah-harus-berani-lawan-as-tolak-status-negara-maju>>
- Handayani, Mery, 2020, Jadi Negara Maju, Mampukah Indonesia Menjawab Tantangan AS?, viewed 28 May 2020,

- <<https://voi.id/artikel/baca/3127/jadi-negara-maju-mampukah-Indonesia-menjawab-tantangan-as>>
- Indonesia Jadi Negara Maju, Untung atau Buntung? 2020, video recording, KOMPASTV, Youtube.
- Ini Dampak Kebijakan AS Keluarkan RI dari Negara Berkembang 2020, video recording, metrotvnews, Youtube.
- Irene, 2020, AS Keluarkan Indonesia dari Negara Berkembang, Ini 3 Kriteria Penyebabnya, viewed 28 May 2020, <<https://economy.okezone.com/read/2020/02/25/320/2173735/as-keluarkan-Indonesia-dari-negara-berkembang-ini-3-kriteria-penyebabnya>>
- Kusuma, Hendra, 2020, Indonesia Jadi Negara Maju Cuma Akal-akalan AS?, viewed 28 May 2020, <<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4917518/Indonesia-jadi-negara-maju-cuma-akal-akalan-as>>
- Novalius, Feby, 2020, BI Pertanyakan Status Indonesia Menjadi Negara Maju, viewed 28 May 2020, <<https://economy.okezone.com/read/2020/02/28/20/2175675/bi-pertanyakan-status-Indonesia-menjadi-negara-maju>>
- Putri, Cantika Adinda, 2020, AS Masukkan RI Jadi Negara Maju, INDEF: Tolak!, viewed 28 May 2020, <<https://www.cnbcIndonesia.com/news/20200227175421-4-140970/as-masukkan-ri-jadi-negara-maju-indef-tolak>>
- Saubani, Andri, 2020, Alasan Mengapa Status Negara Maju RI dari AS Harus Ditolak, viewed 29 May 2020, <<https://nasional.republika.co.id/berita/q6d6by409/alasan-mengapa-status-negara-maju-ri-dari-as-harus-ditolak>>

PROFIL PENULIS

Drs. H. Darwis, MA, Ph.D.

Drs. H. Darwis, MA, Ph.D. adalah dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin sejak 1990. Program S2 (MA) dalam bidang Ekonomi Politik Internasional pada the Faculty of Asian and International Studies, Griffith University, Brisbane Australia 1997 dan Program S3 (Ph.D.) pada Strategic Studies and International Relations at Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 2012. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Departemen Hubungan Internasional FISIP UNHAS.

Beliau aktif mengikuti seminar internasional diantaranya International Conference of Social Sciences IJAS di Roma Italia 2018 dan Budapest 2019; The International Symposium on Social Sciences and Management, Hokkaido Jepang pada 19-21 Januari 2017. Beliau memiliki banyak pengamalan di bidang penelitian, termasuk sebagai peneliti utama pada the Indonesian Rapid Decentralisation Appraisal (IRDA) Program in South Sulawesi, the Asia Foundation (2001-2004), Local Government Programs Support Program (LGSP), RTI-USAID (2005), Peneliti Utama pada the Center for Pacific Studies Universitas Hasanuddin (2001-2005), dan Direktur Lembaga Kajian Otonomi dan Demokrasi (LeDO) 2000-2015.

POLITIK LUAR NEGERI KONTEMPORER INDONESIA

Proyeksi Praktis Atas Pencapaian
Kepentingan Nasional Indonesia

Sebagai negara dengan posisi geopolitik dan geoekonomi yang begitu strategis, Indonesia dihadapkan dengan berbagai isu dan tantangan yang bersinggungan dengan konstalasi politik, keamanan, dan ekonomi global kontemporer yang terus berkembang dan menjadi permasalahan bagi politik luar negeri Indonesia.

Risalah kebijakan yang terdapat didalam buku ini membahas berbagai permasalahan kebijakan Indonesia melalui tiga kategori kajian ilmu hubungan internasional, yakni kajian keamanan internasional dengan fokus keamanan tradisional, kajian keamanan internasional dengan fokus keamanan non-tradisional dan insani, dan kajian ekonomi politik internasional. Diharapkan buku referensi ini, melalui proyeksi praktis atas pencapaian kepentingan nasional Indonesia dalam bentuk risalah kebijakan luar negeri, dapat berkontribusi baik secara akademis maupun praktis dalam politik luar negeri Indonesia.

Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)

Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581

Telp/Fax : (0274) 4533427

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

✉ cs@deepublish.co.id

📘 Penerbit Deepublish

🌐 [@penerbitbuku_deepublish](https://www.penerbitdeepublish.com)

🌐 www.penerbitdeepublish.com



Kategori : Ilmu Politik

ISBN 978-623-02-5100-9



9

786230

251009